



**PUTUSAN**

**Nomor : 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara Gugatan Perdata Perlawanan pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **H. Rakiman,** Jabatan **Ketua KUD Sawit Jaya**, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Tani, Beralamat di Desa Bukit Payung Rt. 01 Rw. 01 Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar, bertindak untuk dan atas nama **Koperasi Unit Desa Sawit Jaya**;
2. **Moch. Soleh,** Jabatan **Ketua UUG Gadang Dirantau**, Umur 40 Tahun, Beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;

dalam hal ini kedua pihak tersebut di atas, di persidangan diwakili oleh Kuasanya yang bernama **Elsy Suhera Sinuraya, SH**, Advokat, berkantor di Jl. Kakap No. 2 Tangkerang-Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 09 Nopember 2009, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 28 Desember 2009 di bawah Register Nomor : 213/SK/ 2009/PN.BKN, selanjutnya disebut sebagai ----- **Pelawan I dan II**;

**M e l a w a n :**

1. **H. Sulaiman Harahap**, Umur 50 Tahun, Ketua UUG Gadang Dirantau, Beralamat di Desa Sumber Makmur III/22.A, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini di persidangan diwakili oleh Kuasanya yang bernama **MAJU MARPAUNG, SH**, Advokat berkantor di Jl. T. Tambusai Blok Kuda-Kuda Super No. 73 D Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 001/MM-PI/10 tanggal 14 Januari 2010 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 18 Januari 2010 di bawah Register Nomor : 16/SK/ 2010/PN.BKN, selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan I**;

2. **Sukardi Wijaya**, Umur 61 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Makmur, selanjutnya disebut sebagai-----**Terlawan II**;

3. **O. Sitorus**, Umur 62 Tahun, Petani, beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan III**;

4. **Berlianto**, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Karyawan Perkebunan, Beralamat di Beskamp PTP V Sei Garo, selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan IV**;

5. **Suryanto. K**, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan V**;

6. **Komarudin**, Umur 45 Tahun, Pekerjaan Karyawan Perkebunan, Beralamat di Perumahan PTP V Sei Galuh, selanjutnya disebut sebagai -----**Terlawan VI**;

7. **Cahyudi**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Alamanda 12 Desa Indra Sakti, selanjutnya disebut sebagai ----**Terlawan VI**;

8. **Idris**, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlawan VIII**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. **Supriadi**, Umur 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlawan.IX**;
10. **Miskan** Umur 65 Tahun, Pekerjaan Petani, Beralamat di Pasar Kasikan Desa Kasikan, selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlawan X**;
11. **Kumaris**, Umur 50 Tahun, Pekerjaan Pensiunan ABRI, Beralamat di PT. Panca Desa Salo, selanjutnya disebut sebagai ----- **Terlawan XI**;
- dalam hal ini, terhadap Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan X, di persidangan diwakili oleh Kuasanya yang bernama **BINTANG SIANIPAR, SH**, Advokat, berkantor di Jl. Rajawali No.88 Lt. II (Gedung Asuransi Puri Asih) Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 002/BS-Pdt/I/10 tanggal 14 Desember 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang, tanggal 18 Januari 2010 di bawah Register Nomor : 07/SK/2010/PN.BKN;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan kedua belah pihak;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

## **TENTANG DUDUKNYA PERKARA**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat Gugatan Perlawanan tertanggal 23 Desember 2009, telah mengajukan Gugatan Perlawanan yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 23 Desember 2009, di bawah Register Nomor : 43/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN., yang isi dari perlawanan tersebut berbunyi sebagai berikut:

### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yang beralamat di Desa Suka Mulia, Kecamatan Bangkinang Seberang, Kabupaten Kampar adalah Badan Hukum dengan Nomor 1332 a/BH/XIII, yang didirikan pada tanggal 24 Juli 1995. Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 1995, telah diadakan Rapat Anggota Khusus Koperasi Unit Desa “Wira Karya” (KUD) “Wira Karya”. Badan Hukum Nomor : 1332/BH/XIII, tanggal 26 April 1989 dan telah menghasilkan mufakat untuk melakukan perubahan terhadap Akta Pendirian Badan Hukum tersebut yaitu yang sebelumnya Unit Desa “Wira Karya (KUD Wira Karya) menjadi Unit Desa “Sawit Jaya” (KUD “Sawit Jaya”) yang dalam Anggaran Dasar disebut Koperasi;
2. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya yaitu Koperasi Primer yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-orang dan bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
3. Bahwa Pelawan I adalah Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, berdasarkan Berita Acara Rapat Tahunan (RAT) Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya tahun buku 2004, tanggal 30 Maret 2005;
4. Bahwa pada tahun 1995 Terlawan I bersama rekan-rekannya mendirikan satu perkumpulan yang diberi nama Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu, dimana susunan kepengurusannya adalah sebagai berikut :  
  
Ketua : H. Sulaiman Harahap (Terlawan I)  
  
Sekretaris : Suryanto Kamsir;  
  
Bendahara : Ridwansyah;
5. Bahwa adapun tujuan dari didirikannya perkumpulan ini adalah sangat mulia yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan dan kehidupan masyarakat tani serta membantu pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan bagi anggotanya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa pada tahun 1998, Terlawan I telah mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi anak angkat melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan komoditi kelapa sawit kepada PT. Peputra Masterindo. Dan untuk dapat menjadi anak angkat dari PT. Peputra Masterindo, maka Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu harus melalui Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya. karena Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jayalah yang hanya bermitra dengan PT. Peputra Masterindo;
7. Bahwa untuk mencapai maksud dan tujuannya tersebut, maka pada tahun 1998, Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu yang diketuai oleh Terlawan I menyerahkan seluruh harta Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu kepada UUGadang Dirantau yaitu berupa : Kantor dan peralatannya sekalian dengan lahan milik Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadumenjadi hak milik UUGadang Dirantau. Dan terhadap surat penyerahan ini Terlawan I menyatakan serta menjamin tidak ada ganggu gugat dibelakang hari, hal ini sesuai dengan bukti Surat Penyerahan Nomor : 35/KUD.KT/SKJ/V/1998. Dan untuk selanjutnya segala hak, beban dan tanggungjawab Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu selanjutnya kini telah menjadi hak, beban dan tanggungjawab dari UUGadang Dirantau, sehingga dengan demikian Terlawan I sudah tidak mempunyai hak lagi bertindak untuk dan atas nama Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu;
8. Bahwa Terlawan I semasa menjabat sebagai Ketua dari UUGadang Diranta pada tanggal 12 Mei 1998, telah mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi anak angkat melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan komoditi kelapa sawit kepada PT. Peputra Masterindo dengan lahan seluas  $\pm$  800 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :  
  
Sebelah Utara berbatas dengan Lahan Masyarakat..... 4500 M;  
Sebelah Selatan berbatas dengan PT. Peputra Masterindo..... 5000 M;  
Sebelah Timur berbatas dengan Desa Sumber Makmur ..... 2000 M;  
Sebelah Barat berbatas dengan KUD Karya Terpadu..... 1500 M;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Terlawan I, semasa menjabat sebagai Ketua UUG Dirantau, pada tanggal 12 Mei 1998, juga telah mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi anak angkat melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan komoditi kelapa sawit kepada PT. Putra Masterindo dengan lahan seluas  $\pm$  2000 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Lahan Masyarakat..... 3800 M;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Putra Masterindo..... 3500 M;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Lahan Masyarakat..... 5700 M;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan..... 5700 M;

10. Bahwa Terlawan I semasa menjabat sebagai Ketua dari UUG Dirantau, pada tanggal 14 Mei 1998, telah mengajukan Surat Permohonan untuk menjadi anak angkat melalui Program Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) dengan komoditi kelapa sawit kepada PT. Putra Masterindo dengan lahan seluas  $\pm$  126 Ha dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan Gadang Dirantau ..... 400 M;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Putra Masterindo..... 400 M;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sumber Makmur ..... 3000 M;  
Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Putra Masterindo..... 3000 M;

11. Bahwa setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Terlawan I tersebut, maka Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, kemudian menerbitkan SK pengangkatan Pengurus Unit Usaha Otonom Desa Sekijang dengan Nomor : 163/KUD-DJ/V/1998;

12. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya ada memiliki lahan kebun kelapa sawit seluas  $\pm$  2.800 Ha yang terletak di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar. Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA seluas  $\pm$  2.800 Ha di Desa Sekijang dan Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar Nomor : 525/TP/VIII/99/1700, tanggal 9 Agustus 1999, yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar, Bapak Beng Sabli;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Kepala Desa Sekijang yaitu Bapak Tarmizi, pada tanggal 01 Juli 2006, telah membuat dan menandatangani Surat Pernyataan dengan Nomor : 141/SKJ/TH/VII/2006/25, tentang bukti-bukti surat kepemilikan atas tanah/lahan yang terletak di kebun KKPA (kawasan GR-2) yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Sekijang;
14. Bahwa Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya selaku Koperasi Induk, dalam rangka menjalankan roda usahanya membawahi beberapa Lembaga Unit Usaha Otonom yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dan masing-masing berkedudukan di antara lain :
  1. UUG Hikmah Jaya yang beralamat di Desa Petapahan Jaya, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
  2. UUG Rimba Beringin yang beralamat di Desa Rimba Beringin, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
  3. UUG Petapahan yang beralamat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
  4. UUG Bina Makmur yang beralamat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
  5. UUG Karya Bima Sakti yang beralamat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar;
  6. UUG Gadang Dirantau yang bealamat di Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
  7. UUG Bukit Payung yang beralamat di Desa Bukit Payung, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
  8. UUG Suka Mulia yang beralamat di Desa Suka Mulya, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
  9. UUG Laboi Jaya I dan II yang beralamat di Desa Laboi Jaya, Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar;
  10. UUG Bukit Sembilan yang beralamat di Desa Bukit Sembilan, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. UUG Putra Melayu yang beralamat di Desa Pasir Sialang, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;
12. UUG T. Sepakat yang beralamat di Desa Muara Jalai Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar;
15. Bahwa Pelawan II adalah Ketua Unit Usaha Otonom (UUG) Gadang Dirantau, berdasarkan Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Otonom (UUG) Gadang Dirantau Desa Sekijang, SK Nomor : 02/SK.UUG/KUD-SJ/II/2006 tanggal 12 Februari 2006;
16. Bahwa dalam hal pengangkatan dan pemberhentian pengurus dari Unit Usaha Otonom (UUG) di jajaran Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya telah diatur yaitu dalam Bab VII Pasal 11 Akta Perubahan No.1332.a/BH/XIII tanggal 24 Juli 1995, dimana pengurus dipilih dari dan oleh anggota dalam rapat anggota tahunan baik secara langsung atau secara formatif dengan bebas dan rahasia. Dan setiap pengurus Unit Usaha Otonom yang terpilih di dalam menjalankan tugasnya harus tunduk dan patuh kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya;
17. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KUD Sawit Jaya UUG Gadang Dirantau Tahun Buku 2006 sampai dengan 2010 telah dicapai hasil kata mufakat, maka Rapat Anggota Tahunan memutuskan, mengesahkan dan mengukuhkan Pengurus UUG Gadang Dirantau menggantikan kepengurusan yang lama yang diketuai oleh Terlawan I (Sulaiman Harahap), dengan susunan kepengurusan yaitu :
- |                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Ketua            | : Suyatno;           |
| Wakil Ketua      | : Syahben Siregar;   |
| Sekretaris       | : Moch.Soleh;        |
| Wakil Sekretaris | : Ir.Eriantobachtia; |
| Bendahara        | : Nukhidin;          |
- Bahwa disebabkan sdr. Suyatno sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau tidak dapat memenuhi harapan dari anggota UUG Gadang Dirantau untuk dapat menyelesaikan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menuntut sisa kekurangan lahan anggota UUU Gadang Dirantau yang berjumlah 672 anggota seluas 1 Ha per masing-masing anggota kepada sdr. Sulaiman Harahap, maka berdasarkan Rapat Anggota Tahunan UUU Gadang Dirantau Tahun Buku 2006 pada tanggal 24 Februari 2007 telah dicapai hasil kata mufakat, menyetujui penonaktifan dan pemberhentian Ketua UUU Gadang Dirantau yaitu sdr. Suyatno dan mengesahkan serta mengukuhkan kepengurusan UUU Gadang Dirantau yang baru dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Moch. Soleh (Pelawan II);

Wakil Ketua : Syahben. S;

Sekretaris : Ir. Erianto. B;

Bendahara : Nukhidin;

18. Bahwa Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau memiliki anggota sebanyak 672 anggota, yang saat ini dipimpin dan atau diketuai oleh Pelawan II, dimana Pelawan II membawahi beberapa kelompok tani yang dipimpin oleh masing-masing satu orang Ketua, yaitu :

1. Kamaruddin selaku Ketua Kelompok Tani "Setia Kawan" Blok A.8;
2. Sukardi Wijaya selaku Ketua Kelompok Tani "Tunas Muda" Blok A.9;
3. Suranto selaku Ketua Kelompok Tani "Mitra Karib" Blok A.10;
4. Likasta Bangun selaku Ketua Kelompok Tani "Karya Manfaat" Blok E.7;
5. Oloan Sitorus selaku Ketua Kelompok Tani "Karya Anugrah" Blok F.7;
6. Syahben Siregar selaku Ketua Kelompok Tani "Karya Sejati" Blok F.8;
7. Cahyadi selaku Ketua Kelompok Tani "Cahaya Abadi" Blok F.9;
8. Hadi Suwito selaku Ketua Kelompok Tani "Surya Sejati" Blok F.5;
9. Mesliadi selaku Ketua Kelompok Tani "Podo Rukun" Blok F.6;
10. Rojidi selaku Ketua Kelompok Tani "Sekuntum Mawa" Blok G.9.10;
11. Moch.Sholeh selaku Ketua Kelompok Tani "Tani Jaya" Blok G.5;
12. Erianto Bachtiar selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Jaya" Blok F.10;
13. Kumaris selaku Ketua Kelompok Tani "Mitra Karib II" Blok G.6.7.8;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. M. Sitorus selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Bersama” Blok E.10;

15. Wagimun selaku Ketua Kelompok Tani “Al-Wathon” Blok E.9;

16. Zakir selaku Ketua Kelompok Tani “Wono Rejo” Blok E.8;

17. Ngatiman selaku Ketua Kelompok Tani “Sumber Barokah” Blok E.6;

18. Ali Hudin Lubis selaku Ketua Kelompok Tani “Jaya Lestari” Blok E.5;

Kelompok Tani ini didirikan dan yang diketuai oleh masing-masing anggotanya, adalah lembaga yang didirikan oleh dan untuk anggota KUD Sawit Jaya sebagai perpajangan tangan Unit Usaha Otonom (UUO) untuk pengelolaan kebun kelapa sawit;

19. Bahwa dimasa kepemimpinannya pada tahun 1998 Terlawan I, untuk memudahkan di dalam mengkoordinir anggota, maka dilakukanlah rapat anggota untuk membentuk rayon. Dan dari hasil rapat anggota tersebut, Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau telah terbentuk sebanyak 10 rayon dan setiap rayon, masing-masing dipimpin oleh satu orang ketua yang akan membawahi anggota yang ada diwilayahnya masing-masing yaitu antara lain :

1. Sukardi Wijaya

6. Cahyudi

2. O. Sitorus

7. Idris

3. Berlianto

8. Supriadi

4. Suryanto. K

9. Miskan

5. Komaruddin

10. Kumaris

20. Bahwa pada tahun 2005 adapun rayon yang telah dibentuk pada tahun 1998 tersebut, namanya telah dirobah/diganti oleh Terlawan I menjadi Kelompok Tani. Dimana pada tahun 2005 pada saat dilakukannya pengikatan dalam bentuk kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dengan PT. Peputra Masterindo, rayon yang tadinya hanya terdiri dari 10 rayon telah bertambah jumlahnya, setelah berobah/berganti nama menjadi kelompok tani, sehingga menjadi 18 kelompok tani, begitu juga dengan pimpinan kelompok taninya yang pada tahun 1998 hanya terdiri dari 10 orang ketua setelah ada perubahan nama dari rayon ke kelompok tani bertambah menjadi 18 orang ketua. Dimana perubahan dan pergantian

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta penambahan nama dan ataupun ketua kelompok tani dilakukan secara sepihak oleh Terlawan I tanpa melalui rapat anggota, serta tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari ketua-ketua rayon beserta anggota-anggotanya ;

21. Bahwa adapun nama-nama Ketua Kelompok Tani yang terpilih setelah diadakannya perubahan/pergantian serta penambahan jumlah kelompok tani tersebut adalah sebagai berikut :

- |                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| 1. Kamaruddin      | 10. Rojidi           |
| 2. Sukardi Wijaya  | 11. Moch. Soleh      |
| 3. Suranto         | 12. Erianto Bachtiar |
| 4. Likasta Bangun  | 13. Kumaris          |
| 5. Oloan Sitorus   | 14. M.Sitorus        |
| 6. Syahben Siregar | 15. Wagimun          |
| 7. Cahyudi         | 16. Zakir            |
| 8. Hadi Suwito     | 17. Ngatiman         |
| 9. Mesliadi        | 18. Ali Hudin Lubis  |

Perubahan / pergantian serta penambahan jumlah kelompok tani ini dapat dilihat di dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan perawatan kebun kelapa sawit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dengan PT. Peputra Masterindo tertanggal 20 Desember 2003 dan pada Daftar Anggota Peserta Penerima Bagi Hasil Pola KKPA KUD Sawit Jaya – UUG Gadang Dirantau, Desa Sekijang, Kabupaten Kampar dimana di dalam perjanjian tersebut yang tercantum adalah Kelompok Tani dan bukannya rayon. Nama Berlianto, Suryanto. K, Idris, Supriyadi, Miskan semasa masih rayon menjabat sebagai ketua rayon, namun setelah berubah dan berganti nama menjadi kelompok tani nama Berlianto, Suryanto. K, Idris, Supriadi, Miskan sudah tidak terpilih lagi dan sudah digantikan dengan nama orang lain, yaitu antara lain : Suranto, Likasta Bangun, Syahben Siregar, Hadi Suwito, Mesliadi, Rojidi, Moch.Soleh, Erianto Bachtiar, M.Sitorus, Wagimun, Zakir, Ngatiman, Ali Hudin Lubis;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tahun 2004 Terlawan II sampai dengan Terlawan XI telah membuat kesepakatan dengan masing-masing ketua rayon yaitu berupa :

A. Kesepakatan sistem undian blok tertanggal 6 Januari 2004, yaitu :

1. Sistem undian dilaksanakan oleh masing-masing rayon yang ada = 10 rayon;
2. Undian dibuat masing-masing blok dicabut oleh rayon;
3. Blok G undiannya digabung antara lain :
  - a) G.9 + G.10;
  - b) G.6 + G.7 + G.8;
  - c) G.5 + G.4;
4. Blok yang sudah dicabut rayon tidak boleh diganti/dibatalkan;
5. Rayon yang sudah mendapat blok agar berkoordinasi dengan rayon lainnya untuk mencukupi anggota masing-masing rayon;
6. Masing-masing anggota untuk undian saat ini baru mendapat lahan 1 (satu) Ha sisanya seluas 0,75 Ha akan diupayakan oleh KUD dan anggota untuk penyelesaiannya ke pengadilan (eksekusi);
7. Hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut di atas akan dibicarakan dengan KUD bersama rayon yang ada;

B. Daftar anggota menurut rayon tertanggal 6 Januari 2004, yaitu :

- |               |              |
|---------------|--------------|
| 1. Sukardi.W  | 6. Cahyudi   |
| 2. O. Sitorus | 7. Idris     |
| 3. Berlianto  | 8. Supriyadi |
| 4. Suriyanto  | 9. Meskan    |
| 5. Komaruddin | 10. Kumaris  |

C. Hasil undian blok per rayon tanggal 6 Januari 2004 yaitu :

- |                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| a) Sukardi Wijaya | : Blok F.2 + E.4        |
| b) O. Sitorus     | : Blok G.1 + E.7        |
| c) Berlianto      | : Blok E.2 + G.2 + F.3; |
| d) Suriyanto      | : Blok G.5 + E.4 + E.5  |

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e) Komaruddin : Blok A.8;
- f) Cahyudi : Blok F.9;
- g) Idris : Blok F.8 + F.5;
- h) Supriyadi : Blok G.9 + G.10 + F.10
- i) Meskan : Blok F.4;
- j) Kumaris : Blok G.6 + G.7 + G.8 + A.10

D. Hasil keputusan rapat Ketua Rayon tanggal 8 Februari 2005, yaitu :

1. Daftar nama-nama dari UUG Gadang Dirantau harus segera diserahkan ke PT dan KUD induk selambat-lambatnya minggu ini untuk dapat mencairkan dana petani (30 % hak petani + 30 % tabungan petani) yang sudah ada di KUD dan PT;
2. Daftar nama-nama defenitif dari ketua rayon agar segera diserahkan ke UUG Gadang Dirantau selambat-lambatnya akhir bulan Februari 2005;
3. Dana yang sudah cair dari PT dipegang oleh korwil dan korwil akan menyerahkan kepada ketua rayon, apabila rayon sudah membawa daftar nama-nama anggota yang sudah defenitif yang diketuai oleh UUG Gadang Dirantau ;
4. Uang yang diterima dari PT akan dibagikan kepada anggota melalui rayon setelah dikurangi beban biaya (pengeluaran) yang ada;
5. Rayon yang tidak dapat menyerahkan daftar nama defenitif ke UUG tidak bisa mengambil uang bagi hasil;

E. Hasil keputusan rapat Ketua Rayon dengan UUG Gadang Dirantau tanggal 8 Februari 2005 dengan, yaitu :

1. Bagi hasil :

Bagi hasil diusulkan kepada PT sebesar 60 % dengan pengertian 30 % hak petani + 30 % tabungan petani;

Tabungan petani sebesar 30 % diminta petani ke PT dengan alasan :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



23. Kondisi lapangan saat ini masih membutuhkan biaya yang cukup besar untuk perawatan, sementara anggota sudah mengeluarkan biaya tambahan untuk perawatan kapling;

24. Petani sampai dengan surat ini belum pernah menerima hasil dari kapling tersebut;

Dikaitkan dengan upah minimum, hasil dari kapling belum memenuhi UMR (Upah Minimum Regional);

**2. Swakelola**

Swakelola dapat dilaksanakan apabila PT dapat menyelesaikan pekerjaan dilapangan antara lain :

- a) Sisipan agar segera dilaksanakan dan sudah harus selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2005;
- b) Peningkatan mutu (pengerasan) jalan produksi/koleksi harus selesai selambat-lambatnya akhir tahun 2005;
- c) Pencucian parit diblok-blok yang banjir;
- d) Pemasangan titi panen dimasing-masing blok yang ada;
- e) Angkutan TBS tetap dikelola oleh PT;
- f) Pembuatan jembatan dan gorong-gorong;
- g) Pengamanan produksi supaya lebih ditingkatkan oleh pro-pam PT terutama didaerah-daerah yang rawan pencurian;
- h) Apabila hasil kebun masih dibawah upah minimum regional (UMR) supaya potongan 30 % tabungan tidak dilaksanakan dan harus dibayarkan kepada petani 100 % setelah dikurangi biaya operasional;
- i) Apabila sampai batas waktu yang ditetapkan tidak dipenuhi oleh PT petani tidak mau menerima beban utang atas uraian pekerjaan di atas;

F. Berita Acara pertemuan rayon-rayon tertanggal 24 Juni 2005 yaitu :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada prinsipnya lahan yang tidak bermasalah tetap dikerjakan oleh rayon masing-masing sesuai hasil undian, sambil menunggu proses penyelesaian lahan yang dikuasai oleh sdr.Ali Parmadi;
2. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan lahan yang dikuasai oleh sdr.Ali Parmadi  $\pm$  425 ha belum selesai, maka areal tersebut akan diduduki bersama oleh seluruh anggota yang ada yang dikoordinir oleh Datuk, Ketua KUD sera ketua rayon;
3. Setiap seminggu sekali seluruh rayon menyerahkan anggota untuk bekerja di areal yang dikuasai oleh sdr. Ali Parmadi;
4. Apabila sampai batas waktu 3 (tiga) bulan tidak ada pemecahan masalah akan dimusyawarahkan kembali dengan rayon-rayon yang ada bersama KUD dan Datuk;
5. Direncanakan hari jumat tanggal 1 Juli 2005 Datuk bersama KUD dan rayon menghadap PT ke P.Baru untuk menyetop bagi hasil sdr.Ali Parmadi;
6. Uang bagi hasil yang sudah keluar dari KUD induk sebesar Rp.183.333.219, dibagi rata kepada seluruh anggota yang ada setelah dikurangi biaya-biaya;

## G. Hasil kesepakatan rapat tanggal 12 Maret 2006 yaitu :

1. Pembagian hasil untuk areal GR II dibagi rata oleh anggota yang ada sebanyak 1.000 orang;
2. UUO yang baru hanya mengambil hasil dari KUD induk untuk selanjutnya dibagi kepada rayon yang ada sebanyak 9 (sembilan) rayon yang dikoordinir oleh korwil;
3. KUD Karya Terpadu akan mengajukan permasalahan lahan yang diambil oleh Ali Parmadi ke Pengadilan melalui pengacara yang dikoordinir oleh sdr. Komaruddin;
4. Batas waktu yang harus diselesaikan oleh KUD Karya Terpadu dan pengacara selama 6 (enam) bulan sejak kesepakatan ini dibuat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Segala biaya yang timbul akibat pengurusan lahan GR II ditanggung oleh anggota yang ada di GR II;

25. Bahwa Terlawan I sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau secara resmi telah sah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau melalui Rapat Anggota Tahunan, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2006, dan dasar pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kepengurusan UUO Gadang Dirantau yang fakum dan tidak terpilih melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejak kepengurusan terpilih;
2. Ketua UUO Gadang Dirantau yaitu sdr. Sulaiman Harahap sedang menjalani proses hukuman yang sangat tidak mungkin untuk dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT);
3. Sekretaris UUO Gadang Diranta yaitu sdr. Ridwansyah telah mengundurkan diri;
4. Kebutuhan Rapat Anggota Tahunan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh UUO se KUD Sawit Jaya sesuai keputusan Rapat Anggota Tahunan KUD Sawit Jaya tahun Buku 2003;

26. Bahwa Kepala Desa Sekijang Bapak Rafizal pada tanggal 05 Juni 2008 telah membuat dan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 518/SKJ/THR/VI/2008/198, yang menerangkan “dengan adanya Surat Pernyataan dari Pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu dengan Nomor : 35/KUD-KT/SKJ/V/1998, tanggal 05 Mei 2008, tentang Penyerahan seluruh aset Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu kepada UUO Gadang Dirantau, maka untuk pengurusan lahan dan anggotanya saat ini adalah ditangani oleh UUO Gadang Dirantau bukan KUD Karya Terpadu lagi;

27. Bahwa Terlawan I sampai dengan XI satu sama lain telah membuat kesepakatan dalam perkara perdata No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN telah terdapat kesepakatan berupa Surat Perdamaian yang berbunyi antara lain :

- a) Kesepakatan sistem undian blok tertanggal 6 Januari 2004;
- b) Daftar anggota menurut rayon tertanggal 6 Januari 2004;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c) Hasil undian blok per rayon tanggal 6 Januari 2004;
  - d) Hasil keputusan rapat rayon tanggal 8 Februari 2005;
  - e) Hasil keputusan rayon-rayon dengan UUO Gadang Dirantau tanggal 8 Februari 2005 dengan lampirannya;
  - f) Berita acara pertemuan rayon-rayon tertanggal 24 Juni 2005;
  - g) Hasil kesepakatan rapat tanggal 12 Maret 2006 antara rayon-rayon;
28. Bahwa oleh karena kesepakatan antara anggota kelompok tani dengan Terlawan II sampai dengan Terlawan XI selaku Ketua Rayon tidak terlaksana, maka Terlawan I telah mengajukan gugatan wanprestasi ke Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara perdata No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN;
29. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara tersebut, antara Terlawan I dalam perkara Perdata No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN dengan Terlawan II sampai dengan XI dalam perkara perdata No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN telah menandatangani Surat Perjanjian Perdamaian yang dibuat secara sepihak oleh Terlawan I/Penggugat dengan cara mendatangi Terlawan II sampai dengan Terlawan XI satu persatu ke rumah mereka masing-masing. Dan setelah Terlawan I berhasil mendapatkan tandatangan Terlawan II sampai dengan XI, kemudian Terlawan I menghilangkan sebahagian isi dari Surat Perjanjian Perdamaian yaitu pada poin 2 tersebut dengan cara pencoretan secara sepihak oleh Terlawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Terlawan II sampai dengan Terlawan XI dan menyerahkan Surat Perjanjian tersebut secara sepihak ke Pengadilan Negeri Bangkinang tanpa turut dihadiri oleh pihak Terlawan II sampai dengan XI;
30. Bahwa berdasarkan surat perjanjian perdamaian tertanggal 3 Desember 2007, Pengadilan Negeri Bangkinang telah membuat putusan perdamaian terhadap perkara perdata No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN;
31. Bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN, Terlawan I telah mengajukan Permohonan Sita Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dan atas permohonan tersebut Ketua Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangkinang telah mengeluarkan Penetapan Nomor : 14/Pdt.Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009;

32. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN dan Sita Eksekusi No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN Para Pelawan mengajukan keberatan/perlawanannya dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Terlawan I dalam perkara perdata No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN sudah tidak berwenang dan atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan sebagaimana gugatan tertanggal 21 Mei 2007 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Nomor Register Perkara No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN, tanggal 24 Mei 2007 karena Terlawan I/Penggugat telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau secara sah melalui Rapat Anggota Tahunan sejak tanggal 8 Februari 2006;

2. Bahwa adapun lahan yang menjadi barang/objek yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN terdiri atas :

Blok A.9, blok F.6, Blok F.7, blok E.6, blok E.8, blok 9, blok 10,

Adalah barang/objek milik kepunyaan orang lain/pihak ketiga yaitu milik Pelawan I yaitu (Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, karena sewaktu Terlawan I masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu telah menyerahkan seluruh harta Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu kepada UUO Gadang Dirantau yaitu berupa : Kantor dan peralatannya sekalian lahan milik Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu menjadi hak milik UUO Gadang Dirantau berdasarkan bukti Surat Penyerahan Nomor : 35/KUD.KT/SKJ/V/1998, bukanlah milik dari Terlawan I;

3. Bahwa adapun sita eksekusi yang telah dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2009 berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009, hanyalah sebatas membacakan isi dari Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt-Eks/2007/

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PN.BKN, dan pembacaan Surat Penetapan Sita Eksekusi ini dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bangkinang di luar area / lokasi dari lahan yang menjadi barang/objek yang letakkan Sita Eksekusi tersebut dimana lahan yang menjadi barang/objek yang diletakkan Sita Eksekusi hanya terdiri dari 7 blok, bukan keseluruhannya yang terdiri dari 18 blok dan juru sita Pengadilan Negeri Bangkinang tidak mengetahui dimana posisinya, ukurannya serta batas-batasnya dari lahan yang menjadi barang/objek yang diletakkan Sita Eksekusi tersebut;

33. Bahwa oleh karena Terlawan I/Penggugat telah diberhentikan secara sah dari jabatannya sejak tanggal 8 Februari 2006, maka Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 31 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
34. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 tersebut tidak sah dan cacat hukum, maka dengan demikian Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN yang didasarkan pada Surat Perjanjian Perdamaian yang tidak sah dan cacat hukum adalah tidak sah dan cacat hukum juga;
35. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN adalah tidak sah dan cacat hukum, maka Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilaksanakan Sita Eksekusi tanggal 16 November 2009 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;
36. Bahwa guna untuk menjamin gugatan perlawanan pihak ketiga (Derdien Verzet) ini cukup beralasan hukum, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu atas barang/objek yang telah diletakkan sita eksekusi pada tanggal 16 November 2009 oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN yang terdiri atas : sebab dikhawatirkan Terlawan I akan mengalihkan/memindahtangankannya kepada pihak lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pelawan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Menyatakan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Penetapan No.14/Pdt.Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 ditangguhkan sampai perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

### **PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Perlawanan Pelawan I dan II (Derden Verzet) untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan I dan Pelawan II adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt/G/2007/PN.BKN tertanggal 13 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri bangkinang No.14/Pdt.Eks/2007/PN.BKN, tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilaksanakan Sita Eksekusi tanggal 16 November 2009 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;
6. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok A.9, Blok F.6, Blok F.7, Blok E.6, Blok E.8, Blok 9, Blok 10 adalah sah dan berharga;
7. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun PK;
8. Menghukum Terlawan I semula Penggugat untuk mengembalikan / menyerahkan sisa kekurangan lahan seluas 1 ha untuk masing-masing anggota dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 672 anggota yaitu 672 Ha kepada Pelawan I dan II;
9. Menghukum Terlawan I untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang di Bangkinang berpendapat lain, maka :

## SUBSIDAIR :

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pelawan I dan Pelawan II telah datang menghadap di persidangan, Terlawan I hadir Kuasanya, sedangkan Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan X hadir Kuasanya sedangkan Terlawan II, Terlawan III, Terlawan VI, Terlawan VII, Terlawan VIII, Terlawan IX dan Terlawan XI tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah sungguh-sungguh berupaya agar persengketaan diantara kedua belah pihak dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang diamanatkan Pasal 154 RBg, dimana berdasarkan PERMA No. 1 Tahun 2008 tentang Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah ditunjuk Hakim Mediator bernama Riska Widiana, SH, akan tetapi Mediator tersebut tidak berhasil menciptakan perdamaian antara kedua belah pihak, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan Perlawanan dan Kuasa Pelawan I dan II menyatakan akan mengajukan perbaikan atas gugatan Perlawanannya yang telah diserahkan pada tanggal 01 Maret 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Duduk Perkara / Dalam Posita :

1. Pada halaman 10 Nomor 31 ayat ke 2

Dahulu :

Bahwa adapun lahan yang menjadi barang/objek yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan No.14/Pdt-Eks/2007/ PN.BKN terdiri atas :

Blok A.9, blok F.6, Blok F.7, blok E.6, blok E.8, blok 9, blok 10,

Adalah barang/objek milik kepunyaan orang lain/pihak ketiga yaitu milik Pelawan I yaitu (Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, karena sewaktu Terlawan I masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu telah menyerahkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh harta Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu kepada UUG Gadang Dirantau yaitu berupa : Kantor dan peralatannya sekalian lahan milik Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu menjadi hak milik UUG Gadang Dirantau berdasarkan bukti Surat Penyerahan Nomor : 35/KUD.KT/SKJ/V/1998, bukanlah milik dari Terlawan I;

Sekarang :

Seharusnya :

Bahwa adapun lahan yang menjadi barang/objek yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan No.14/Pdt.Eks/2007/PN. BKN terdiri atas :

Blok A.9, blok F.6, blok F.7, blok E.6, blok E.8, blok E.9 , blok E.10;

Adalah barang/objek milik kepunyaan orang lain/pihak ketiga yaitu milik Pelawan I yaitu (Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, karena sewaktu Terlawan I masih menjabat sebagai Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu telah menyerahkan seluruh harta Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu kepada UUG Gadang Dirantau yaitu berupa : Kantor dan peralatannya sekalian lahan milik Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu menjadi hak milik UUG Gadang Dirantau berdasarkan bukti Surat Penyerahan Nomor : 35/KUD.KT/SKJ/V/1998, bukanlah milik dari Terlawan I;

## 2. Pada halaman 10 Nomor 36

Dahulu

Bahwa guna untuk menjamin gugatan perlawanan pihak ketiga (Derdan Verzet) ini cukup beralasan hukum, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir beslag) terlebih dahulu atas barang/objek yang telah diletakkan sita eksekusi pada tanggal 16 November 2009 oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN yang terdiri atas : sebab dikhawatirkan Terlawan I akan mengalihkan/memindahtangankannya kepada pihak lain;

Sekarang

Seharusnya :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa guna menjamin gugatan perlawanan pihak ketiga (Derdien Verzet) ini, cukup beralasan hukum, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terlebih dahulu atas barang/objek yang telah diletakkan Sita Eksekusi pada tanggal 16 November 2009 oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan No.14/Pdt.Eks/2007/PN.BKN yang terdiri atas : Blok A.9, Blok F.6, Blok F.7, Blok E.6, Blok E.8, Blok E.9, Blok E.10, sebab dikhawatirkan Terlawan I akan mengalihkan/ memindahtangkannya kepada pihak lain;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMER :

1. Pada halaman 11 Nomor 6

Dahulu :

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok A.9, Blok F.6, Blok F.7, Blok E.6, Blok E.8, Blok 9, Blok 10 adalah sah dan berharga;

Sekarang;

Seharusnya :

Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok A.9, Blok F.6, Blok F.7, Blok E.6, Blok E.8, Blok E.9, Blok E.10 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan tersebut, Kuasa Terlawan I, telah mengajukan Jawaban yang isinya adalah sebagai berikut :

**Jawaban Terlawan I :**

**DALAM EKSEPSI :**

1. Tentang Kapasitas / Kewenangan mengajukan perlawanan;

*(Veriocerten principale)*

1.1. Bahwa Pelawan I dan II tidak mempunyai hak/kapasitas/legal standing untuk mewakili para Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I dan



Terlawan II s/d XI, karena kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak mempunyai hak substitusi; atau dengan perkataan lain Pelawan I dan II tidak melampirkan surat kuasa dari para Anggota Kelompok Tani kepada ketua kelompok tani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok tani bukanlah Badan Hukum, dengan demikian Ketua Kelompok Tani tidak mempunyai hak untuk mengatasnamakan/mewakili anggotanya secara serta merta bertindak di Pengadilan kecuali ada Surat Kuasa Khusus untuk itu yang mempunyai hak substitusi;

1.2. Badan pemberi kuasa atas nama Moch SOLEH/Pelawan II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertindak untuk dan atas nama UO (Unit Usaha Otonom) Gadang Dirantau, alamat Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tidak pernah menunjukkan Akta Pendirian dari UO (Unit Usaha Otonom) Gadang Dirantau hanya dengan menyebutkan bergabung dalam UO Gadang Dirantau, oleh karenanya penyebutan nama tanpa disadari dan dipenuhi prosedur mekanisme pembentukan Badan Hukum tidaklah dapat diartikan sebagai suatu Badan Hukum, oleh karenanya Ketua terpilih tidak berhak dan pula tidak serta merta dapat mewakili kepentingan anggotanya di Pengadilan, kecuali ada surat kuasa khususnya untuk itu, walaupun quatenus – ada kuasa khusus dari anggotanya kepada Moch Soleh, hal ini juga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan; dengan demikian Perlawanan dari Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklard);

2. Tentang Perlawanan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa Perlawanan Pelawan I dan II satu dengan yang lain saling bertentangan dimana posita dan petitum saling kontradiksi, pada posita Pelawan menyatakan Putusan Perdamaian Akta Putusan Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum, pada petitum Pelawan memohon Perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang benar, karena Pelawan mengajukan Derdent Verzet atas putusan Perdamaian tersebut adalah juga sangat keliru dan harus ditolak, karena Putusan Perdamaian adalah



telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang mempunyai Eksekutorial, dan juga kalau Pelawan I dan II mau menggugat Putusan Perdamaian tersebut yang menyatakan Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum, seharusnya Terlawan I dan II harus menerima kuasa dari Terlawan II sampai dengan Terlawan XI, dengan demikian Derdent Verzet yang dilakukan oleh Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima dan perlawanan yang tidak benar;

3. Tentang Kedaluarsa (lewat waktu)

Bahwa Perlawanan I dan II yang diajukan tertanggal 23 Desember 2009 atas Sita Eksekusi tertanggal 16 Nopember 2009 adalah telah lewat waktu, karena sesuai dengan Undang-undang Perlawanan harus diajukan paling lama selama 8 (delapan) hari terhitung semenjak Sita Eksekusi diletakkan, dengan demikian perlawanan Pelawan I dan II telah lewat waktu (vide pasal 197 ayat 1 HIR, 208 Rbg);

Maka dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II tanggal 23 Desember 2009 Reg Perkara Perdata No.43/Pdt-G/Plw/2009/PN.BKN tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali dengan demikian tidak dapat untuk menanggukhan pelaksanaan putusan Perdamaian Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, karenanya sudah sepatutnya perlawanan Pelawan I dan II harus ditolak setidaknya-didaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

## **II. Dalam Pokok Perkara :**

Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian di atas ini sepanjang relevan berlaku pula pada bagian konvensi/pokok perkara ini yang merupakan mutatis dan mutandi yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;

1. Bahwa perlawanan 1 dan 2 dalam register perkara perdata No.43/Pdt.G/Plw/2009/PN.BKN tanggal 23 Desember 2009 dapat disimpulkan pada intinya adalah :
  - Legalitas KUD Sawit Jaya, KUD Karya Terpadu, dan UUO Gadang Dirantau sebagaimana dalam perlawan Pelawan poin 1 s/d 6. Legalitas tersebut tidaklah dapat untuk menanggukhan pelaksanaan putusan perdamaian No.14/Pdt.G/2007/ PN.BKN



tanggal 23 Desember 2007, karena hal tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan dari sebidang tanah seluas 248,79 Ha yang terletak di Desa Sei Kijang, dahulu Kec. Siak Hulu, sekarang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang telah diletakkan sita eksekusi pada tanggal 16 November 2009 dengan No.14/X/2009/PN.BKN, karena telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;

- Masalah pemberhentian Ketua UO Gadang Dirantau dari Termohon I terhadap Pelawan II, hal ini juga bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, karena mekanisme struktur pengangkatan/pemberhentian dari suatu perkumpulan adalah masalah internal dari perkumpulan tersebut. Perlu kami kemukakan kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggotanya, bahwa Terlawan IV, V dan X adalah pemilik dan anggota dari KUD Karya Terpadu dari tahun 1998 sampai dengan sekarang yang diketuai oleh Termohon I, dan segala surat bukti kepemilikan lahan anggota sebanyak 1000 eksemplar yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu pada tahun 1995 yaitu Bapak Camat Siak Hulu, sampai dengan saat ini tanah milik kami dan surat kepemilikan masih berada pada KUD Karya Terpadu dan tidak pernah kami menyerahkan lahan/kebun berikut surat kepada Pemohon II, dengan demikian dalil yang diajukan oleh Pelawan II yang menyatakan telah menerima penyerahan tanah milik kami melalui Termohon I adalah alasan yang dicari-cari dan suatu mafia tanah yang harus diberantas dari negara tercinta ini;
- Bahwa Pelawan I dan II diduga telah panik dan ngawur, dimana Pelawan I dan II seolah-olah bertindak untuk kepentingan hukum Terlawan IV, V dan X untuk menyatakan putusan perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 23 Desember 2007 cacat hukum dengan mendalilkan surat perdamaian yang diajukan untuk mendapat putusan perdamaian tersebut, menurut versi Pelawan I dan II berdasarkan bujuk rayu, dalil/alasan Pelawan I dan II adalah dalil yang dicari-cari karena sebelum putusan perdamaian dituangkan dalam akta putusan perdamaian, telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





terlebih dahulu dimediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditunjuk untuk itu, berdasarkan hasil mediasi tersebut kami para pihak Terlawan I s/d Terlawan XI adalah dengan pikiran yang sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan ataupun bujuk rayu dari pihak manapun, sepakat untuk pembagian dan letak lahan/kebun anggota berdasarkan undian. Undian tersebut telah kami laksanakan pada tanggal 06 Januari 2004, dengan perincian :

Undian Blok per Rayon tanggal 6 Januari 2004, yaitu :

No	Nama Pemilik (Ketua)	Nama Blok	Luas (Ha)
1	SUKARDI WIJAYA	F.2 + E.4	
2	O. SITORUS	G.1 + E.7	70,59 Ha
3	BERLIANTO	E.2 + G.2 + F.3	113,42 Ha
4	SURYANTO	G.5 + E.4 + E.5	81,06 Ha
5	KOMARUDDIN	A.8	38,37 Ha
6	CAHYUDI	F.9	43,37 Ha
7	IDRIS	F.8 + F.5	64,82 Ha
8	SUPRIYADI	G.9 + G.10 + F.10	70,39 Ha
9	MISKAN	F.4	31,48 Ha
10	KUMARIS	G.6 + G.7 + G.8 + A.10	78,67 Ha
11	H.S.HARAHAP	A.9 + E.6 + E.8 + E.9 + E.10 + F.6 + F.7	248,79 Ha

Yang harus dieksekusi dan yang telah diletakkan Sita Eksekusi tanggal 16-11-2009 adalah Blok A.9, E.6, E.8, E.9, E.10, F.6 dan F.7;

Maka dalil dari Pelawan I dan II yang menyatakan Putusan Perdamaian tersebut tidak sah/cacat hukum harus ditolak karena :

- 1.1. Bahwa Perlawanan Pelawan I dan II dari point 1 sampai dengan point 6 hanya menyangkut Legalitas Koperasi Unit Desa Sawit Jaya dan Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau, dengan demikian tidak ada relevansinya dalam Pelaksanaan Putusan Perdamaian disebut di atas dengan demikian harus dikesampingkan;
- 1.2. Bahwa perlawanan Pelawan I dan II dari point 7, pada tahun 1998, Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Terpadu yang diketuai oleh Terlawan I menyerahkan seluruh harta Koperasi Unit Desa Karya Terpadu kepada UUO Gadang Dirantau, yaitu berupa Kantor dan Peralatannya, sekalian dengan lahan milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUD Karya Terpadu, menjadi hak milik UUG Gadang Dirantau, sesuai dengan Surat Penyerahan No.35/KUD.KT/SKJ/V/1998;

- 1.3. Bahwa benar terjadi penyerahan dari KUD Karya Terpadu (pada tahun 1998) pada waktu itu dan sampai dengan sekarang, Ketua KUD Karya Terpadu adalah Terlawan I kepada UUG Gadang Dirantau yang pada waktu itu juga Ketua UUG adalah Terlawan I, dengan perkataan lain Terlawan I mengatasnamakan KUD Karya Terpadu dan UUG Gadang Dirantau, akan tetapi Penyerahan dari Terlawan I kepada Pelawan II atas baik kebun/tanah milik KUD Karya Terpadu maupun milik UUG Gadang Dirantau selama Terlawan I menjadi Ketua tidak pernah terjadi, jadi alasan dari Pelawan II yang menyatakan telah terjadi penyerahan adalah alasan yang dicari-cari yang tidak mempunyai alasan hukum;
- 1.4. Bahwa pergantian pengurus UUG Gadang Dirantau pada tahun 2006 sampai dengan sekarang adalah cacat hukum, karena pengangkatan Pelawan II menjadi Ketua UUG dari tahun 2006 sampai dengan sekarang adalah tidak berdasarkan rapat anggota dan pula tidak dihadiri oleh Terlawan I selaku Ketua UUG Gadang Dirantau, adalah sangat tidak masuk akal UUG Gadang Dirantau mempunyai lahan kebun sampai ratusan hektar karena UUG Gadang Dirantau tersebut bukanlah badan hukum, dan perlu kami beritahukan surat-surat atas tanah yang dimohon eksekusi adalah berada ditangan/dikuasai oleh Terlawan I;
- 1.5. Bahwa dari tahun 2006 sampai dengan sekarang “TIDAK PERNAH ADA PENYERAHAN, BAIK ALAT-ALAT KANTOR MAUPUN HAK MILIK KUD KARYA TERPADU DAN/ATAU UUG GADANG DIRANTAU OLEH TERLAWAN I KEPADA PELAWAN II”. Seandainya pun ada penyerahan dari KUD Karya Terpadu kepada UUG Gadang Dirantau atas barang/harta milik KUD Karya Terpadu atas sebidang / lahan, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, tindakan/perbuatan hukum atas barang tidak bergerak harus dilakukan langsung dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan harus dibuktikan dengan akta autentik, karena tidak diperkenankan dan dianggap tidak pernah terjadi perbuatan hukum atas barang yang tidak bergerak, bilamana dilangsungkan dibawah tangan;

Mohon dibandingkan dengan ketentuan :

Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1961 BAB III Pasal 13 ayat 3 :

*“Salinan buku tanah dan surat ukur telah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul yang bentuknya ditetapkan oleh menteri Agraria disebut sertifikat”;*

Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961

*“Tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pembelian ganti kerugian”*

Pasal 3 ayat 1 :

*“pemilik tanah pertanian yang bertempat tinggal diluar kecamatan tempat letak tanahnya dalam jangka waktu 6 bulan wajib mengalihkan hak atas tanahnya”.*

Sebagaimana Terlawan II jelaskan bahwa keberadaannya adalah di kecamatan Tapung, sedangkan dieksekusi adalah di Kecamatan Tapung Hilir;

UU No.5 Tahun 1960 : Pasal 13 :

Ayat 2 :

Menyatakan *“Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan agraria dari organisasi-organisasi dan perorangan yang bersifat monopoli swasta”*

Ayat 3 :

*“Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan UU (vide UU No.8 Tahun 1974 tentang pertanian)”;*

Pasal 14 ayat 2 :

Menyatakan *“berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat 1 pada pasal ini dan mengingatkan peraturan-peraturan yang bersangkutan, pemerintah daerah*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan daerah masing-masing”;*

Ayat 3 :

*“Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai daerah tingkat I dari Presiden, daerah tingkat II dari Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dan daerah tingkat dari Bupati/walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan”;*

Pasal 16 ayat 1 :

*“Menyatakan : Hak-hak atas tanah yang dimaksud pasal 4 ayat 1 adalah :*

- a. Hak milik
- b. Hak guna usaha
- c. Hak guna bangunan
- d. Hak pakai
- e. Hak sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak di atas yang akan ditetapkan dalam UU serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam Pasal 53;

Pasal 53 menyatakan :

*“Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat 1 dalam huruf “h” ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifatnya yang bertentangan dengan UU ini. Hak-hak tersebut diusahakan hapusnya didalam waktu yang singkat”;*

**UU No. 56 Peraturan PRP (Peraturan Pengganti UU) Tahun 1960 tentang Penetapan luas tanah pertanian;**

**Pasal 1 ayat 1 :**



*“Menyebutkan : seorang atau orang-orang yang dalam kehidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik miliknya sendiri atau kepunyaan orang lain maupun miliknya sendiri bersama kepunyaan orang lain yang jumlah luasnya tidak melebihi batas maksimum sebagai yang ditetapkan dalam ayat 2 pasal ini”;*

Ayat 2;

**Luas maksimum ditetapkan sebagai berikut :**

Di daerah2 yang :	Sawah (ha)	Tanah kering (ha)
1. Tidak padat	15	20
2. Padat		
a. Kurang padat	10	12
b. Cukup padat	7,5	9
c. Sangat padat	5	6

**UU No. 5 tahun 1960 Pasal 19 :**

**Ayat 1** menyebutkan :

*“Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*

Pasal 21 ayat 2 menyatakan :

*“oleh Pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya”;*

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 1963 tentang penunjukan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah :

Pasal 1 “Badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah :

- Bank-bank yang didirikan oleh Negara;
- Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar Undang-undang No.79 tahun 1958;
- Badan-badan keagamaan;
- Badan sosial yang ditunjuk oleh menteri pertanian/agraria setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Pasal 3

“Perkumpulan koperasi pertanian dapat mempunyai hak milik atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari batas maksimum sebagai ditetapkan dalam Undang-undang No.56 Prp tahun 1960”

Pasal 22 UU No.5 Tahun 1960 ayat 2, huruf “a” menyatakan :

Ayat 1 : Penetapan pemerintah terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah;

Ayat 2 : Selain menurut cara sebagai yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, hal ini terjadi;

Penetapan pemerintah menurut cara syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah;

Peraturan Pemerintah dalam Negeri No. 5 Tahun 1973 tentang ketentuan-ketentuan mengenai pemberian hak atas tanah;

Pasal 1 ayat 4 :

“Penjabat yang berwenang adalah penjabat-penjabat yang dimaksud dalam Surat Keputusan Mendagri No.187/1970 jjs, Keputusan Mendagri No. 88/1972 dan Peraturan Mendagri No. 6/1972;

UU No. 5 Tahun 1960 Pasal 26;

Ayat 1 menyebutkan :

“Jual beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk memindahkan hak milik serta pengawasannya diatur dengan peraturan pemerintah;

Peraturan Menteri Agraria No. 14 Tahun 1961 tentang permintaan dan pemberian izin hak atas tanah ;

Pasal 1 ayat 1 yang dimaksud dengan :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemindahan hak ialah jual-beli, penukaran, penghibahan, pemberian dengan wasiat, pemberian menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain dimaksudkan untuk mengalihkan sesuatu hak tanah kepada pihak lain”;

Ayat 3 : Pejabat pembuat akta tanah ialah pejabat yang disebut dalam pasal 19 peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1961. Instansi pemberi izin ialah pejabat yang mempunyai wewenang untuk memberi keputusan tentang permintaan izin pemindahan hak milik, hak guna bangunan dan hak guna usaha, sebagai yang disebut dalam keputusan menteri agraria No. SK.12/ka/1961;

UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan terhadap pemindahan hak atas tanah perkebunan;

Pasal 2 ayat 2 :

“Pemegang hak wajib memberikan segala keterangan-keterangan mengenai serah pakai dan/atau pemindahan hak termasuk dan tentang perusahaan pembangunan yang diserahkan pakaikan atau dipindahkan haknya itu oleh Menteri Pertanian”;

Peraturan Menteri Agraria No. 10 Tahun 1961 tentang Penunjukan pejabat yang dimaksudkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah serta hak dan kewajibannya;

Pasal 2 :

“Seorang pejabat hanya berwenang membuat akta yang dimaksudkan dalam ayat 1 mengenai tanah-tanah dalam daerah kerjanya keputusan menteri agraria No. SK.13/DEPAG/66 ditunjuk beberapa pejabat Departemen agraria sekarang Direktorat Pendaftaran tanah sebagai PPAT khusus untuk pembuatan akta pemindahan hak mengenai tanah-tanah tertentu antara lain hak guna usaha perkebunan”;

Maka berdasarkan ketentuan tersebut di atas, perlawanan Pelawan point ke 32 hal. 9 dari angka 1, 2 dan 3 harus dikesampingkan demi hukum. Sekiranya ada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyerahan di bawah tangan maka penyerahan atas barang tidak bergerak secara hukum cacat dan dianggap tidak pernah ada;

1.6. Bahwa point 25 adalah menyebutkan menyangkut masalah pemberhentian Terlawan I selaku Ketua UUG Dirantau, hal ini juga tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 karena pemberhentian yang tidak sah tidak dapat menanggukkan pelaksanaan Eksekusi Putusan Perdamaian;

1.7. Bahwa poin 33, 34, 35 dan 36 hal 10 dari Perlawanan Pelawan I dan II juga tidak ada relevansinya dengan pelaksanaan Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/ PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, karena Terlawan I dan Terlawan II tidak mempunyai kewenangan/kapasitas untuk menyatakan Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 cacat yuridis, karena Pelawan I dan II bukanlah pihak-pihak dalam Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 dimaksud dan pula putusan perdamaian tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Adapun alasan Terlawan I untuk mengeksekusi Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/ PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 memohon suatu penyitaan yang didasarkan atas title eksekutorial adalah sebagai berikut :

1. Bahwa antara Termohon I dengan Termohon II s/d XI, Termohon I telah memohon sita eksekutorial atas putusan tanggal 13 Desember 2007 yang telah diputus Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN.BKN, yang artinya secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
2. Bahwa segala putusan pengadilan yang mempunyai kepala Putusan merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Kepala putusan menurut pasal 4 ayat 1 UU 14/1970 berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan Nomor : 14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 supaya disita barang-barang bergerak milik orang yang dikalahkan atau kalau tidak ada barang yang bergerak disita barang tetap secukupnya (vide pasal 197 ayat 1 HIR, 208 Rbg);

3. Bahwa Para Terlawan II s/d XI hingga surat Perlawanan Pelawan I ini diperbuat tidak mau secara suka rela untuk melaksanakan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007;
4. Bahwa Para Termohon II s/d XI telah di Aanmaning secara patut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi tidak mau untuk memenuhi aanmaning tersebut sebagaimana dalam Risalah Panggilan aanmaning Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 20 Maret 2009, kecuali Terlawan IV (O. Sitorus) Terlawan V (Suryanto. K) dan Terlawan X (Miskan);

Maka berdasarkan hal tersebut di atas dengan ini Terlawan I/Pemohon sita eksekutorial memohon kepada yang terhormat, Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui Yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis Hakim perkara Perdata Nomor : 43/Pdt.G.Plw/2009/PN.BKN tanggal 23 Desember 2009 untuk tetap meletakkan/ menetapkan Sita Eksekutorial dan menyatakan sah dan berharga atas sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya lebih kurang seluas 248,79 Ha (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh sembilan hektar) yang masih dikuasai oleh Para Terlawan I s/d XI selaku Termohon Eksekusi dan kemudian menyerahkan secara paksa terhadap Terlawan I/Pemohon Eksekusi serta membuat berita acara hak milik Terlawan I / Pemohon Eksekusi atas sebidang tanah beserta tanaman kelapa sawit yang ada di atasnya lebih kurang seluas 248,79 Ha (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh sembilan hektar) adalah sebagaimana disebut dalam isi putusan perdamaian tertanggal 13 Desember 2007 Nomor : 14/Pdt-G/2007/PN.BKN, yaitu Pelaksanaan Undian Blok tertanggal 06 Januari 2004 yang merupakan satu kesatuan dengan permohonan sita eksekutorial ini dengan perincian sebagai berikut :

Hasil undian blok per Rayon tanggal 6 Januari 2004 yaitu :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A	SUKARDI WIJAYA	F.2 + E.4	
B	O. SITORUS	G.1 + E.7	70,59 Ha
C	BERLIANTO	E.2 + G.2 + F.3	113,42 Ha
D	SURYANTO	G.5 + E.4 + E.5	81,06 Ha
E	KOMARUDDIN	A.8	38,37 Ha
F	CAHYUDI	F.9	43,37 Ha
G	IDRIS	F.8 + F.5	64,82 Ha
H	SUPRIYADI	G.9 + G.10 + F.10	70,39 Ha
I	MISKAN	F.4	31,48 Ha
J	KUMARIS	G.6 + G.7 + G.8 + A.10	78,67 Ha
K	H. S. HARAHAHAP	A.9 + E.6 + E.8 + E.9 + E.10 + F.6 + F.7	248,79 Ha

## Hasi Blok per Rayon tanggal 6 Januari 2004, yaitu :

No	Nama Pemilik (Ketua)	Nama Blok	Luas (Ha)
1	SUKARDI WIJAYA	F.2 + E.4	
2	O. SITORUS	G.1 + E.7	70,59 Ha
3	BERLIANTO	E.2 + G.2 + F.3	113,42 Ha
4	SURYANTO	G.5 + E.4 + E.5	81,06 Ha
5	KOMARUDDIN	A.8	38,37 Ha
6	CAHYUDI	F.9	43,37 Ha
7	IDRIS	F.8 + F.5	64,82 Ha
8	SUPRIYADI	G.9 + G.10 + F.10	70,39 Ha
9	MISKAN	F.4	31,48 Ha
10	KUMARIS	G.6 + G.7 + G.8 + A.10	78,67 Ha
11	H.S. HARAHAHAP	A.9 + E.6 + E.8 + E.9 + E.10 + F.6 + F.7	248,79 Ha

Yang harus dieksekusi dan yang telah diletakkan Sita Eksekusi tanggal 16-11-2009, adalah Blok A.9, E.6, E.8, E.9, E.10, F.6 dan F.7;

a. Blok A-09 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 40 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalan Terdaftar dengan Nomor Register :

PARIYATI Reg.No.307/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	SEKUER TARIGAN Reg.No.229/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
LAMHOT RJGKGK Reg.No.231/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	FIRMAN GEA Reg.No.228/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
HOTNER Br Ht.Urk Reg.No.242/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	KERENIUS MRPG Reg.No.228/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
ALPON SIRAIT Reg.No.232/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	JAUMAR SINAGA Reg.No.226/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISSAN SIAGIAN Reg.No.227/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	ROHMAN Reg.No.238/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
HAMINAH Reg.No.233/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	UPEN Reg.No.234/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
SUGIANTO Reg.No.241/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	SURYADI Reg.No.306/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
POLTAK MANALU Reg.No.240/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	JUMANGIN Reg.No.237/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
PARLAN Reg.No.503/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	MULYADI Reg.No.235/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
TULUS Reg.No.450/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	SAPON Reg.No.236/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- b. Blok E.06 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 31,44 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalan Terdaftar dengan Nomor Register :

HOTNER NGLN Reg.No.435/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	RUSDI ADI Reg.No.513/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
TOMAN SAMOSIR Reg.No.432/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	BR No.12	B.SITORUS Reg.No.431/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
SITAMINA Reg.No.511/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	TIUR TARIHORAN Reg.No.438/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
BINSARO TBG Reg.No.514/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	LIMSON SMTPG Reg.No.516/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
JUSTER SINAGA Reg.No.433/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	ROBINSON TPBLN Reg.No.512/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
SAMUTTUL Reg.No.517/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	MANUARANG LBN GAOL Reg.No.436/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
SAHAT HT.SOIT/IRFAN Reg.No.464/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	RULIN BR SIMAMORA Reg.No.436/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
JOSTER MANALU Reg.No.465/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	LASMAN BT.SILABAN Reg.No.515/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARINGAN STMGRG Reg.No.466/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	DARSO Reg.No.439/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
KAMIAR BR TMBN Reg.No.467/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	SURYANA Reg.No.430/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- c. Blok E-08 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 34,69 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalanTerdaftar dengan Nomor Register :

MISNO Reg.No.198/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	SAYATI Reg.No.200/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
SUJONO Reg.No.189/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	TUKIRAN Reg.No.199/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
PAINO Reg.No.192/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	EDINURCAHYO Reg.No.190/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
LUSIMIN KARYADI Reg.No.500/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	ASRIF Reg.No.191/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
SUKARYUNUS Reg.No.195/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	KASMIN Reg.No.193/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
YUSNETI Reg.No.196/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	MARYAM Reg.No.392/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
TAUFIK Reg.No.203/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	JUPRI Reg.No.204/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
AGUS SUPARMAN Reg.No.2401/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	WARDI Reg.No.188/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
LISTIONO Reg.No.197/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	NIZAM EFENDI Reg.No.202/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
LISTIANI Reg.No.393/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	SENEN WIJAYA Reg.No.194/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- d. Blok E-09 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 40 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalanTerdaftar dengan Nomor Register :

MUJIATUN Reg.No.442/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	JEMO Reg.No.513/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
KATENI Reg.No.443/SH/1995	No.12	LAHURI Reg.No.431/SH/1995	No.02





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
SABAR	No.13	SUGENG IRAWAN	No.03
Reg.No.444/SH/1995		Reg.No.438/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
MISRAN	No.14	SAMSUDIN	No.04
Reg.No.446/SH/1995		Reg.No.515/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
MURSITO	No.15	JUMALI	No.05
Reg.No.447/SH/1995		Reg.No.512/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
SARWO	No.16	RASIJO	No.06
Reg.No.448/SH/1995		Reg.No.440/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
SELAN	No.17	RISSAN Br PURBA	No.07
Reg.No.449/SH/1995		Reg.No.436/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
JUMONO	No.18	WAGIRIN	No.08
Reg.No.502/SH/1995		Reg.No.515/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
TUKIYAH	No.19	ROMYAN SIREGAR	No.09
Reg.No.503/SH/1995		Reg.No.439/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
TULUS	No.20	RISMANTO	No.10
Reg.No.450/SH/1995		Reg.No.430/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	

- e. Blok E-10 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 40 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalanTerdaftar dengan Nomor Register :

DARMAN	No.11	S.JONSON	No.01
Reg.No.284/SH/1995		Reg.No.293/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
TUKIYO	No.12	M.SITORUS	No.02
Reg.No.283/SH/1995		Reg.No.279/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
B.RIDWAN	No.13	SA'DUN	No.03
Reg.No.277/SH/1995		Reg.No.276/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
JALAL/E.SIMARMATA	No.14	SUPARDI	No.04
Reg.No.275/SH/1995		Reg.No.285/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
NURSIN	No.15	SAKIMIN	No.05
Reg.No.282/SH/1995		Reg.No.278/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	
M.SELAMAT/TUKIMIN	No.16	AHMAD	No.06
Reg.No.290/SH/1995		Reg.No.280/SH/1995	
Tanggal 07 Des 1995		Tanggal 07 Des 1995	



MARIYADI ALI Reg.No.294/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	RATIM Reg.No.292/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
SOBARI Reg.No.281/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	PAINI Reg.No.288/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
SUKINI/WESLI Reg.No.291/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	PAINO Reg.No.286/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
PAINO Reg.No.289/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	NGATIMIN Reg.No.287/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- f. Blok F-06 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 31,44 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalan Terdaftar dengan Nomor Register :

KOHAR Reg.No.477/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	ETI SETIAWATY Reg.No.410/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
ROHMADI Reg.No.475/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	SUKINAH/SUKEP Reg.No.474/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
SALIMIN/ANTO K Reg.No.480/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	SLAMAT SG Reg.No.471/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
SUPARMAN Reg.No.479/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	HARSINAH Reg.No.472/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
RATEMO Reg.No.478/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	INRAWATI Reg.No.473/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
SAKINAH Reg.No.476/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	ROCMAD Reg.No.408/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
AHMAD SIDDIK Reg.No.464/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	MISNAH Reg.No.409/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
SAMA UN Reg.No.465/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	SUBARYANTO Reg.No.468/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
NOVRIANTO Reg.No.466/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	SUGEK Reg.No.469/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
USYANDI Reg.No.467/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	HARYONO Reg.No.470/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Blok F-07 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 37,72 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalan Terdaftar dengan Nomor Register :

SAFRIL Reg.No.206/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	MISKAH Reg.No.215/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
USMAN Reg.No.207/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	CAHYADI DWI S Reg.No.216/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
KLB. TOBING Reg.No.208/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	YANTI SUSEKAWATI Reg.No.217/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
A.MAMBANG Reg.No.209/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	SUHARTATI Reg.No.218/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
RUSLI Reg.No.210/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	ZAINAL Reg.No.219/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
TOYIBIN Reg.No.211/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	ROSDAAK Reg.No.220/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
DIEGUSRAN T Reg.No.208/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	SARNO Reg.No.221/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
PAYEM Reg.No.212/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	SARMIN Reg.No.222/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
PAINI Reg.No.205/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	ERSON SIRAIT Reg.No.223/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
H.TABRANI Reg.No.2114/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	TUKIRAN Reg.No.224/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohonkan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan menolak Pelawanan Pelawan I dan II dan menyatakan Pelawan I dan II adalah Pelawan yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata dimana Verzet itu dilakukan oleh pihak yang dikalahkan dalam perkara yang tanpa dihadiri Tergugat (vide pasal 125 ayat 3 jo 129 HIR, 149 ayat 3 jo 153 Rbg), pada saat perdamaian dilangsungkan hingga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputuskan di Pengadilan Negeri Bangkinang, para pihak yaitu Terlawan I dan Terlawan II s/d XI sepakat membuat perdamaian tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;

2. Bahwa sesuai dengan Pasal 130/153 Rbg : menyatakan Sifat Akta Perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (Executorial Kracht) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu tentang tata cara Eksekusi (Pelaksanaan Putusan) yaitu :
  - a. Pelaksanaan Putusan atas perintah dan atau dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang (vide pasal 195 ayat 1 HIR/206 ayat 1 Rbg, telah dibuat Surat Penetapan No.14/Pdt.Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009;
  - b. Sebelum melaksanakan eksekusi, telah diberikan peringatan (aanmaning) selama 8 (delapan) hari (vide pasal 196 HIR), Pengadilan Negeri Bangkinang telah membuat Aanmaning yaitu sesuai dengan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN.BKN pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 kepada Terlawan II s/d XI;
  - c. Jika tidak mengindahkan peringatan dilakukan Sita Eksekusi, dengan mengeluarkan “ Surat Penetapan Perintah Eksekusi” bahwa oleh karena atas aanmaning disebut pada point b di atas tidak diindahkan oleh pihak yang diaanmaning, maka Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengeluarkan Surat Penetapan Eksekusi No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009;
  - d. Penyitaan dilakukan oleh Panitera atau orang lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri (vide pasal 197 ayat 2 HIR), bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan Sita Eksekusi pada tanggal 16 Nopember 2009, dengan dihadiri oleh Kepala Desa Sekijang, Camat Tapung Hilir, dibantu keamanan dari Polres Kampar, Polsek Tapung, Polsek Tapung Hilir, Danramil Tapung, Terlawan I dan Terlawan IV, V dan X dan telah dibuat berita acara dilengkapi dengan luas tanah yang disita seluas 248,79 Ha berikut pohon kelapa sawit yang ada di atasnya dan telah diukur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan dibantu oleh saksi yang terletak di Desa Sekijang, dahulu Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;

- e. Sita Eksekusi tersebut dihadiri oleh saksi-saksi;
- f. Penytiaan tersebut telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
4. Bahwa Perlawanan terhadap Sita Eksekutorial : Perlawanan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan tidak akan menghambat dimulainya pelaksanaan putusan (vide pasal 207 HIR, 225 Rbg);
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 207 dan 208 ayat 3 HIR berbunyi “Perlawanan tidak menangguhkan eksekusi”;
6. Bahwa sesuai dengan pasal 195 (ayat 6 dan 7) HIR point 3 menyatakan “Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga adalah harus atas dasar hak milik”;
7. Bahwa semua Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh alat negara yaitu karena kepalanya berbunyi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan keputusan yang sifatnya “Condemnatoir” yang artinya ada hak dan prestasi yang sering disebut eksekusi riil antara lain : menyerahkan suatu barang, mengosongkan sebidang tanah, melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan, jadi pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi tentang apa dari pada masing-masing pihak;
8. Bahwa putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak yang dihukum, karenanya harus dilaksanakan secara paksa, yang dilakukan oleh Panitera dan Jurusita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide pasal 60 dan 65 UU No.2/1986, 195 ayat 1 HIR/206 ayat 1 Rbg);
9. Bahwa barang siapa yang menentang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Panitera dan Jurusita yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan Putusan dapat dihukum pidana menurut Pasal 211 jo 214 KUHP;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perlawanan pelawan pada poin 1 s/d 6 hanya menjelaskan legalitas dan komposisi kepengurusan organisasinya, yang tidak ada kolerasinya dengan pelaksanaan putusan perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 jo Sita Eksekusi tanggal 16 Nopember 2009;
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 195 (ayat 6 dan 7) HIR point 3 menyatakan “perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga adalah harus atas dasar hak milik” dari perlawanan pelawan mulai dari hal.9 poin 32 angka 1 dan hal.10 angka 2 dan 3 harus ditolak, karena hal tersebut bukanlah bukti kepemilikan yang syah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, dan poin 1 s/d 18, tidak satu poin pun yang membuktikan bahwa yang dimohon dan telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 16 Nopember 2009, atas permohonan dari Terlawan I guna melaksanakan putusan perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, bukanlah hak milik dari Pelawan I dan II, karena Pelawan I dan II hanya menyebutkan menyerahkan barang barang KUD Karya Terpadu yang tidak jelas barang yang diserahkan dan juga tidak dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu;
12. Bahwa yang dimohon eksekusi oleh Terlawan I atas sebidang tanah /kebun seluas 248,79 Ha adalah terletak di Desa Sei Kijang Kec. Dahulu Siak Hulu sekarang Tapung Hilir, Kab. Kampar dan bukti kepemilikan dikeluarkan oleh dahulu Camat Siak Hulu semenjak tahun 1995 sebanyak 140 surat, dengan demikian perlawanan pelawan I pada hal ke. 3 poin ke 12 yang menyatakan mempunyai lahan seluas 2800 Ha hanya berdasarkan ijin prinsip yang dikeluarkan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar, harus dikesampingkan dan tidak dapat menangguhkan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 tersebut di atas;
13. Bahwa poin 8 s/d 21 perlawanan dari Pelawan I dan II harus dikesampingkan secara hukum dan tidak boleh menghalangi pelaksanaan putusan perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 sebab verzet itu dilakukan bilamana putusan diputus dengan verstek, Pelawan I dan II kurang memahami verzet dengan dading.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Perdamaian (daading) tidak boleh diadakan perlawanan hukum, karena putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

14. Bahwa masalah kapasitas Terlawan I pada Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 telah diperiksa dan diputus, dimana saat dilangsungkan undian blok untuk menentukan pembagian lahan dari seluruh anggota UUGO Gadang Dirantau, waktu itu Terlawan I masih menjabat selaku Ketua UUGO Gadang Dirantau, dan sampai sekarang belum pernah ada penyerahan kepengurusan dari Ketua UUGO Gadang Dirantau (Terlawan I) kepada Pelawan II, Terlawan I dikudeta tanpa sesuai dengan mekanisme organisasi/persekutuan, dengan demikian alasan/dalil yang diajukan oleh Pelawan I dan II pada perlawanannya adalah perlawanan yang dicari-cari hanya untuk menghalang-halangi pelaksanaan putusan perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terlawan I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi, jawaban dari Terlawan I untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan I dan II adalah pelawan yang tidak benar;
3. Menyatakan Pelawan I dan II bukan pemilik dari sebidang tanah seluas 248,79 Ha beserta seluruh pohon kelapa sawit yang ada di atasnya (yang diletakkan sita eksekusi pada tanggal 16 Nopember 2009);
4. Menyatakan dan menghukum Pelawan I dan II untuk menyerahkan kepada Terlawan I sebidang tanah seluas 248,79 Ha beserta seluruh pohon kelapa sawit yang ada di atasnya (yang diletakkan sita eksekusi pada tanggal 16 Nopember 2009);
5. Menolak seluruh alasan/dalil yang diajukan oleh Pelawan I dan II;
6. Menyatakan surat perjanjian perdamaian yang telah dituangkan dalam akta putusan perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 sah dan berharga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dapat di eksekusi;



7. Menyatakan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt.Eks/2007/PN. BKN tanggal 31 Agustus 2009 adalah sah dan berharga;
8. Menyatakan sita eksekusi tanggal 16 Nopember 2009 adalah sah dan berharga;
9. Menghukum Pelawan II sampai XI untuk menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 248,79 Ha (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh sembilan hektar) beserta seluruh pohon kelapa sawit yang ada di atasnya kepada Terlawan I dalam keadaan bersih dan bebas dari sitaan;
10. Menghukum Pelawan I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Apabila Bapak Ketua, atau Ketua Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk membantah perlawanan pelawan, Kuasa Terlawan IV, V dan X telah pula mengajukan jawabannya sebagai berikut :

**Jawaban Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan X :**

**I. DALAM EKSEPSI :**

**1. Tentang Kapasitas/Kewenangan mengajukan Perlawanan**

**(Veriocerten principale)**

- 1.1. Bahwa Pelawan I dan II tidak mempunyai hak untuk mewakili Para Pelawan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan I dan Terlawan II s/d XI, karena kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak mempunyai hak Subsitusi; atau dengan perkataan lain Pelawan I dan II tidak melampirkan surat kuasa dari para Anggota Kelompok Tani kepada Ketua Kelompok Tani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok tani bukanlah badan hukum, dengan demikian Ketua Kelompok Tani tidak mempunyai hak untuk mengatasnamakan/mewakili anggotanya secara serta merta bertindak di Pengadilan kecuali ada Surat Kuasa Khusus untuk itu yang mempunyai hak subsitusi;
- 1.2. Bahwa pemberi kuasa atas nama Moch. Soleh/Pelawan II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertindak untuk dan atas nama UYO (Unit Usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Otonom) Gadang di Rantau, alamat, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tidak pernah menunjukkan Akta Pendirian dari UUU (Unit Usaha Otonom) Gadang di Rantau hanya dengan menyebutkan bergabung dalam UUU Gadang Dirantau, oleh karenanya penyebutan nama tanpa disadari dan dipenuhi prosedur mekanisme pembentukan badan hukum tidaklah dapat diartikan sebagai suatu badan hukum, oleh karenanya Ketua terpilih tidak berhak dan pula tidak serta merta dapat mewakili kepentingan anggotanya, kecuali ada surat kuasa khusus untuk itu, walaupun Quat non-ada kuasa khusus dari anggotanya kepada Moch Sholeh, hal ini juga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti dipersidangan; dengan demikian Perlawanan dari Perlawanan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

- 1.3. Bahwa Perlawanan I dan II dalam pokok perlawanan seolah-olah Perlawanan I dan II untuk dan atas nama Terlawan IV, V dan X, padahal Terlawan IV, V dan X setuju untuk melaksanakan Putusan Perdamaian Nomor : 14/PDT/G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 karena Putusan Akta Perdamaian tersebut adalah hasil kesepakatan Termohon I s/d XI secara musyawarah mufakat dengan Terlawan I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI yang dimediasi oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bangkinang, kemudian dituangkan dalam Akta Putusan Perdamaian, dengan demikian Perlawanan Perlawanan I dan II yang menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Desember 2007, yaitu setuju untuk pembagian lahan adalah berdasarkan Undian Blok tanggal 6 Januari 2004. Dengan demikian Perlawanan Perlawanan I dan II adalah alasan yang dicari-cari hanya untuk memperlambat Pelaksanaan Putusan perdamaian tersebut;
- 1.4. Bahwa Perlawanan Perlawanan I dan II telah lewat waktu, karena sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Perdata Perlawanan terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi adalah paling lambat 8 (delapan) hari, pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah dimohon oleh Termohon I telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan prosedur yaitu pada tanggal 16 Nopember 2009,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan Register Perdata Nomor : 43/PDT-G.PLW/2009/PN.BKN adalah Kadaluarsa dan oleh karenanya sepanjang mengenai pelaksanaan Eksekusi atas Permohonan dari Termohon I;

**2. Tentang Perlawanan Kabur (Obscur Libel) :**

Bahwa perlawanan Pelawan I dan II satu dengan yang lain saling bertentangan dimana posita dan petitum saling kontradiksi, pada posita Perlawan menyatakan Putusan Perdamaian Akta Putusan Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum dan Pelawan I dan II tidak mempunyai kapasitas untuk menilai dan menyatakan Perdamaian tanggal 13 Desember 2007 Nomor : 14/PDT.G/ 2007/PN.BKN dan Penetapan Eksekusi No.14/Pdt/Eks/2007/PN.BKN tanggal 16 Nopember 2009 cacat hukum, karena Terlawan IV, V dan X tidak pernah memberikan kuasa kepada Pelawan I dan II untuk mengajukan Perlawanan, sedangkan pada petitum Pelawan memohon perlawanan pelawan adalah pelawan yang benar;

Karena Pelawan mengajukan Verzet atas Putusan Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 adalah juga sangat keliru dan harus ditolak, sebab Verzet itu diajukan oleh pihak Tergugat dengan adanya putusan tanpa dihadiri oleh Tergugat, sebagaimana kita ketahui bersama Putusan Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 adalah karena para pihak menempuh kesepakatan dengan musyawarah mufakat yang artinya kedua belah pihak (Termohon I s/d XI) menghadiri persidangan, dengan demikian Derdent Verzet yang dilakukan oleh Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Perlawanan yang tidak benar;

Mahwa dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II tanggal 16 Nopember 2009, Reg Perkara Perdata No.43/PDT-G/PLW/2009/PN.BKN tanggal 23 Desember 2009 tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, karena yang mau dieksekusi secara paksa bukanlah hak milik dari Pelawan I dan II melainkan hak milik dari Terlawan I beserta seluruh anggotanya yang lebih kurang 140 anggota



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Reg Perkara Perdata No.43/Pdt-G/PLW/2009/PN.BKN tanggal 23 Desember 2009 tidak dapat untuk menanggukuhkan pelaksanaan Putusan Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, karenanya Perlawanan Pelawan I dan II sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

## II. DALAM POKOK PERKARA/DALAM KONVENSI :

1. Bahwa apa-apa yang telah dikemukakan pada bagian di atas ini sepanjang relevan berlaku pula pada bagian konvensi/pokok perkara ini yang merupakan mutatis-mutandi yang tidak terpisahkan dalam konvensi ini;
2. Bahwa Perlawanan 1 dan 2 dalam register perkara perdata No.43/Pdt-G/Plw/2009/PN.BKN tanggal 23 Desember 2009 dapat disimpulkan pada intinya adalah :
  - Legalitas KUD Sawit Jaya, KUD Karya Terpadu dan UUO Gadang Dirantau sebagaimana dalam perlawanan Pelawan point 1 s/d 6, legalitas tersebut tidaklah dapat untuk menanggukuhkan pelaksanaan putusan perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 23 Desember 2007, karena hal tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan dari sebidang tanah seluas 248,79 Ha yang terletak di Desa Sei Kijang, dahulu Kec. Siak Hulu, sekarang Kec. Tapung Hilir, Kab. Kampar yang telah diletakkan sita eksekusi pada tanggal 16 November 2009 dengan Nomor : 14/X/2007/PN.BKN karena telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku;
  - Masalah pemberhentian Ketua UUO Gadang Dirantau dari Termohon I terhadap Pelawan II, hal ini juga bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, karena mekanisme struktur pengangkatan/ pemberhentian dari suatu perkumpulan adalah masalah internal dari perkumpulan tersebut. Perlu kami kemukakan kepada yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim dan anggota, bahwa Terlawan IV, V dan X adalah pemilik dan anggota dari KUD Karya Terpadu dari tahun 1998 sampai dengan sekarang yang diketuai oleh Termohon I, dan segala surat bukti kepemilikan lahan anggota sebanyak 1000 eksemplar yang dibuat dan



ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu pada tahun 1995 yaitu Bapak Camat Siak Hulu, sampai dengan saat ini tanah milik kami dan surat kepemilikan masih berada pada KUD Karya Terpadu dan tidak pernah kami menyerahkan lahan/kebun berikut surat kepada Pemohon II, dengan demikian dalil yang diajukan oleh Pelawan II yang menyatakan telah menerima penyerahan tanah milik kami melalui Termohon I adalah alasan yang dicari-cari dan suatu mafia tanah yang harus diberantas dari negara tercinta ini;

- Bahwa Pelawan I dan II diduga telah panik dan ngawur, dimana Pelawan I dan II seolah-olah bertindak untuk kepentingan hukum Terlawan IV, V dan X untuk menyatakan putusan perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 23 Desember 2007 cacat hukum dengan mendalilkan surat perdamaian yang diajukan untuk mendapat putusan perdamaian tersebut, menurut versi Pelawan I dan II berdasarkan bujuk rayu, dalil/alasan Pelawan I dan II adalah dalil yang dicari-cari karena sebelum putusan perdamaian dituangkan dalam akta putusan perdamaian, telah terlebih dahulu dimediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang ditunjuk untuk itu, berdasarkan hasil mediasi tersebut kami para pihak Terlawan I s/d Terlawan XI adalah dengan pikiran yang sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan ataupun bujuk rayu dari pihak manapun, sepakat untuk ada pembagian dan letak lahan/kebun anggota berdasarkan undian. Undian tersebut telah kami laksanakan pada tanggal 06 Januari 2004, dengan perincian :

**Undian Blok per Rayon tanggal 6 Januari 2004, yaitu :**

No	Nama Pemilik (Ketua)	Nama Blok	Luas (Ha)
1	SUKARDI WIJAYA	F.2 + E.4	
2	O. SITORUS	G.1 + E.7	70,59 Ha
3	BERLIANTO	E.2+G.2+F.3	113,42 Ha
4	SURYANTO	G.5+E.4+E.5	81,06 Ha





5	KOMARUDDIN	A.8	38,37 Ha
6	CAHYUDI	F.9	43,87 Ha
7	IDRIS	F.8 + F.5	64,82 Ha
8	SUPRIYADI	G.9+G.10+F.10	70,39 Ha
9	<b>MISKAN</b>	<b>F.4</b>	31,48 Ha
10	KUMARIS	G.6+G.7+G.8+A.10	78,67 Ha
11	H.S.HARAHAP	A.9+E.6+E.8+E.9+E.10+F.6+F.7	248,79 Ha

Yang harus dieksekusi dan yang telah diletakkan Sita Eksekusi tanggal 16-11-2009 adalah Blok A.9, E.6, E.8, E.9, E.10, F.6 dan F.7;

No	Blok Terlawan I	Dikuasai oleh	Seharusnya Blok	Luas
1	A.9	SUKARDI WIJAYA	F.2, E.4	40 Ha
2	E.6	NGATIMAN	Tidak mempunyai hak	31,44 Ha
3	E.8	ZAKIR	Tidak mempunyai hak	34,69 Ha
4	E.9	WAGIMAN	Tidak mempunyai hak	40 Ha
5	E.10	M.SITORUS	Tidak mempunyai hak	40 Ha
6	F.6	MESLIADI	Tidak mempunyai hak	31,44 Ha
7	F.7	O.SITORUS	G.1, E.7	37,72 Ha
No	Nama Blok	Seharusnya Pemilik	Dikuasai oleh	Luas/Ha
1	E.2, G.2, F.3	BERLIANTO	ALI PERMADI	113,42
2	G.5, E.4, E.5	SURYANTO	ALIHUDDIN LBS	81,06
3	G.9, G.10, F.10	MISKAN	HERIANTO BAKHTIAR	70,69

Maka dalil dari Pelawan I dan II yang menyatakan putusan perdamaian tersebut tidak sah/cacat hukum harus ditolak;

- Bahwa dalil Pelawan I yang menyatakan Koperasi Unit Desa Sawit Jaya mempunyai lahan seluas 2800 Ha yang terletak di Desa Sei Kijang dan Desa Petapahan Kec. Tapung, Kab. Kampar yang telah mempunyai izin prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar No.525/TP/2008/99/1700 tanggal 09 Agustus 1999, hal ini juga bukanlah merupakan bukti kepemilikan, sebagaimana kita ketahui bersama rekomendasi izin prinsip bukanlah sertifikat, sedangkan sesuai dengan UU yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1980, bukti kepemilikan atas sebidang tanah harus dibuktikan dengan buku tanah (sertifikat) dan juga letak tanah koperasi unit desa sawit Jaya tersebut tidak jelas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas dan ukurannya (kabur) dengan demikian perlawanan dari Pelawan I harus dikesampingkan dan bukan pula dapat untuk menanggukkan pelaksanaan putusan perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007;

Adapun alasan Terlawan IV, V dan X tidak keberatan untuk dilaksanakan/dieksekusi Putusan Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 untuk diserahkan kepada Terlawan I melalui Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang adalah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Terlawan IV, V dan X telah setuju dengan permohonan pelaksanaan putusan yang diajukan oleh Terlawan I terhadap kami para termohon eksekusi melalui Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, karena putusan perdamaian tersebut kami buat dengan pikiran yang sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan dan bujuk rayu maupun tekanan dari pihak manapun teristimewa Terlawan I;
2. Bahwa segala putusan pengadilan yang mempunyai kepala Putusan merupakan ketentuan yang bersifat memaksa dan mempunyai kekuatan eksekutorial. Kepala Putusan menurut Pasal 4 ayat 1 UU 14/1970 berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";  
Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya memberi perintah dengan surat penetapan Nomor : 14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 supaya disita barang-barang bergerak milik orang yang dikalahkan atau kalau tidak ada barang yang bergerak disita barang tetap secukupnya (vide pasal 197 ayat 1 HIR, 208 Rbg);
3. Bahwa Para Terlawan II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI hingga surat perlawanan Pelawan I dan II ini diperbuat tidak mau secara suka rela untuk melaksanakan Putusan Akta Perdamaian tersebut;
4. Bahwa para Termohon II s/d XI telah di aanmaning secara patut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang, akan tetapi Terlawan II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI tidak mau untuk memenuhi aanmaning tersebut sebagaimana dalam Risalah Panggilan aanmaning



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 20 Maret 2009, *kecuali kami Terlawan IV (Berlianto) Terlawan V (Suryanto. K) dan Terlawan X (Miskan);*

5. *Bahwa yang dimohon Sita Eksekutorial dan mohon Berita Acara Penyerahan hak milik atas sebidang tanah seluas 248,79 Ha beserta seluruh tanaman pohon kelapa sawit yang ada di atasnya yang terletak di Desa Sekijang, dahulu Kecamatan Siak Hulu, sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, terdaftar atas 140 (seratus empat puluh) anggota dan bukti kepemilikannya adalah Surat Keterangan Ganti Kerugian yang diterbitkan dahulu Camat Siak Hulu, sebagaimana diuraikan di bawah ini; dengan demikian dalil/alasan dari Pelawan I dan II menghalangi atau untuk melarang pelaksanaan putusan perdamaian tersebut hanya berdasarkan izin prinsip harus dikesampingkan/ditolak karena izin prinsip bukanlah bukti kepemilikan;*
6. Bahwa salah satu dari isi Putusan Perdamaian tersebut adalah untuk melaksanakan kesepakatan tanggal 6 Januari 2004 yang waktu itu dihadiri oleh kami dari Terlawan I s/d Terlawan XI dan ditulis tangan oleh salah satu diantara kami yang hadir dengan disaksikan oleh Terlawan I selaku Ketua UUG Gadang Dirantau, yang isinya adalah pencabutan undian untuk penentuan blok/letak kebun masing-masing anggota :

Hasil undian Blok per Rayon tanggal 6 Januari 2004 yaitu :

a	SUKARDI	Blok F.2 + E.4	
	WIJAYA		
b	O. SITORUS	Blok G.1 + E.7	70,59 Ha
c	BERLIANTO	Blok E.2+G.2+F.3	113,42 Ha
d	SURYANTO	Blok G.5+E.4+E.5	81,06 Ha
e	KOMARUDDIN	Blok A.8	38,37 Ha
f	CAHYUDI	Blok F.9	43,87 Ha
g	IDRIS	Blok F.8 + F.5	64,82 Ha
h	SUPRIYADI	Blok G.9+G.10+F.10	70,39 Ha
i	MISKAN	Blok F.4	31,48 Ha
j	KUMARIS	Blok G.6+G.7+G.8+A.10	78,67 Ha
k	H.S.HARAHAP	Blok	248,79 Ha
		A.9+E.6+E.8+E.9+E.10+F.6+F.7	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Blok A-09 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 40 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalanTerdaftar dengan Nomor Register :

PARIYATI Reg.No.307/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	SEKUER TARIGAN Reg.No.229/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
LAMHOT RJGKGK Reg.No.231/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	FIRMAN GEA Reg.No.228/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
HOTNER Br Ht.Urk Reg.No.242/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	KERENIUS MRPG Reg.No.228/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
ALPON SIRAIT Reg.No.232/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	JAUMAR SINAGA Reg.No.226/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
RISSAN SIAGIAN Reg.No.227/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	ROHMAN Reg.No.238/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
HAMINAH Reg.No.233/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	UPEN Reg.No.234/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
SUGIANTO Reg.No.241/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	SURYADI Reg.No.306/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
POLTAK MANALU Reg.No.240/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	JUMANGIN Reg.No.237/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
PARLAN Reg.No.503/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	MULYADI Reg.No.235/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
TULUS Reg.No.450/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	SAPON Reg.No.236/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- b. Blok E.06 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 31,44 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalanTerdaftar dengan Nomor Register :

HOTNER NGLN Reg.No.435/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	RUSDI ADI Reg.No.513/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
TOMAN SAMOSIR Reg.No.432/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	BR No.12	B.SITORUS Reg.No.431/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
SITAMINA Reg.No.511/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	TIUR TARIHORAN Reg.No.438/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINSARO TBG Reg.No.514/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	LIMSON SMTPG Reg.No.516/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
JUSTER SINAGA Reg.No.433/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	ROBINSON TPBLN Reg.No.512/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
SAMUTTUL Reg.No.517/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	MANUARANG LBN GAOL Reg.No.436/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
SAHAT HT.SOIT/IRFAN Reg.No.464/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	RULIN BR SIMAMORA Reg.No.436/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
JOSTER MANALU Reg.No.465/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	LASMAN BT.SILABAN Reg.No.515/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
MARINGAN STMGRG Reg.No.466/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	DARSO Reg.No.439/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
KAMIAR BR TMBN Reg.No.467/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	SURYANA Reg.No.430/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- c. Blok E-08 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 34,69 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalan Terdaftar dengan Nomor Register :

MISNO Reg.No.198/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	SAYATI Reg.No.200/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
SUJONO Reg.No.189/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	TUKIRAN Reg.No.199/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
PAINO Reg.No.192/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	EDINURCAHYO Reg.No.190/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
LUSIMIN KARYADI Reg.No.500/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	ASRIF Reg.No.191/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
SUKARYUNUS Reg.No.195/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	KASMIN Reg.No.193/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
YUSNETI Reg.No.196/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	MARYAM Reg.No.392/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
TAUFIK Reg.No.203/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	JUPRI Reg.No.204/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUS SUPARMAN Reg.No.2401/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	WARDI Reg.No.188/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
LISTIONO Reg.No.197/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	NIZAM EFENDI Reg.No.202/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
LISTIANI Reg.No.393/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	SENEN WIJAYA Reg.No.194/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- d. Blok E-09 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 40 Ha berbatas dengan sebelah Utara,  
Selatan, Timur dan Barat dengan jalanTerdaftar dengan Nomor Register :

MUJIATUN Reg.No.442/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	JEMO Reg.No.513/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
KATENI Reg.No.443/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	LAHURI Reg.No.431/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
SABAR Reg.No.444/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	SUGENG IRAWAN Reg.No.438/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
MISRAN Reg.No.446/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	SAMSUDIN Reg.No.515/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
MURSITO Reg.No.447/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	JUMALI Reg.No.512/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
SARWO Reg.No.448/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	RASIJO Reg.No.440/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
SELAN Reg.No.449/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	RISSAN Br PURBA Reg.No.436/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
JUMONO Reg.No.502/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	WAGIRIN Reg.No.515/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
TUKIYAH Reg.No.503/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	ROMYAN SIREGAR Reg.No.439/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
TULUS Reg.No.450/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	RISMANTO Reg.No.430/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- e. Blok E-10 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 40 Ha berbatas dengan sebelah Utara,  
Selatan, Timur dan Barat dengan jalanTerdaftar dengan Nomor Register :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DARMAN Reg.No.284/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	S.JONSON Reg.No.293/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
TUKIYO Reg.No.283/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	M.SITORUS Reg.No.279/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
B.RIDWAN Reg.No.277/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	SA'DUN Reg.No.276/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
JALAL/E.SIMARMATA Reg.No.275/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	SUPARDI Reg.No.285/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
NURSIN Reg.No.282/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	SAKIMIN Reg.No.278/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
M.SELAMAT/TUKIMIN Reg.No.290/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	AHMAD Reg.No.280/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
MARIYADI ALI Reg.No.294/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	RATIM Reg.No.292/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
SOBARI Reg.No.281/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	PAINI Reg.No.288/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
SUKINI/WESLI Reg.No.291/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	PAINO Reg.No.286/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
PAINO Reg.No.289/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	NGATIMIN Reg.No.287/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- f. Blok F-06 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 31,44 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalan Terdaftar dengan Nomor Register :

KOHAR Reg.No.477/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	ETI SETIAWATY Reg.No.410/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
ROHMADI Reg.No.475/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	SUKINAH/SUKEP Reg.No.474/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
SALIMIN/ANTO K Reg.No.480/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	SLAMAT SG Reg.No.471/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
SUPARMAN Reg.No.479/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	HARSINAH Reg.No.472/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RATEMO Reg.No.478/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	INRAWATI Reg.No.473/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
SAKINAH Reg.No.476/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	ROCMAD Reg.No.408/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
AHMAD SIDDIK Reg.No.464/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	MISNAH Reg.No.409/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
SAMA UN Reg.No.465/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	SUBARYANTO Reg.No.468/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08
NOVRIANTO Reg.No.466/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	SUGEK Reg.No.469/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
USYANDI Reg.No.467/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	HARYONO Reg.No.470/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

- g. Blok F-07 seluas lebih kurang 400 M x 1.000 M = 37,72 Ha berbatas dengan sebelah Utara, Selatan, Timur dan Barat dengan jalan Terdaftar dengan Nomor Register :

SAFRIL Reg.No.206/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.11	MISKAH Reg.No.215/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.01
USMAN Reg.No.207/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.12	CAHYADI DWI S Reg.No.216/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.02
KLB. TOBING Reg.No.208/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.13	YANTI SUSEKAWATI Reg.No.217/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.03
A.MAMBANG Reg.No.209/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.14	SUHARTATI Reg.No.218/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.04
RUSLI Reg.No.210/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.15	ZAINAL Reg.No.219/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.05
TOYIBIN Reg.No.211/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.16	ROSDAAK Reg.No.220/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.06
DIEGUSRAN T Reg.No.208/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.17	SARNO Reg.No.221/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.07
PAYEM Reg.No.212/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.18	SARMIN Reg.No.222/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.08



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAINI Reg.No.205/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.19	ERSON SIRAIT Reg.No.223/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.09
H.TABRANI Reg.No.2114/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.20	TUKIRAN Reg.No.224/SH/1995 Tanggal 07 Des 1995	No.10

Blok yang dikuasai oleh anggota yang tidak merupakan haknya sesuai dengan undian blok adalah :

Hasil undian Blok pada tanggal 06 Januari 2004 adalah :

a	SUKARDI	Blok F.2 + E.4	
	WIJAYA		
b	O. SITORUS	Blok G.1 + E.7	70,59 Ha
c	BERLIANTO	Blok E.2+G.2+F.3	113,42 Ha
d	SURYANTO	Blok G.5+E.4+E.5	81,06 Ha
e	KOMARUDDIN	Blok A.8	38,37 Ha
f	CAHYUDI	Blok F.9	43,87 Ha
g	IDRIS	Blok F.8 + F.5	64,82 Ha
h	SUPRIYADI	Blok G.9+G.10+F.10	70,39 Ha
i	MISKAN	Blok F.4	31,48 Ha
j	KUMARIS	Blok G.6+G.7+G.8+A.10	78,67 Ha
k	H.S. HARAHAHAP	Blok	248,79 Ha
		A.9+E.6+E.8+E.9+E.10+F.6+F.7	

Akan tetapi kenyataan atau penguasaan blok/tanah kebun kelapa sawit tanpa hak yang bertentangan dengan undian blok adalah :

- 1. SUKARDI WIJAYA menguasai Blok A-9 seharusnya adalah blok F.2 + E.4;
- 2. SURANTO menguasai Blok A-10 seharusnya adalah Blok G.5 + E.4 + E.5;
- 3. LIKASTA BANGUN menguasai Blok E.7, padahal dia tidak punya hak;
- 4. OLOAN SITORUS menguasai Blok E.7, seharusnya blok E.1 + E.7;
- 5. SAHBEN SIREGAR menguasai Blok F.8 padahal dia tidak punya hak;
- 6. HADI SUWITO menguasai Blok F.5 padahal tidak punya hak;
- 7. MESLIADI menguasai Blok F.6 padahal tidak punya hak;
- 8. ROJIDI menguasai Blok G.9 dan G.10 padahal tidak punya hak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9. Moch. SOLEH menguasai Blok G.5 padahal tidak punya hak;
- 10. ERYANTO BACHTIAR menguasai Blok F.10 padahal tidak punya hak;
- 11. M. SITORUS menguasai Blok E.10 padahal tidak punya hak;
- 12. WAGIMUN menguasai Blok E.9 padahal tidak punya hak;
- 13. ZAKIR menguasai Blok E.8 padahal tidak punya hak;
- 14. NGATIMAN menguasai Blok E.6 padahal tidak punya hak;
- 15. ALIHUDIN LUBIS menguasai Blok E.5 padahal tidak punya hak;

Maka berdasarkan hal tersebut di atas, dengan ini dimohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang melalui yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan dan **MENOLAK PERLAWANAN PELAWAN I DAN II** dan menyatakan Pelawan I dan II adalah Pelawan yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara Perdata dimana Verze itu dilakukan pihak yang dikalahkan dalam perkara yang tanpa dihadiri Tergugat (vide pasal 125 aya 3 jo 129 HIR, 149 ayat 3 jo 153 Rbg), pada saat perdamaian dilangsungkan hingga diputuskan di Pengadilan Negeri Bangkinang, para pihak yaitu Terlawan I dan Terlawan II s/d XI sepakat membuat perdamaian tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun;
2. Bahwa sesuai dengan pasal 130/154 Rbg menyatakan “Sifat Akta Perdamaian yang dibuat di persidangan mempunyai kekuatan eksekusi (Executorial Kract) seperti putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
3. Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yaitu tentang tata cara Eksekusi (Pelaksanaan Putusan), yaitu :
  - a. Pelaksanaan Putusan atas perintah dan atau dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang (Vide pasal 195 ayat 1 HIR/206 ayat 1 Rbg, telah dibuat Surat Penetapan No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2007;
  - b. Sebelum melaksanakan eksekusi, telah diberikan peringatan (aanmaning) selama 8 (delapan) hari (vide pasal 196 HIR), Pengadilan Negeri Bangkinang telah membuat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aanmaning yaitu sesuai dengan Risalah Panggilan Aanmaning Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2009 kepada Terlawan II s/d XI;

- c. Jika tidak mengindahkan peringatan dilakukan Sita Eksekusi, dengan mengeluarkan, Surat Penetapan Perintah Eksekusi, bahwa oleh karena atas aanmaning disebut pada point b di atas tidak diindahkan oleh pihak yang diaanmaning, maka Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang telah mengeluarkan Surat Penetapan Ekseksi No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009;
- d. Penyitaan dilakukan oleh Panitera atau orang lain yang ditunjuk Ketua Pengadilan Negeri (vide Pasal 197 ayat 2 HIR); bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang telah melakukan Sita Eksekusi pada tanggal 16 Nopember 2009, dengan dihadiri oleh Kepala Desa Sekijang, Camat Tapung Hilir, dibantu keamanan dari Polres Kampar, Polsek Tapung, Polsek Tapung Hilir, Danramil Tapung, Terlawan I dan Terlawan IV, V dan X dan telah dibuat berita acara dilengkapi dengan luas tanah yang disita seluas 248,79 Ha berikut pohon kelapa sawit yang ada di atasnya dan telah diukur dengan dibantu oleh saksi yang terletak di Desa Sekijang dahulu Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- e. Sita eksekusi tersebut dihadiri oleh saksi-saksi;
- f. Penyitaan tersebut telah didaftarkan ke Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar;
4. Bahwa Perlawanan terhadap sita eksekutorial : Perlawanan dapat diajukan baik secara tertulis maupun lisan kepada Ketua Pengadilan Negeri dan TIDAK AKAN MENGHAMBAT DIMULAINYA PELAKSANAAN PUTUSAN (vide Pasal 207 HIR, 225 RBG);
5. Bahwa sesuai dengan Pasal 207 dan 208 ayat 3 HIR berbunyi : PERLAWANAN TIDAK MENANGGUHKAN EKSEKUSI;
6. Bahwa sesuai dengan pasal 195 (ayat 6 dan 7) HIR point 3 menyatakan : PELAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA ADALAH HARUS ATAS DASAR HAK MILIK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa semua Putusan Pengadilan mempunyai kekuatan Eksekutorial yaitu kekuatan untuk dilaksanakan secara paksa oleh Alat Negara, yaitu karena kepalanya yaitu “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan keputusan yang sifatnya “CONDEMNATOIR” yang artinya ada hak dan prestasi yang sering disebut eksekusi riil antara lain : menyerahkan suatu barang; mengosongkan sebidang tanah; melakukan suatu perbuatan tertentu, menghentikan suatu perbuatan, jadi pelaksanaan putusan pengadilan tidak lain adalah realisasi tentang apa dari pada masing-masing pihak;
8. Bahwa Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang tidak mau dilaksanakan dengan suka rela oleh pihak yang dihukum, karenanya harus dilaksanakan secara paksa, yang dilakukan oleh Panitera dan Jurusita yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri (vide pasal 60 dan 65 UU No.2/1986, 195 ayat 1 HIR/206 ayat 1 Rbg;
9. Bahwa barang siapa yang menentang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap Panitera dan Jurusita yang diperintahkan Ketua Pengadilan Negeri untuk melaksanakan putusan dapat dihukum pidana menurut Pasal 211 jo 214 KUHP;
10. Bahwa perlawanan pelawan pada poin 1 s/d 7 hanya menjelaskan legalitas dan komposisi kepengurusan organisasinya, yang tidak ada kelerasinya dengan pelaksanaan putusan perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 jo Sita Eksekusi tanggal 16 November 2009;
11. Bahwa sesuai dengan Pasal 195 (ayat 6 dan 7) HIR point 3 menyatakan “PERLAWANAN YANG DIAJUKAN OLEH PIHAK KETIGA ADALAH HARUS ATAS DASAR HAK MILIK” dari perlawanan pelawan mulai dari poin 1 s/d 18, tidak satu poin pun yang membuktikan bahwa yang dimohon dan telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tertanggal 16 November 2009, atas permohonan dari Terlawan I guna melaksanakan putusan perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, bukanlah hak milik dari Pelawan I dan II, karena Pelawan I dan II, karena Pelawan I dan II hanya menyebutkan ada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai ijin prinsip seluas 2000 Ha di Desa Sei Kijang Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, sesuai dengan ketentuan tentang bukti kepemilikan atas sebidang tanah adalah harus dibuktikan dengan :

1. Kalau kepemilikan maksimal 2 Ha dapat dibuktikan dengan surat keterangan kepemilikan yang dibuat Kepdes/Lurah kemudian diketahui oleh Camat, kemudian diterbitkan oleh BPN tingkat Kabupaten Kampar;
2. Kalau di atas 2 Ha, maka bukti kepemilikannya harus ada pelepasan hutan yang kemudian dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan;

Pelawan I dan II hanya memiliki izin prinsip dan surat dari hak ulayat dari ninik mamak, maka jelas dan terang bahwa Pelawan I dan II tidak mempunyai kapasitas/hak untuk menanggukuhkan pelaksanaan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, karena sekiranya pun Quad-Non menurut Pelawan I dan II izin prinsip dan surat hak ulayat itu merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, perlawanan tersebut harus dikesampingkan dan keliru, karena ijin prinsip yang dimiliki oleh Pelawan I dan II terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar. Sedangkan yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 16 November 2009 seluas 248,79 Ha yang terletak di Desa Sei Kijang dahulu Kecamatan Siak Hulu, sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Terlawan I mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

### **DALAM KONVENSI :**

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi, jawaban dari Terlawan IV, V dan X untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Pelawan I dan II adalah pelawan yang tidak benar;
3. Menolak seluruh alasan/dalil yang diajukan oleh Pelawan I dan II;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan surat perjanjian perdamaian yang telah dituangkan dalam akta Putusan Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 sah dan berharga yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang dapat dieksekusi;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan sita eksekusi tanggal 16 November 2009 adalah sah dan berharga;
7. Menghukum Pelawan II, III, IV, VII, VIII, IX dan XI atau orang lain untuk menyerahkan sebidang tanah seluas lebih kurang 248,79 Ha (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh sembilan hektar) beserta seluruh pohon kelapa sawit yang ada di atas kepada Terlawan I dalam keadaan bersih dan bebas dari sitaan;
8. Menghukum Pelawan I dan II untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul secara tanggung renteng;

Apabila Bapak Ketua, atau Ketua Majelis berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

### III. DALAM REKONVENSI :

Termohon IV, V dan X dalam konvensi dengan ini mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Pelawan I dalam konvensi/Tergugat I dalam rekonvensi dan Pemohon II dalam konvensi (DK)/Tergugat II DR (dalam rekonvensi), yang untuk jelasnya dengan alasan/dalil sebagai berikut :

1. Bahwa segala dalil yang diuraikan dalam konvensi dianggap diulangi dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi;
2. Bahwa Termohon IV, V dan X DK/Penggugat DR adalah pemilik/mempunyai lahan kebun sawit yang terletak di Desa Sei Kijang, dahulu Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar semenjak tahun 1995;
3. Bahwa Penggugat I DR/Termohon IV DK mempunyai lahan/kebun sawit seluas 113,42 Ha setempat dikenal dengan sebutan Blok E-2, Blok G-2 dan Blok F-3 dengan berbatas sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat adalah jalan yang terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan dahulu Siak Hulu, sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampar, satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam surat bukti kepemilikan atas sebidang tanah per 2 Ha oleh dahulu Camat Siak Hulu, bukti kepemilikan dimajukan pada saat acara pembuktian;

4. Bahwa Penggugat II DR/Termohon V DK telah mempunyai/memiliki lahan/kebun seluas 81,06 Ha (delapan puluh satu koma enam hektar) setempat dikenal dengan sebutan G-5, E-4 dan E-5 yang terletak di Desa Sekijang dahulu Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang diperoleh berdasarkan membuka hutan pada tahun 1995 terdaftar atas nama beberapa anggota rayon dan pembukaan hutan, penanaman serta perawatan sawit dilakukan dengan modal sendiri oleh Penggugat II DR/Termohon V DK, satu dan lain sebagaimana disebut dalam surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Camat pada waktu itu Siak Hulu;
5. Bahwa Penggugat III DR/Termohon X DK mempunyai sebidang lahan/kebun seluas 31,48 Ha (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan hektar) setempat dikenal dengan sebutan Blok F-4 yang berbatasan sebelah Utara, Timur, Barat dan Selatan dengan tanah Jalan, terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan dahulu Siak Hulu, sekarang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang diperoleh dengan cara membuka hutan sejak tahun 1995 secara bersama-sama dengan anggota lainnya satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam surat kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh dahulu Camat Siak Hulu;
6. Bahwa Penggugat I, II dan III DR / Termohon IV, V dan X DK semenjak tahun 1995 adalah menguasai tanah kebun tersebut di atas dengan cara menebang hutan, membersihkan lahan, menanam pohon kelapa sawit dan merawatnya secara terus menerus, hingga sampai dengan tahun 2004, bahwa selama Penggugat membuka hutan untuk dijadikan kebun kelapa sawit secara bersama-sama / berkelompok dengan para anggota lainnya yang bernaung di bawah koperasi unit desa karya terpadu tetap menguasainya dan tidak pernah dalam bentuk apapun mengalihkannya kepada pihak lain, terisimewa Tergugat I dan II DR/Pemohon I dan II DK baik secara keseluruhan maupun dengan cara kerja sama atau dengan perkataan lain pola KKPA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perkumpulan Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK dengan para anggota kami sepakat dengan membentuk sebutan Rayon guna mempermudah pengelolaan dan letak batas tanah kebun masing-masing;
8. Bahwa oleh karena tempat dan batas sesama anggota belum dirinci secara jelas, maka guna untuk menetapkan letak/tempat lahan kebun masing-masing anggota, kami sepakat dengan cara undian blok, yaitu pada tanggal 06 Januari 2004, dan hasil dari undian blok tersebut telah disepakati tidak boleh dibatalkan dan tidak boleh dirubah;
9. Bahwa berdasarkan hasil undian blok per rayon, tanggal 06 Januari 2004 yang terdiri dari 11 rayon dengan ketua masing-masing rayon 1. SUKARDI WIJAYA, rayon 2. O. SOTORUS, rayon 3. BERLIANTO, rayon 4. SURYANTO, rayon 5. KOMARUDDIN, rayon 6. CAHYUDI, rayon 7. IDRIS, rayon 8. SUPRIYADI, rayon 9. MISKAN, rayon 10. KUMARIS, rayon 11. H.SULAIMAN HARAHAHAP;
10. Bahwa selain kami yang sebelas rayon tidak ada lagi orang lain yang menjadi anggota ataupun pemilik dari lahan kami tersebut di atas, secara hukum tidak ada kewenangan ataupun hak dari pihak siapapun untuk merubah sebutan rayon yang telah kami sepakati secara bersama-sama dan dari semenjak tahun 1995 Penggugat I, II dan III DR/ Termohon IV, V dan X DK tidak pernah membuat suatu perjanjian dalam bentuk apapun untuk pengolahan lahan kebun tersebut di atas melainkan Penggugat I, II dan II DR/Termohon IV, V dan X DK adalah modal sendiri;
11. Bahwa kemudian sekitar tahun 2006 Tergugat I dan II DR/Pelawan I, dan II DK menyerobot dan menguasai lahan kebun milik Penggugat I, II dan III DR/ Termohon IV, V dan X DK secara mengambil buah sawit hasil kebun milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK, yaitu Blok milik Penggugat III DR/Termohon X DK yaitu Blok F-4 dikuasai dan dinikmati oleh Pemohon II DK/Tergugat II DR atas nama Erianto Bahtiar;
12. Bahwa blok milik Penggugat II DR/Termohon V DK dikuasai oleh Termohon II DK/ Tergugat II DR melalui anggota dari Pemohon II DK yaitu Alihuddin Lubis,



sebagaimana pengakuan dari Tergugat I, dan II DR pada hal ke 5 poin ke 18, perlawanan Pelawan I dan II;

13. Bahwa dengan tipu muslihat oleh Tergugat I dan II DR/Pemohon I dan II DK dengan cara membujuk dan mengangkat orang lain untuk menempati/memiliki blok milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK, sehingga hasil kebun milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK tidak dapat kami nikmati semenjak tahun 2006 hingga saat gugatan ini diajukan;

14. Bahwa adapun hasil kebun pohon kelapa sawit milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK yang dinikmati oleh Tergugat I dan II DR adalah dengan perincian sebagai berikut :

- Hasil buah TBS dari seluas 113,42 Ha + 81,06 Ha + 31,48 Ha = 225,96 Ha, perbulan hasil buah = 225,96 Ha x 2000 Kg x Rp.1.100, = Rp. 497.112.000, (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Hasil TBS per tahun = 12 x Rp. 497.112.000, = Rp. 5.965.344.000, (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Hasil dari tahun 2004 hingga sekarang = 6 x Rp. 5.965.344.000 = Rp. 35.792.064.000, (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);

15. Bahwa oleh karena Tergugat I dan II DR/Pemohon I dan II DK telah menikmati hasil penjualan TBS milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK, maka Tergugat I, II DR/Pemohon I, II DK harus membayar/mengembalikan uang sebesar Rp. 35.792.064.000, (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus;

16. Bahwa guna menjamin pembayaran/pengembalian uang tersebut di atas oleh Pemohon I, II DK / Tergugat I, II DR kepada Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK, dengan ini dimohon kepada Yang Mulia Ketua Majelis Hakim dan anggota yang mengadili dan memeriksa perkara ini agar berkenan meletakkan sita jaminan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(conservatoir beslach) atas barang milik Tergugat I, II DR/Pemohon I, II DK baik bergerak maupun tidak bergerak, istimewa aset/harta milik Koperasi Unit Desa Sawit Jaya, yang akan diuraikan dalam permohonan sita tersendiri;

## IV. DALAM PETITUM PADA REKONVENSI :

Maka berdasarkan uraian dalil-dalil tersebut di atas dengan ini Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK memohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Majelis Hakim dan Anggota untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan rekonvensi ini dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan rekonvensi ini sah secara hukum;
3. Menyatakan Tergugat I, II DR/Pemohon I, II DK yang menikmati hasil penjualan TBS sebesar Rp.35.792.064.000, (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) tidak berhak dan merupakan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan hasil undian blok tanggal 06 Januari 2004 adalah sah dan berharga;
5. Menyatakan Blok E.2, G.2, F.7, G.5, E.4, E.5, F.4 adalah milik dari Penggugat I, II, III dan IV DR;
6. Menghukum Tergugat I dan II DR/Pemohon I dan II DK atau orang lain untuk menyerahkan Blok E.2, G.2, F.7, G.5, E.4, E.5, F.4 kepada Para Penggugat DR dalam keadaan bersih dan bebas dari sitaan;
7. Menghukum Tergugat I dan II DR untuk membayar uang sejumlah Rp. 35.792.064.000, (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada Para Penggugat DR secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus;
8. Menghukum Para Terggat DR untuk membayar dwang soom / uang paksa per hari sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) setiap keterlambatan melaksanakan putusan ini;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan sita jaminan atas barang milik para Tergugat DR yang akan dijelaskan dalam permohonan tersendiri sah dan berharga;

Apabila Bapak Ketua, atau Majelis Hakim berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas Gugatan Perlawanan Pelawan I dan II sebagaimana tersebut diatas, terhadap Terlawan II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk mengajukan jawabannya, akan tetapi Terlawan II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut serta tidak menggunakan haknya dalam membantah gugatan perlawanan yang diajukan Pelawan I dan II, dengan demikian Terlawan II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI wajib mematuhi isi putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Terlawan I, IV, V dan X tersebut di atas, Kuasa Pelawan I dan II telah mengajukan Repliknya tanggal 15 Maret 2010, dan atas Replik dari Pelawan I dan II tersebut, Terlawan I, IV, V dan X, melalui Kuasanya masing-masing telah mengajukan pula Dupliknya pada tanggal 22 Maret 2010, dimana untuk mempersingkat uraian putusan, maka materi dari Replik dan Duplik tersebut, adalah materi Replik dan Duplik sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang keberadaannya merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, Kuasa Pelawan I dan II di persidangan telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Akta Perubahan Kop.Unit Desa "Sawit Jaya" No.1332a/BH/XIII, tanggal 24 Juli 1995, diberi tanda P.I.II-1;
2. Foto copy Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sawit Jaya Kabupaten Kampar, tanggal 23 Juni 2001 diberi tanda P.I.II-2;
3. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Kelompok Tani Mandiri Gadang Dirantau, diberi tanda P.I.II-3;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto copy Buku Simpanan Perkumpulan Koperasi Unit Desa (KUD) “Karya Terpadu”  
Desa Sekijang, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, diberi tanda  
P.I.II-4;
5. 1. Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hotner Br Hutahuruk,  
tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.1;
- 5.2 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Rinsan Siagian,  
tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.2;
- 5.3 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Poltak Manalu,  
tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.3;
- 5.4 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Tekad, tertanggal  
17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.4;
- 5.5 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Mesliana, tertanggal  
17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.5;
- 5.6 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Sekuter, tertanggal  
17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.6;
- 5.7 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Lasmina Hutapea,  
tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.7;
- 5.8 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hendrik, tertanggal  
17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.8;
- 5.9 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Herbert Gultom,  
tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.9;
- 5.10 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Chistina Sianipar,  
tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.10;
- 5.11 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama P. Suprayogi Sianipar,  
tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.11;
- 5.12 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Oloan Sitorus, tertanggal  
17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.12;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.13 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hubert Sitorus, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.13;
- 5.14 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Flora Br Hutapea, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.14;
- 5.15 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama R.Sumitro Sianipar, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.15;
- 5.16 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Rupina Br Hutapea, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.16;
- 5.17 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Osbert Sitorus, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.17;
- 5.18 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Leonardos Siburian, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.18;
- 5.19 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hartati Gultom, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.19;
- 5.20 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Muller Hutahean, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.20;
- 5.21 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Ducia F. Pardede, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.21;
- 5.22 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Darwis P. Hutahean, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.22;
- 5.23 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Jefri Moris Hutahean, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.23;
- 5.24 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Imelda Nurmala Manik, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.24;
- 5.25 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Tiur Marisi Simare-Mare, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.25;
- 5.26 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Donvito Pardede, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.26;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.27 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Minaria Hutapea, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.27;
- 5.28 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hotlina Manurung, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.28;
- 5.29 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Jaya Manurung, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.29;
- 5.30 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Daulat Situmorang, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.30;
- 5.31 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Marsaulina Br Malau, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.31;
- 5.32 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Luhut M. Situmorang, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.32;
- 5.33 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Mewah, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.33;
- 5.34 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hardino, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.34;
- 5.35 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Sarinah, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.35;
- 5.36 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Sudarto, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.36;
- 5.37 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Tuminah, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.37;
- 5.38 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Sutrisno, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.38;
- 5.39 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Rianto, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.39;
- 5.40 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Poniye, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.40;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.41 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Jumadi, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.41;
- 5.42 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Rusman Manurung, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.42;
- 5.43 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Morida Br Silaban, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.43;
- 5.44 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Anto, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.44;
- 5.45 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Parto, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.45;
- 5.46 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Sugiarto, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.46;
- 5.47 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Pridin Nainggolan, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.47;
- 5.48 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama E.Br Hasibuan, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.48;
- 5.49 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Samsir Pasaribu, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.49;
- 5.50 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Janter Tambunan, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.50;
- 5.51 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Likasta Bangun, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.51;
- 5.52 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hotma Krista Hutahean, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.52;
- 5.53 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Nur Dahlina, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.53;
- 5.54 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Dahlah Br Silalahi, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.54;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.55 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hebat Bangun, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.55;
- 5.56 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Rosdiana Br Sibarani, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.56;
- 5.57 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Wilson Pane, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.57;
- 5.58 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Getsomen P.Sirait, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.58;
- 5.59 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Charles Ng Pane, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.59;
- 5.60 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Wilipo Pangaribuan, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.60;
- 5.61 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Sudarno, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.61;
- 5.62 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Katinah, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.62;
- 5.63 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Ruth Sitorus, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.63;
- 5.64 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Mariana Sitorus, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.64;
- 5.65 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Hatorangan Sitorus, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.65;
- 5.66 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Helena Gultom, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.66;
- 5.67 Foto copy Surat Pernyataan/Penyerahan Lahan atas nama Meri Panjaitan, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-5.67;
6. 1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Jonter

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Manalu, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.1;
- 6.2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Poltak Manalu, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.2;
- 6.3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt.03 Rw.I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Hotner Br Hutahuruk, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.3;
- 6.4. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Firman Giea, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.4;
- 6.5. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt.03 Rw.I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Kerenius Marpaung, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.5;
- 6.6. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Sekuter Tarigan, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.6;
- 6.7. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Rinsan Siagian, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.7;
- 6.8. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Wilipo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangaribuan, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.8;

6.9. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Janter Tambunan, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.9;

6.10. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Hotma Krista Hutahean, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.10;

6.11. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Likasta Bangun, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.11;

6.12. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Nur Dahlina, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.12;

6.13. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Dahlia Silalahi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.13;

6.14. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Hebat Bangun, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.14;

6.15. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Rosdiana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sibarani, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.15;

6.16. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Wilson Pane, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.16;

6.17. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Getsemen P.Sirait, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.17;

6.18. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Charles Pane, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.18;

6.19. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Sudarno, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.19;

6.20. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Katinah, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.20;

6.21. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Fridin Nainggolan, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.21;

6.22. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Hendrik

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gultom, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.22;

6.23. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama R,Sumitro Sianipar, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.23;

6.24. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Flora Br Hutapea, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.24;

6.25. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Hubert Sitorus, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.25;

6.26. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Herbet Gultom, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.26;

6.27. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Oloan Sitorus, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.27;

6.28. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama P. Suprayogi Sianipar, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.28;

6.29. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Christina

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sianipar, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.29;

6.30. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Lasmina Hutapea, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.30;

6.31. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Hartati Gultom, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.32;

6.32. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Osbert Sitorus, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.32;

6.33. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Rupiana Br Hutapea, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.33;

6.34. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Ruth Sitorus, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.34;

6.35. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Mariana Sitorus, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.35;

6.36. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hatorangan Sitorus, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.36;

6.37. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Helena Gultom, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.37;

6.38. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Meri Panjaitan, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.38;

6.39. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Sutrisno, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.39;

6.40. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Rianto, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.40;

6.41. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Poniym, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.41;

6.42. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Jumadi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.42;

6.43. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Rusman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manurung, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.43;

6.44. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt.03 Rw.I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Morida Silaban, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.44;

6.45. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Anto, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.45;

6.46. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Parto, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.46;

6.47. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Sugiarto, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.47;

6.48. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Jefri Moris Hutahean, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.48;

6.49. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Tiur Marisi Simare-Mare, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.49;

6.50. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Luhut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.50;

6.51. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Daulat Situmorang, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.51;

6.52. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Donvito Pardede, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.52;

6.53. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Sarinah, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.53;

6.54. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Darwis Hutahean, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.54;

6.55. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Lucia Pardede, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.55;

6.56. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Muller Hutahean, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.II-6.56;

6.57. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt.03 Rw.I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Hardino,

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.57;

6.58. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Mewah, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.58;

6.59. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Imelda Nurmala Manik, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.59;

6.60. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Jaya Manurung, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.60;

6.61. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Marsaulina Malau, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.61;

6.62. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Minaria Hutapea, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.62;

6.63. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Hotlina Manurung, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.63;

6.64. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Leonardo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siburian, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.65;

6.65. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama E.Br Hasibuan, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.65;

6.66. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar atas nama Samsir Pasaribu, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-6.66;

7. 1. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR.II atas nama Sukardi Wijaya, diberi tanda P.I.II-7.1;

7.2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Leonardo Siburian, diberi tanda P.I.II-7.2;

7.3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Desep Arifin, diberi tanda P.I.II-7.3;

7.4. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Suroto, diberi tanda P.I.II-7.4;

7.5. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Surati, diberi tanda P.I.II-7.5;

7.6. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR.II atas nama E.Br Hasibuan, diberi tanda P.I.II-7.6;

7.7. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR.II atas nama Ruwardi, diberi tanda P.I.II-7.7;

8. Foto copy Permohonan untuk menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit Luas Lahan  $\pm$  2000 Ha, No.34/KUD.KT/SKJ/IV/1998, tanggal 22 April 1998, diberi tanda P.I.II-8;

9. Foto copy Surat Penyerahan No.35/KUD.KT/SKJ/V/1998, tanggal 05 Mei 1998, diberi tanda P.I.II-9;

10. Foto copy Permohonan Penerbitan SK Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau No.01/KTM-GR/V/1998, tanggal 7 Mei 1998, diberi tanda P.I.II-10;

11. Foto copy Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya tentang Pengangkatan Pengurus Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau Desa Sekijang No.163/KUD-DJ/V/1998, tanggal 7 Mei 1998, diberi tanda P.I.II-11;

12. Foto copy Permohonan untuk menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit luas lahan  $\pm$  800 Ha, No.02/UUO-GR/V/1998, tanggal 12 Mei 1998, diberi tanda P.I.II-12;

13. Foto copy Permohonan untuk menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit luas lahan  $\pm$  2000 Ha, No.02 A/UUO-GR/V/1998, tanggal 12 Mei 1998, diberi tanda P.I.II-13;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Foto copy Permohonan untuk menjadi Anak Angkat melalui Program KKPA dengan Komoditi Kelapa Sawit luas lahan  $\pm$  126 Ha, No.04/UUO-GR/V/1998, tanggal 14 Mei 1998, diberi tanda P.I.II-14;
15. Foto copy Izin Prinsip Pembangunan Kebun Kelapa Sawit Pola KKPA seluas  $\pm$  2.800 Ha di Desa Sekijang dan Desa Petapahan Kecamatan Tapung No.525/TP/VII/99/1700, tanggal 9 Agustus 1999, diberi tanda P.I.II-15;
16. Foto copy Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Perawatan Kebun Kelapa Sawit antara KUD Sawit Jaya dengan PT. Peputra Masterindo (Tahap II 3.000 Ha), tanggal 20 Desember 2003, diberi tanda P.I.II-16;
17. Foto copy Daftar Anggota Peserta Penerima Bagi Hasil Pola KKPA KUD Sawit Jaya-UUO Gadang Dirantau II Areal 3.000 Ha, Desa Sekijang, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tahun 2005, tanggal 17 Februari 2005, diberi tanda P.I.II-17;
18. Foto copy Keputusan Bupati Kampar No.518/PUM/65/2009, tentang Pengesahan Daftar Anggota/Peserta KKPA Definitif Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (UUO Rimba Beringin Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu, UUO Bukit Payung Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang, UUO Hikmah Jaya Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung, UUO Gadang Dirantau Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, tanggal 4 Maret 2009, diberi tanda P.I.II-18;
19. Foto copy Tanda Terima Dokumen PT. Peputra Masterindo dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, tanggal 02 Juni 2009, diberi tanda P.I.II-19;
20. Foto copy Tanda Terima Dokumen PT.Peputra Masterindo dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, tanggal 03 Juni 2009, diberi tanda P.I.II-20;
21. Foto copy Kartu Tanda Anggota (KTA) Kelompok Tani Mandiri Gadang Dirantau, diberi tanda P.I.II-21;
22.
  1. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Paino.A, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.1;
  - 22.2. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Rismanto, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.2;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.3. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Cahyudi, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.3;
- 22.4. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Umar, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.4;
- 22.5. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Mesliana, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.5;
- 22.6. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Rasmadi, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.6;
- 22.7. Asli Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Ngatini, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.7;
- 22.8. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Misti, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.8;
- 22.9. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Ponidi, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.9;
- 22.10. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Syafri, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.10;
- 22.11. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Soroy Lardo, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.11;
- 22.12. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Mariana Said, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.12;
- 22.13. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Said Samsudin, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.13;
- 22.14. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Listari, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.14;
- 22.15. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Firman, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.15;
- 22.16. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Febria, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.16;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.17. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Sofyan Rasid, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.17;
- 22.18. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Wahyu Djati, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.18;
- 22.19. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Suryati, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.19;
- 22.20. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Marmi, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.20;
- 22.21. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Crisdiana Pasaribu, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.21;
- 22.22. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Paris Halomoan Hutapea, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.22;
- 22.23. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Kasiman Damanik, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.23;
- 22.24. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Tukiran, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.24;
- 22.25. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Mus Mulyadi, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.25;
- 22.26. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Lena Br Pasaribu, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.26;
- 22.27. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Samino, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.27;
- 22.28. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Yatimin, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.28;
- 22.29. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Endro, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.29;
- 22.30. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Kamaruddin Nasution, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.30;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22.31. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Ponidi, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.31;
- 22.32. Foto copy Surat Pernyataan / Penyerahan Lahan atas nama Sakinah, tertanggal 17 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-22.32;
23. 1. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Sapon, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.1;
- 23.2. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Kusen, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.2;
- 23.3. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Paino.A, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.3;
- 23.4. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Iman, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.4;
- 23.5. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Jumangin, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.5;
- 23.6. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Marmi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.6;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.7. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Wahtu Djati, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.7;
- 23.8. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Said Samsudin, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.8;
- 23.9. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Soroy Lardo, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.9;
- 23.10. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Febria, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.10;
- 23.11. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Firman, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.11;
- 23.12. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Syafri, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.12;
- 23.13. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Marina, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.13;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.14. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Listari, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.14;
- 23.15. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Suryati, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.15;
- 23.16. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Rasmadi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.16;
- 23.17. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Cahyudi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.17;
- 23.18. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Misti, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.18;
- 23.19. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Darno, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.19;
- 23.20. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Rochmad, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.20;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.21. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Ngatini, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.21;
- 23.22. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Umar, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.22;
- 23.23. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Sofyan Rasid, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.23;
- 23.24. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Kamaudin Nasution, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.24;
- 23.25. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Ponidi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.25;
- 23.26. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Ponidi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.26;
- 23.27. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Heri, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.27;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.28. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Nursia Damanik, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.28;
- 23.29. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Kasiman Damanik, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.29;
- 23.30. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama M. Syukur Purba, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.30;
- 23.31. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Tukiran, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.31;
- 23.32. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Mus Mulyadi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.32;
- 23.33. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Paris Halomoan Hutapea, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.33;
- 23.34. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Suardi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.34;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 23.35. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Narso, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.35;
- 23.36. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Karirja, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.36;
- 23.37. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Samino, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.37;
- 23.38. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Yatimi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.38;
- 23.39. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Enro Dwi Kuryanto, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.39;
- 23.40. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Crisdiana Pasaribu, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.40;
- 23.41. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Aminuddin, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.41;



- 23.42. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Rusdiadi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.42;
- 23.43. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Suker, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.43;
- 23.44. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Jamin, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.44;
- 23.45. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Mesiem, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.45;
- 23.46. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Sidat Rahmat, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.46;
- 23.47. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Subarno, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.47;
- 23.48. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt.03 Rw.I Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Supiawati, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.48;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.49. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt.03 Rw.I  
Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama  
Sumari, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.Sulaiman  
Harahap), diberi tanda P.I.II-23.49;
- 23.50. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I  
Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama  
Baharuddin Payung, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H.  
Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.50;
- 23.51. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I  
Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama  
Towiyah, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman  
Harahap), diberi tanda P.I.II-23.51;
- 23.52. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I  
Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Irfan  
Edi Winata, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman  
Harahap), diberi tanda P.I.II-23.52;
- 23.53. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I  
Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama  
Budiarti, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman  
Harahap), diberi tanda P.I.II-23.53;
- 23.54. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I  
Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama  
Misliadi, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman  
Harahap), diberi tanda P.I.II-23.54;
- 23.55. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I  
Kedesaan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama  
Selamat, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman  
Harahap), diberi tanda P.I.II-23.55;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23.56. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Lena Br Pasaribu, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.56;
- 23.57. Foto copy Surat Keterangan Kepemilikan Tanah yang terletak di Rt. 03 Rw. I Kedesan Sekijang Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar atas nama Sakinah, tertanggal 7 Agustus 1995, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-23.57;
24. 1. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Jasmo, diberi tanda P.I.II-24.1;
- 24.2. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Sutarno, diberi tanda P.I.II-24.2;
- 24.3. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Pariadi, diberi tanda P.I.II-24.3;
- 24.4. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Tukino.K, diberi tanda P.I.II-24.4;
- 24.5. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Rojidi, diberi tanda P.I.II-24.5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.6. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Rindiasih, Etik Sugiarti, Sapto Utomo, Rohaniah, Tri Waryono, diberi tanda P.I.II-24.6;
- 24.7. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Dr. Soroy Lardo, diberi tanda P.I.II-24.7;
- 24.8. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Hadi Suwito, diberi tanda P.I.II-24.8;
- 24.9. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Muhsin, diberi tanda P.I.II-24.9;
- 24.10. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Supriyanto, diberi tanda P.I.II-24.10;
- 24.11. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Riyanto, diberi tanda P.I.II-24.11;
- 24.12. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Mujio. M, diberi tanda P.I.II-24.12;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.13. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Gumelar DK, diberi tanda P.I.II-24.13;
- 24.14. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Yatini, diberi tanda P.I.II-24.14;
- 24.15. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Subekti, diberi tanda P.I.II-24.15;
- 24.16. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Kamaruddin Nasution, diberi tanda P.I.II-24.16;
- 24.17. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Suranto, diberi tanda P.I.II-24.17;
- 24.18. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Gayani Hutasuhut, diberi tanda P.I.II-24.18;
- 24.19. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Paris Halomoan Hutapea, diberi tanda P.I.II-24.19;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24.20. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Crisdiana Pasaribu, diberi tanda P.I.II-24.20;
- 24.21. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Lena Pasaribu, diberi tanda P.I.II-24.21;
- 24.22. Foto copy Kwitansi Pembayaran Biaya Administrasi Tanah Kapling, biaya pengurusan Surat Keterangan Tanah, Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan Administrasi lainnya Kelompok Tani Mandiri GR II atas nama Bp.Cahyudi, diberi tanda P.I.II-24.22;
25. 1. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Moch.Soleh selaku Ketua Kelompok Tani "Tani Jaya" Blok G.5 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.1;
- 25.2. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Erianto Bachtiar selaku Ketua Kelompok Tani "Maju Jaya" Blok F.10 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.2;
- 25.3. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sayhben Siregar selaku Ketua Kelompok Tani "Karya Sejati" Blok F.8 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.3;
- 25.4. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Kamaruddin selaku Ketua Kelompok Tani "Setia Kawan" Blok A.8 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.4;
- 25.5. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Kumaris selaku Ketua Kelompok Tani "Tani Jaya" Blok G.6,7,8 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.5;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.6. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Oloan Sitorus selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Anugerah” Blok F.7 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.6;
- 25.7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Cahyudi selaku Ketua Kelompok Tani “Cahaya Abadi” Blok F.9 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.7;
- 25.8. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Likasta Bangun selaku Ketua Kelompok Tani Karya Manfaat Blok E.7 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.8;
- 25.9. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Sukardi Wijaya selaku Ketua Kelompok Tani “Tunas Muda” Blok A.9 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.9;
- 25.10. Foto copy Surat Pernyataan atas nama M.Sitorus selaku Ketua Kelompok Tani “Karya Bersama” Blok E.10 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.10;
- 25.11. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Wagimun selaku Ketua Kelompok Tani “Al-Wathon” Blok E.9 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.11;
- 25.12. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Rojidi selaku Ketua Kelompok Tani “Sekut Makmur” Blok G.9, 10 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.12;
- 25.13. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Suranto selaku Ketua Kelompok Tani “Mitra Karib” Blok A.10 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.13;
- 25.14. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Zakir selaku Ketua Kelompok Tani “Wono Rejo” Blok E.8 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.II-25.14;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 25.15. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Hadi Suwito selaku Ketua Kelompok Tani “Surya Sejati” Blok E.5 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.15;
- 25.16. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Ngatiman selaku Ketua Kelompok Tani “Sumber Barokah” Blok E.6 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.16;
- 25.17. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Ali Hudin Lubis selaku Ketua Kelompok Tani “Jaya Lestari” Blok F.5 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.17;
- 25.18. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Mesliadi selaku Ketua Kelompok Tani “Podo Rukun” Blok F.6 UUG Gadang Dirantau, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-25.18;
26. Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Luar Biasa KUD Sawit Jaya Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Desa Petapahan dan Desa Sekijang, tanggal 08 Februari 2006, diberi tanda P.I.II-26;
27. Foto copy Surat Pengunduran Diri Suyatno dari Kepengurusan (Ketua) UUG Gadang Dirantau, tertanggal 08 Februari 2006, diberi tanda P.I.II-27;
28. Foto copy Berita Acara Rapat Anggota Tahunan KUD Sawit Jaya-UUG Gadang Dirantau Tahun Buku 2006, tanggal 24 Februari 2007, diberi tanda P.I.II-28;
29. Foto copy Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus UUG Gadang Dirantau beserta Anggotanya No.02/SK UUG/KUD-SJ/II/2006 tertanggal 12 Februari 2006 beserta lampirannya, diberi tanda P.I.II-29;
30. Foto copy Surat Perjanjian, tertanggal 16 Januari 1996, diberi tanda P.I.II-30;
31. Foto copy Balasan Surat Pak Soroy Lardo dari Sulaiman Harahap No.05/KUD-KT/VI/1996 tertanggal 7 Juli 1996, diberi tanda P.I.II-31;
32. Foto copy Surat Keterangan No.05/KUD-SJ/SK/I/2007 tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-32;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Foto copy Surat Keterangan No.03/UUO-GR/I/2007, tertanggal 05 Januari 2007, diberi tanda P.I.II-33;
34. Foto copy Kesepakatan Sistem Undian Blok Karya Terpadu tertanggal 6 Januari 2004, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-34;
35. Foto copy Daftar Anggota KUD Karya Terpadu menurut Rayon tertanggal 06 Januari 2004, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-35;
36. Foto copy Hasil Undian Per Rayon tertanggal 6 Januari 2004, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-36;
37. Foto copy Hasil Keputusan Rapat Ketua Rayon tertanggal 8 Februari 2005, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-37;
38. Foto copy Keputusan Rapat Ketua Rayon dengan UUO Gadang Dirantau tertanggal 8 Februari 2005, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-38;
39. Foto copy Berita Acara Pertemuan Rayon tertanggal 24 Juni 2005, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-39;
40. Foto copy Hasil Kesepakatan Rapat tertanggal 12 Maret 2006, asli ada pada Terlawan I (H. Sulaiman Harahap), diberi tanda P.I.II-40;
41.
  1. Foto copy Sertifikat Hak Milik dari masing-masing anggota Kelompok Tani UUO Gadang Dirantau KUD Sawit Jaya yang berada Blok A.9 terdiri atas nama, diberi tanda P.I.II-41;
  - 41.2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4589 atas nama Nurhasanah, tertanggal 1 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.1;
  - 41.3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4590 atas nama Abdul Muhlis, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.2;
  - 41.4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4591 atas nama Kasimin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.3;
  - 41.5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4592 atas nama Dahlia Sari, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.4;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4593 atas nama Asmiani, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.5;
- 41.7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4594 atas nama Nuriaini, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.6;
- 41.8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4595 atas nama Wahyuni, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.7;
- 41.9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4596 atas nama Paridah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.8;
- 41.10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4597 atas nama KH.Muhamad Bakri, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.9
- 41.11. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4598 atas nama Padi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.10;
- 41.12. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4599 atas nama Lamiran, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.11;
- 41.13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4600 atas nama Dasiman Saputra, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.12;
- 41.14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4601 atas nama Arwanto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.13;
- 41.15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4602 atas nama Wakinah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.14;
- 41.16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4603 atas nama Rita Harahap, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.15;
- 41.17. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4604 atas nama Gimun, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.16;
- 41.18. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4605 atas nama Rasimun, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.17;
- 41.19. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4606 atas nama Sugiono, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.18;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.20. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4607 atas nama Puput Hariono, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.19;
- 41.21. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4608 atas nama Sugiarto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.20;
- 41.22. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4609 atas nama Nasib, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.21;
- 41.23. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4610 atas nama Sukardi Wijaya, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.22;
- 41.24. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4611 atas nama Kamini, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.23;
- 41.25. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4612 atas nama Supri Heti Utami, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.24;
- 41.26. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4613 atas nama Tajab, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.25;
- 41.27. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4614 atas nama Nurmasari, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.26;
- 41.28. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4615 atas nama Susanti, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.27;
- 41.29. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4616 atas nama Assaiat, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.28;
- 41.30. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4617 atas nama Kasiana, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.29;
- 41.31. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4618 atas nama Sukawati, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.30;
- 41.32. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4946 atas nama Usen, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.31;
- 41.33. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4947 atas nama Kasiyah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.32;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41.34. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4948 atas nama Amran, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.33;
- 41.35. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4949 atas nama Farida Hanum, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.34;
- 41.36. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4950 atas nama Wagiman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.35;
- 41.37. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4951 atas nama Siswanto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.36;
- 41.38. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4952 atas nama Suheri, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.37;
- 41.39. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4953 atas nama Muinam Sinaga, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.38;
- 41.40. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4954 atas nama Ahmad Saragih, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.39;
- 41.41. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4955 atas nama Frida Hanum, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.40;
- 41.42. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4956 atas nama Nurhafni, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-41.41;
42. Foto copy Sertifikat Hak Milik dari masing-masing anggota Kelompok Tani UU Gadang Dirantau KUD Sawit Jaya yang berada di Blok E.6 terdiri atas nama, diberi tanda P.I.II-42;
- 42.2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4692 atas nama Marsila, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.1;
- 42.3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4693 atas nama Supriadi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.2;
- 42.4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4694 atas nama Zulaika, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.3;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4695 atas nama Khoridah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.4;
- 42.6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4696 atas nama Sukardi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.5;
- 42.7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4697 atas nama Rusdi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.6;
- 42.8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4698 atas nama Kasmuri, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.7;
- 42.9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4699 atas nama Misradi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.8;
- 42.10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4700 atas nama Rusli, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.9;
- 42.11. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4701 atas nama Razali/A.Jahuri, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.10;
- 42.12. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4702 atas nama Maslina, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.11;
- 42.13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4703 atas nama Aman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.12;
- 42.14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4704 atas nama Nasrul. S, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.13;
- 42.15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4705 atas nama Nasir, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.14;
- 42.16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4706 atas nama Ngatiman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.15;
- 42.17. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4707 atas nama Arip Maulana, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.16;
- 42.18. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4708 atas nama Zakir, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.17;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 42.19. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4709 atas nama Ruslan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.18;
- 42.20. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4710 atas nama Toga Siburian, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.19;
- 42.21. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4711 atas nama Lorian Br Situmorang, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.20;
- 42.22. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4712 atas nama Rusmiyati Ayu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.21;
- 42.23. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4713 atas nama Juliani, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.22;
- 42.24. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4714 atas nama Zulkarim, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.23;
- 42.25. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4715 atas nama Tono, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.24;
- 42.26. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4716 atas nama Ani, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.25;
- 42.27. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4717 atas nama Firdaus, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.26;
- 42.28. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4718 atas nama Suparno, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.27;
- 42.29. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4719 atas nama Ridwan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.28;
- 42.30. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4720 atas nama Suparman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.29;
- 42.31. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4721 atas nama Suwarsini, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.30;
- 42.32. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4722 atas nama H. Zubir HM, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.31;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 42.33. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4723 atas nama Kamirudin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.32;
- 42.34. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4724 atas nama Muhasyim, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.33;
- 42.35. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4725 atas nama Ayuna Astuti, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.34;
- 42.36. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4726 atas nama Sutaryo, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-42.35;
43. Foto copy Sertifikat Hak Milik dari masing-masing anggota Kelompok Tani UU Gadang Dirantau KUD Sawit Jaya yang berada di Blok E.8 terdiri atas nama, diberi tanda P.I.II-43;
- 43.2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5029 atas nama Joko Kiswanto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.1;
- 43.3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5030 atas nama Suriono, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.2;
- 43.4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5031 atas nama Kasinem, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.3;
- 43.5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5032 atas nama Wagimun, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.4;
- 43.6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5033 atas nama Sarmo, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.5;
- 43.7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5034 atas nama Siti Aisyah Batu Bara, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.6;
- 43.8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5035 atas nama Hamidah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.7;
- 43.9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5036 atas nama Agus Imam Bukhori, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.8;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 43.10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5037 atas nama Sumarsih, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.9;
- 43.11. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5038 atas nama Sukardi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.10;
- 43.12. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5039 atas nama Surahman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.11;
- 43.13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5040 atas nama Aman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.12;
- 43.14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5041 atas nama Sudarman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.13;
- 43.15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5042 atas nama Kariyem, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.14;
- 43.16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5043 atas nama Paino, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.15;
- 43.17. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5044 atas nama Pandopatan Ginting, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.16;
- 43.18. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5045 atas nama Zakir, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.17;
- 43.19. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5046 atas nama Suyoto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.18;
- 43.20. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5087 atas nama Sarianto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.19;
- 43.21. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5088 atas nama Rusmiyanto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.20;
- 43.22. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5089 atas nama Rusdiadi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.21;
- 43.23. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5090 atas nama Budianto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.22;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.24. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5091 atas nama Parmin, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.23;
- 43.25. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5092 atas nama Gimam, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.24;
- 43.26. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5093 atas nama Lasien, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.25;
- 43.27. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5094 atas nama Gunawan, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.26;
- 43.28. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5095 atas nama Gunadi, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.27;
- 43.29. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5096 atas nama Marsam, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.28;
- 43.30. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5097 atas nama Suparmin, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.29;
- 43.31. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5098 atas nama Sutarno, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.30;
- 43.32. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5099 atas nama Rohmat, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.31;
- 43.33. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5100 atas nama Suparmo, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.32;
- 43.34. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5101 atas nama Dasri, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.33;
- 43.35. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5102 atas nama Sumesno, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.34;
- 43.36. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5103 atas nama Sudarmo, tertanggal  
31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-43.35;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Foto copy Sertifikat Hak Milik dari masing-masing anggota Kelompok Tani UU Gadang Dirantau KUD Sawit Jaya yang berada Blok E.9 terdiri atas nama, diberi tanda P.I.II-44;
- 44.2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4568 atas nama Selamat, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.1;
- 44.3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4569 atas nama Buin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.2;
- 44.4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4570 atas nama Suker, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.3;
- 44.5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4571 atas nama Subarno, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.4;
- 44.6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4572 atas nama Sidat Rahmat, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.5;
- 44.7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4573 atas nama Sukarmen, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.6;
- 44.8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4574 atas nama Zainab, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.7;
- 44.9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4575 atas nama Gimien, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.8;
- 44.10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4576 atas nama Ngatijo, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.9;
- 44.11. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4577 atas nama Suardi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.10;
- 44.12. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4578 atas nama Pajar Hutagaol, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.11;
- 44.13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4579 atas nama Musmulyadi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.12;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4580 atas nama Sugiono, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.13;
- 44.15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4581 atas nama Ponijan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.14;
- 44.16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4582 atas nama Wartik, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.15;
- 44.17. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4583 atas nama Misni, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.16;
- 44.18. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4584 atas nama Samino, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.17;
- 44.19. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4585 atas nama Sarimin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.18;
- 44.20. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4586 atas nama Rosmadi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.19;
- 44.21. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4587 atas nama Erianto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.20;
- 44.22. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4588 atas nama Sardi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.21;
- 44.23. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4957 atas nama Senen. W, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.22;
- 44.24. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4958 atas nama Painem, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.23;
- 44.25. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4959 atas nama Untung, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.24;
- 44.26. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4960 atas nama Irvan Ediwinata, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.25;
- 44.27. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4961 atas nama Sutarno, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.26;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.28. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4962 atas nama Tukiem, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.27;
- 44.29. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4963 atas nama Saliyo, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.28;
- 44.30. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4964 atas nama Suyetno, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.29;
- 44.31. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4965 atas nama Meisri Nur Halimah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.30;
- 44.32. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4966 atas nama Sukiran, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.31;
- 44.33. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4967 atas nama Mara Halim, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.32;
- 44.34. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4968 atas nama Masnur Pasaribu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.33;
- 44.35. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4969 atas nama Wagimun, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.34;
- 44.36. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4970 atas nama Supiawati, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.35;
- 44.37. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4971 atas nama Joko Susilo, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.36;
- 44.38. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4972 atas nama Dalikem, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.37;
- 44.39. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4973 atas nama Poniran, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.38;
- 44.40. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4974 atas nama Yusman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.39;
- 44.41. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4975 atas nama Mariati, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.40;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.42. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4976 atas nama Wakijo, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-44.41;

45. Foto copy Sertifikat Hak Milik dari masing-masing Anggota Kelompok Tani UU Gadang Dirantau KUD Sawit Jaya yang berada di Blok E.10 terdiri atas nama, diberi tanda P.I.II-45;

45.2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4756 atas nama Maner Simanjuntak, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.1;

45.3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4757 atas nama Osner Sitohang, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.2;

45.4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4758 atas nama A. Sianturi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.3;

45.5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4759 atas nama M. Pasaribu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.4;

45.6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4760 atas nama Rusmawati, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.5;

45.7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4761 atas nama Sugiman/Silalahi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.6;

45.8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4762 atas nama Surep. P/Silalahi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.7;

45.9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4763 atas nama Evi Br Torus, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.8;

45.10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4764 atas nama Binsar Napitupulu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.9;

45.11. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4765 atas nama Miskam/Asep, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.10;

45.12. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4766 atas nama Suriana, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.11;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4767 atas nama Darso, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.12;
- 45.14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4768 atas nama Rusliadi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.13;
- 45.15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4769 atas nama Anang Setiawan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.14;
- 45.16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4770 atas nama Musnawi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.15;
- 45.17. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4771 atas nama Agus Subarkah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.16;
- 45.18. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4772 atas nama Lasma Rita J.Sitorus, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.17;
- 45.19. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4773 atas nama Roslina Pasaribu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.18;
- 45.20. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4774 atas nama Ryan Lazuardy.S, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.19;
- 45.21. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4775 atas nama M. Sitorus, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.20;
- 45.22. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4776 atas nama Malen Sitorus, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.21;
- 45.23. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4818 atas nama R.Simamora/S.Silalahi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.22;
- 45.24. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4819 atas nama M.Lumbangaol/S.Silalahi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.23;
- 45.25. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4820 atas nama Johanes. B Sinaga, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.24;
- 45.26. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4821 atas nama Firman Gea/Sinaga, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.25;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.27. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4822 atas nama Alpon Sirait/H.Manalu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.26;
- 45.28. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4823 atas nama Sahat Hutasuit, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.27;
- 45.29. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4824 atas nama Tiba Sinaga, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.28;
- 45.30. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4825 atas nama Hotden Sianturi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.29;
- 45.31. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4826 atas nama Syahben. S, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.30;
- 45.32. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4827 atas nama Martin.L. Sitorus, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.31;
- 45.33. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4828 atas nama Robet Hutasoit, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.32;
- 45.34. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4829 atas nama Lamhot.R Guguk, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.33;
- 45.35. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4830 atas nama Romyan Siregar, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.34;
- 45.36. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4831 atas nama Basania Br Samosir, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.35;
- 45.37. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4832 atas nama Sugiono, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.36;
- 45.38. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4833 atas nama B. Sihombing, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.37;
- 45.39. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4834 atas nama Edison Manalu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.38;
- 45.40. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4835 atas nama Murni Br.Tanggung, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.39;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 45.41. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4836 atas nama Sihol Pardamean, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.40;
- 45.42. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4837 atas nama Jonter Manalu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-45.41;
46. Foto copy Sertifikat Hak Milik dari masing-masing Anggota Kelompok Tani UU Gadang Dirantau KUD Sawit Jaya yang berada di Blok F.6 terdiri atas nama, diberi tanda P.I.II-46;
- 46.2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4678 atas nama Nuryaman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.1;
- 46.3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4679 atas nama Yusipa, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.2;
- 46.4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4680 atas nama Yusufah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.3;
- 46.5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4681 atas nama Muktiah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.4;
- 46.6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4682 atas nama Muhsin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.5;
- 46.7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4683 atas nama Tumin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.6;
- 46.8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4684 atas nama Junaidi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.7;
- 46.9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4685 atas nama Marsono, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.8;
- 46.10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4686 atas nama Aminuddin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.9;
- 46.11. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4687 atas nama Mesiem, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.10;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.12. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4688 atas nama Towiyah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.11;
- 46.13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4689 atas nama Budiarti, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.12;
- 46.14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4690 atas nama Suroto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.13;
- 46.15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4691 atas nama Mesliadi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.14;
- 46.16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4727 atas nama Yusran, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.15;
- 46.17. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4838 atas nama Nurman, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.16;
- 46.18. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4839 atas nama Masnik, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.17;
- 46.19. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4840 atas nama Bandaharo. P, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.18;
- 46.20. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4841 atas nama Sri Bastiatin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.19;
- 46.21. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4842 atas nama Indrawati, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.20;
- 46.22. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4843 atas nama Ratemo, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.21;
- 46.23. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4844 atas nama Open Lubis, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.22;
- 46.24. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4845 atas nama Nelma, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.23;
- 46.25. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4846 atas nama Hotner Pakpahan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.24;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 46.26. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4847 atas nama Wahyudin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.25;
- 46.27. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4848 atas nama Ngirlen Simbolon, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.26;
- 46.28. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4849 atas nama Mardin Sinaga, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.27;
- 46.29. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4850 atas nama H. Jahuri, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.28;
- 46.30. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4851 atas nama Tria Riyani, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.29;
- 46.31. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4852 atas nama Entin Kartini, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.30;
- 46.32. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4853 atas nama Sukardi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-46.31;
47. Foto copy Sertifikat Hak Milik dari masing-masing Anggota Kelompok Tani UU Gadang Dirantau KUD Sawit Jaya yang berada di Blok E.10 terdiri atas nama, diberi tanda P.I.II-47;
- 47.2. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5134 atas nama Jumadi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.1;
- 47.3. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5135 atas nama Mewah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.2;
- 47.4. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5136 atas nama Jefri Hutahean, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.3;
- 47.5. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5137 atas nama Imelda Manik, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.4;
- 47.6. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5138 atas nama Darwis Hutahean, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.5;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.7. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5139 atas nama Lucia Pardede, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.6;
- 47.8. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5140 atas nama Muller Hutahean, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.7;
- 47.9. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5141 atas nama Waginah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.8;
- 47.10. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5142 atas nama Sukidi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.9;
- 47.11. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5143 atas nama M.Adi Suyuti, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.10;
- 47.12. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5144 atas nama Tuminah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.11;
- 47.13. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5145 atas nama Sudarto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.12;
- 47.14. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5146 atas nama Anto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.13;
- 47.15. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5147 atas nama Parto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.14;
- 47.16. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5148 atas nama Tukimin, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.15;
- 47.17. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5149 atas nama Pinem.PA, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.16;
- 47.18. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5150 atas nama Poniye, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.17;
- 47.19. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.5151 atas nama Rianto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.18;
- 47.20. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4644 atas nama Marsaulina Manalu, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.19;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47.21. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4645 atas nama Daulat Situmorang, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.20;
- 47.22. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4646 atas nama Luhut Situmorang, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.21;
- 47.23. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4647 atas nama Yuyun Trisnaini, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.22;
- 47.24. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4648 atas nama Pipin Trisnawati, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.23;
- 47.25. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4649 atas nama Sutrisno, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.24;
- 47.26. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4650 atas nama Buhari, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.25;
- 47.27. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4651 atas nama Sarinah, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.26;
- 47.28. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4652 atas nama Hardino, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.27;
- 47.29. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4653 atas nama Sugiarto, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.28;
- 47.30. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4654 atas nama Getsemane, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.29;
- 47.31. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4655 atas nama Rosdiana Sibarani, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.30;
- 47.32. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4656 atas nama Dahlia Silalahi, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.31;
- 47.33. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4657 atas nama Hotma Kristi Hutahean, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.32;
- 47.34. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4658 atas nama Janter Tambunan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.33;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47.35. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4659 atas nama Tiasma Pandiangan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.34;

47.36. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4660 atas nama Banjir Malau, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.35;

47.37. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4661 atas nama Wilopo Pangaribuan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.36;

47.38. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4662 atas nama Fridin Nainggolan, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.37;

47.39. Foto copy Sertifikat Hak Milik (SHM) No.4663 atas nama Oloan Sitorus, tertanggal 31 Maret 2010, diberi tanda P.I.II-47.38;

Menimbang, bahwa Pelawan I dan II, pada tanggal 15 Nopember 2010 telah mengajukan bukti tambahan pada saat agenda persidangan dengan acara kesimpulan sebagai berikut:

48. Foto copy dari copy Daftar Anggota Peserta Penerima Bagi Hasil Pola KKPA KUD Sawit Jaya UUGO Gadang Dirantau II, areal 3.000 Ha, tanggal 17 Februari 2005 (asli ada pada Sulaiman Harahap, diberi tanda P.I.II- 48;

49. Foto copy dari foto copy Sertifikat Nomor : 4529, atas nama Kasman, tanggal 31 Maret 2010 (asli ada di Bank), diberi tanda P.I.II-49;

50. Foto copy dari foto copy Sertifikat Nomor : 4551, atas nama Darno, tanggal 31 Maret 2010 (asli ada di Bank), diberi tanda P.I.II-50;

51. Foto copy dari foto copy Sertifikat Nomor : 5115, atas nama Sumadi, tanggal 31 Maret 2010 (asli ada di Bank), diberi tanda P.I.II-51;

52. Foto copy dari foto copy Sertifikat Nomor : 4912, atas nama Sodikin, tanggal 31 Maret 2010, (asli ada di Bank), diberi tanda P.I.II-52;

53. Foto copy dari foto copy Sertifikat Nomor : 4804, atas nama Suranto, tanggal 31 Maret 2010, (asli ada di Bank), diberi tanda P.I.II-53;

54. Foto copy dari foto copy Sertifikat Nomor : 4626 atas nama Likasta Bangun, tanggal 31 Maret 2010 (asli ada di Bank), diberi tanda P.I.II-54;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan, kecuali terhadap bukti P.I.II-6.1 s/d P.I.II- 6.33, P.I.II- 6.39 s/d P.I.II- 6. 60, P.I.II- 6.62 s/d P.I.II- 6.66, P.I.II.23.1 s/d P.I.II- 23.57, P.I.II-34 s/d P.I.II-40, Pelawan I dan II tidak dapat menunjukkan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Terlawan I melalui Kuasanya telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

Bukti Surat Terlawan I :

1. Foto copy Putusan Akta Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, diberi tanda T.I-1;
2. - Foto copy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda T.I-2;
  - Surat Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/Plw/ 2009/PN.BKN, tanggal 07 Desember 2009, diberi tanda T.I-2A;
3. - Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No.14/Pdt.G-Eks/2007/PN.BKN tanggal 16 Nopember 2009, diberi tanda T.I-3;
  - Foto copy Surat dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Bangkinang No.005/Diskop/2.1/V/2008/143, tanggal 13 Mei 2008, diberi tanda T.I-3A;
  - Foto copy Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kampar dengan KUD Karya Terpadu, tentang belum pernah terjadi penyerahan aset KUD Karya Terpadu terhadap UUO GR 1, pada tanggal 09 Juni 2008, diberi tanda T.I-3B;
  - Foto copy Surat Pernyataan Sulaiman Harahap sebagai Ketua Koperasi Karya Terpadu tanggal tanggal 09 Juni 2008, diberi tanda T.I-3C;
  - Foto copy Surat dari Dinas Koperasi Kabupaten Kampar Nomor 413.11/Diskop/2.1 /VI/2008/210, tanggal 19 Juni 2008 terhadap KUD Sawit Jaya dan KUD Karya Terpadu, tentang Penyelesaian Permasalahan Koperasi KUD Karya Terpadu dan UUO Gadang Dirantau (KUD SAWIT JAYA), diberi tanda T.I-3D;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. - Foto copy Hasil Undian Blok per Rayon tanggal 6 Januari 2004, diberi tanda T.I-4;  
- Peta Kerja Kelompok Tani Gadang Dirantau, diberi tanda T.I-4A;
5. - Foto copy SKT Reg.No.209/Pem/Sk/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sekuter Tarigan, diberi tanda T.I-5;  
- Foto copy SKT Reg.No.307/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Firman, diberi tanda T.I-5A;  
- Foto copy SKT Reg.No.208/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Kerenius Marpaung, diberi tanda T.I-5B;  
- Foto copy SKT Reg.No.210/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Jaumar Sinaga, diberi tanda T.I-5C;  
- Foto copy SKT Reg.No.182/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rohman, diberi tanda T.I-5D;  
- Foto copy SKT Reg.No.183/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Upen, diberi tanda T.I-5E;  
- Foto copy SKT Reg.No.186/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Suryadi, diberi tanda T.I-5F;  
- Foto copy SKT Reg.No.187/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Jumangin, diberi tanda T.I-5G;  
- Foto copy SKT Reg.No.205/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Mulyadi, diberi tanda T.I-5H;  
- Foto copy SKT Reg.No.98/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sapon, diberi tanda T.I-5I;  
- Foto copy SKT Reg.No.95/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Pariyati, diberi tanda T.I-5J;  
- Foto copy SKT Reg.No.93/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Lamhot Raja Gukguk, diberi tanda T.I-5K;  
- Foto copy SKT Reg.No.206/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Hotner Br Hutahuruk, diberi tanda T.I-5L;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.204/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Alpon Sirait, diberi tanda T.I-5M;
- Foto copy SKT Reg.No.211/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rinsan Siagian, diberi tanda T.I-5N;
- Foto copy SKT Reg.No.185/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Haminah, diberi tanda T.I-5O;
- Foto copy SKT Reg.No.91/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sugianto, diberi tanda T.I-5P;
- Foto copy SKT Reg.No.92/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Poltak Manalu, diberi tanda T.I-5Q;
- Foto copy SKT Reg.No.94 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Parlan, diberi tanda T.I-5R;
- Foto copy SKT Reg.No.180/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Iman, diberi tanda T.I-5S;
- 6. - Foto copy SKT Reg.No.04/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rusli Adi, diberi tanda T.I-6;
- Foto copy SKT Reg.No.74/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama B.Sitorus, diberi tanda T.I-6A;
- Foto copy SKT Reg.No.5/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Tiur Tahihoran, diberi tanda T.I-6B;
- Foto copy SKT Reg.No.60/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Limson Simatupang, diberi tanda T.I-6C;
- Foto copy SKT Reg.No.06/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Robinson Tampubolon, diberi tanda T.I-6D;
- Foto copy SKT Reg.No.08/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Manuarang LB Gaol, diberi tanda T.I-6E;
- Foto copy SKT Reg.No.62/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rulin Br Simamora, diberi tanda T.I-6F;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.61/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Lasman BT Silaban, diberi tanda T.I-6G;
- Foto copy SKT Reg.No.09 /Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Darso, diberi tanda T.I-6H;
- Foto copy SKT Reg.No.75/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Suryana, diberi tanda T.I-6I;
- Foto copy SKT Reg.No.23/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Hotner Nainggolan, diberi tanda T.I-6J;
- Foto copy SKT Reg.No.12 /Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Toman Br Samosir, diberi tanda T.I-6K;
- Foto copy SKT Reg.No.07/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sitamina, diberi tanda T.I-6L;
- Foto copy SKT Reg.No.03 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Binsaro Tobing, diberi tanda T.I-6M;
- Foto copy SKT Reg.No.02/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Juster Sinaga, diberi tanda T.I-6N;
- Foto copy SKT Reg.No.05/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Samuntol Sinagal, diberi tanda T.I-6O;
- Foto copy SKT Reg.No.03/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sahat Hutasoit / Irfan, diberi tanda T.I-6P;
- Foto copy SKT Reg.No.53/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Jonter Manalu, diberi tanda T.I-6Q;
- Foto copy SKT Reg.No.02/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Maringan Situmorang, diberi tanda T.I-6R;
- Foto copy SKT Reg.No.18/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Kamear Br Tambunan, diberi tanda T.I-6S;
- 7. - Foto copy SKT Reg.No.40/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Suyati, diberi tanda T.I-7;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Foto copy SKT Reg.No.41/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Tukirin, diberi tanda T.I-7A;
- Foto copy SKT Reg.No.54/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Edi Nurcahyo, diberi tanda T.I-7B;
- Foto copy SKT Reg.No.50/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Asrif, diberi tanda T.I-7C;
- Foto copy SKT Reg.No.48/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Kasmin, diberi tanda T.I-7D;
- Foto copy SKT Reg.No.59/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Maryam, diberi tanda T.I-7E;
- Foto copy SKT Reg.No.37/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Jupri, diberi tanda T.I-7F;
- Foto copy SKT Reg.No.56/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Wardi, diberi tanda T.I-7G;
- Foto copy SKT Reg.No.38/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Nizam Efendi, diberi tanda T.I-7H;
- Foto copy SKT Reg.No.47/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Senen Wijaya, diberi tanda T.I-7I;
- Foto copy SKT Reg.No.43/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Misno, diberi tanda T.I-7J;
- Foto copy SKT Reg.No.55/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sujono, diberi tanda T.I-7K;
- Foto copy SKT Reg.No.49/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Paino, diberi tanda T.I-7L;
- Foto copy SKT Reg.No.88/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Lasimin Karyadi, diberi tanda T.I-7M;
- Foto copy SKT Reg.No.46/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sukarniyunus, diberi tanda T.I-7N;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.45/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Yusneti, diberi tanda T.I-7O;
- Foto copy SKT Reg.No.36 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Taufik, diberi tanda T.I-7P;
- Foto copy SKT Reg.No.39 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Agus Suparman, diberi tanda T.I-7Q;
- Foto copy SKT Reg.No.44 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Listiono, diberi tanda T.I-7R;
- Foto copy SKT Reg.No.58/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Tukiran, diberi tanda T.I-7S;
- 8. - Foto copy SKT Reg.No.3351/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Jemo, diberi tanda T.I-8;
- Foto copy SKT Reg.No.336 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Lahuri, diberi tanda T.I-8A;
- Foto copy SKT Reg.No.351 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sugeng Irawan, diberi tanda T.I-8B;
- Foto copy SKT Reg.No.347/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Samsudin, diberi tanda T.I-8C;
- Foto copy SKT Reg.No.348 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Jumali, diberi tanda T.I-8D;
- Foto copy SKT Reg.No.344/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rasijo, diberi tanda T.I-8E;
- Foto copy SKT Reg.No.349 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Risan Br Purba, diberi tanda T.I-8F;
- Foto copy SKT Reg.No.343 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Wagiran, diberi tanda T.I-8G;
- Foto copy SKT Reg.No.338 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Romyan Siregar, diberi tanda T.I-8H;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.339 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rismanto, diberi tanda T.I-8I;
- Foto copy SKT Reg.No.334 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Mujiatun, diberi tanda T.I-8J;
- Foto copy SKT Reg.No.342 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Kateni, diberi tanda T.I-8K;
- Foto copy SKT Reg.No.352 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sabar, diberi tanda T.I-8L;
- Foto copy SKT Reg.No.346 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Misran, diberi tanda T.I-8M;
- Foto copy SKT Reg.No.333 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Mursito, diberi tanda T.I-8N;
- Foto copy SKT Reg.No.350 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sarwo, diberi tanda T.I-8O;
- Foto copy SKT Reg.No.341 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Selan, diberi tanda T.I-8P;
- Foto copy SKT Reg.No.340 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Jumono, diberi tanda T.I-8Q;
- Foto copy SKT Reg.No.345 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Tukiyah, diberi tanda T.I-8R;
- Foto copy SKT Reg.No.337 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Tulus, diberi tanda T.I-8S;
- 9. - Foto copy SKT Reg.No 174/pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama S. Jonson Ambarita, diberi tanda T.I-9;
- Foto copy SKT Reg.No.133/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama M.Sitorus, diberi tanda T.I-9A;
- Foto copy SKT Reg.No.132 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sa'adun, diberi tanda T.I-9B;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.124 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Supardi, diberi tanda T.I-9C;
- Foto copy SKT Reg.No.121 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sakimin, diberi tanda T.I-9D;
- Foto copy SKT Reg.No.130 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Ahmad, diberi tanda T.I-9E;
- Foto copy SKT Reg.No 175 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Ratim, diberi tanda T.I-9F;
- Foto copy SKT Reg.No.123 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Pains, diberi tanda T.I-9G;
- Foto copy SKT Reg.No.179/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Pains, diberi tanda T.I-9H;
- Foto copy SKT Reg.No. 122/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Ngatiman, diberi tanda T.I-9I;
- Foto copy SKT Reg.No.125 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Darman, diberi tanda T.I-9J;
- Foto copy SKT Reg.No.126/ Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Tukiyo, diberi tanda T.I-9K;
- Foto copy SKT Reg.No.127 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama B.Ridwan, diberi tanda T.I-9L;
- Foto copy SKT Reg.No.131 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Jalal, diberi tanda T.I-9M;
- Foto copy SKT Reg.No.128 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Nursin diberi tanda T.I-9N;
- Foto copy SKT Reg.No.177 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Nursin, diberi tanda T.I-9O;
- Foto copy SKT Reg.No. 173/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Mariyadi ali, diberi tanda T.I-9P;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.129 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sobari, diberi tanda T.I-9Q;
- Foto copy SKT Reg.No.176 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sukini, diberi tanda T.I-9R;
- Foto copy SKT Reg.No. 178 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Paino, diberi tanda T.I-9S;
- 10. - Foto copy SKT Reg.No.368/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Eti Setiati, diberi tanda T.I-10;
- Foto copy SKT Reg.No 367 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sukinah/Sukep, diberi tanda T.I-10A;
- Foto copy SKT Reg.No.37/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Selamat SG, diberi tanda T.I-10B;
- Foto copy SKT Reg.No.359/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Harsinah, diberi tanda T.I-10C;
- Foto copy SKT Reg.No.353 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama IndraWati, diberi tanda T.I-10D;
- Foto copy SKT Reg.No.357/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rochmad, diberi tanda T.I-10E;
- Foto copy SKT Reg.No.355/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Misnan, diberi tanda T.I-10F;
- Foto copy SKT Reg.No.354 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sabrianto, diberi tanda T.I-10G;
- Foto copy SKT Reg.No.364 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sugek, diberi tanda T.I-10H;
- Foto copy SKT Reg.No.362 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Haryono, diberi tanda T.I-10I;
- Foto copy SKT Reg.No.369/ Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Kohar, diberi tanda T.I-10J;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.370 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rohmadi, diberi tanda T.I-10K;
- Foto copy SKT Reg.No.366 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Salimin/Anto Kabit, diberi tanda T.I-10L;
- Foto copy SKT Reg.No.379 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Suparmin, diberi tanda T.I-10M;
- Foto copy SKT Reg.No.361 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Ratemo, diberi tanda T.I-10N;
- Foto copy SKT Reg.No.358/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sakinah, diberi tanda T.I-10O;
- Foto copy SKT Reg.No.356/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Ahmad Siddik, diberi tanda T.I-10P;
- Foto copy SKT Reg.No.360/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sama'un, diberi tanda T.I-10Q;
- Foto copy SKT Reg.No.365 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Novrianto, diberi tanda T.I-10R;
- Foto copy SKT Reg.No.363 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Usyandi, diberi tanda T.I-10S;
- 11. - Foto copy SKT Reg.No.409/Pem/SK5/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Miskah, diberi tanda T.I-11;
- Foto copy SKT Reg.No.216/SH/1995 tanggal 7 Desember 1995, atas nama Cahyadi Dwi Santoso, diberi tanda T.I-11A;
- Foto copy SKT Reg.No.393/Pem/SK//SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Yanti Susekawati, diberi tanda T.I-11B;
- Foto copy SKT Reg.No.411/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Suhartati, diberi tanda T.I-11C;
- Foto copy SKT Reg.No.399 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Zainal, diberi tanda T.I-11D;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.406/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rosda AK, diberi tanda T.I-11E;
- Foto copy SKT Reg.No.395 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sarno, diberi tanda T.I-11F;
- Foto copy SKT Reg.No.404 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Sarmin, diberi tanda T.I-11G;
- Foto copy SKT Reg.No.405/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Erson Sirait, diberi tanda T.I-11H;
- Foto copy SKT Reg.No 403 Pem/SK//SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Tukiran, diberi tanda T.I-11I;
- Foto copy SKT Reg.No.400/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Safiril, diberi tanda T.I-11J;
- Foto copy SKT Reg.No.399/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Usman, diberi tanda T.I-11K;
- Foto copy SKT Reg.No.412 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama KLB.Tobing, diberi tanda T.I-11L;
- Foto copy SKT Reg.No.396/Pem/ SK//SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama J.Maimbang, diberi tanda T.I-11M;
- Foto copy SKT Reg.No.410/Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Rusli, diberi tanda T.I-11N;
- Foto copy SKT Reg.No.397 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Toyibin, diberi tanda T.I-11O;
- Foto copy SKT Reg.No.407 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Diegusrant, diberi tanda T.I-11P;
- Foto copy SKT Reg.No.401 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Payem, diberi tanda T.I-11Q;
- Foto copy SKT Reg.No.402 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama Paini, diberi tanda T.I-11R;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy SKT Reg.No.398 Pem/SK/SH/1995 tanggal 7 Agustus 1995, atas nama H.Tabrani, diberi tanda T.I-11S;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat bantahannya, Kuasa Terlawan IV, V dan X telah mengajukan pula alat bukti surat yaitu :

## **Bukti Surat Terlawan IV, V dan X :**

1. Foto copy Putusan Akta Perdamaian No.14/Pdt-G/2007/PN.BN tanggal 13 Desember 2007, diberi tanda T.IV,V,X-1;
2. Foto copy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No.14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009, diberi tanda T.IV,V,X-2;
3. Foto copy Surat Penetapan Nomor : 41/Pdt.G/PLW/2009/PN.BKN, tanggal 07 Desember 2009, diberi tanda T.IV,V,X-3;
4. Foto copy Berita Acara Sita Eksekusi No.14/Pdt-G/Eks/2007/PN.BKN tanggal 16 Nopember 2009, diberi tanda T.IV,V,X-4;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berupa fotocopy tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dali gugatan perlawanannya, Kuasa Pelawan I dan II telah mengajukan 12 (dua belas) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. Saksi “SUWANTO”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak tahu dengan Rakiman dan kawan-kawan;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan seluas 2 hektar yang diperoleh sejak tahun 1994 yang terletak di wilayah Desa Sekijang dengan sempadan Gadang Dirantau II tepatnya Blok G-10;
- Bahwa jarak tanah milik saksi dengan objek sengketa sekitar 200 meter ke dalam dimana posisi lahan milik saksi berada di bagian Utara dari objek sengketa;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas objek yang disengketakan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa diolah oleh PT. Peputra Masterindo semenjak tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anggota dari Gadang Dirantau II;
- Bahwa setahu saksi Blok G-10 merupakan milik PT. Peputra Masterindo;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi bapak angkat dari Gadang Dirantau;
- Bahwa saksi tidak tahu Ketua KUD Sawit Jaya maupun UUO Gadang Dirantau;
- Bahwa saksi tidak tahu secara persis lokasi mana yang disengketakan karena saksi hanya mengetahui batas tanahnya adalah dengan blok G-10 milik Sukron;
- Bahwa saksi tidak tahu adanya perdamaian antara pihak Pelawan dengan Para Terlawan;
- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman Harahap akan tetapi saksi tidak tahu, apakah Sulaiman Harahap ada memiliki lahan dilokasi sengketa;

2. Saksi “**SURONO**”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan sengketa tanah antara Pelawan dengan Terlawan;
- Bahwa saksi mengeahui sengketa tersebut karena saksi memiliki lahan di bagian Selatan dan bersempadan langsung dengan Gadang Dirantau II tepatnya dengan blok 5;
- Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut semenjak tahun 2008 dengan cara dibeli dari Rohim seharga Rp.80.000.000, dengan luas 1 hektar ;
- Bahwa tanaman sawit yang ada di atas tanah sengketa setinggi  $\pm 3$  meter;
- Bahwa setahu saksi lahan milik Gadang Dirantau sebagian dikelola oleh pemilik lahan;
- Bahwa setahu saksi, objek yang disengketakan oleh Pelawan dan Terlawan berada di Desa Petapahan Kecamatan Tapung Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang perdamaian yang dilakukan oleh Kelompok Tani;

3. Saksi “**IRFAN GULTOM**”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada memiliki lahan di selatan Gadang Dirantau II yang diperolehnya dari Ali Parmadi semenjak tahun 1998 seluas 5 hektar;
- Bahwa lahan milik saksi tersebut memiliki batas-batas sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara dengan Gadang Dirantau II;
  - Sebelah Barat dengan Sub UWO Petapahan;
  - Sebelah Timur dengan Gadang Dirantau I;
  - Sebelah Selatan dengan Sianturi;
  - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Gadang Dirantau II berdiri;
  - Bahwa Sulaiman Harahap dahulunya merupakan pengurus UWO Gadang Dirantau dan sekarang Pengurusnya bernama H. Mohd. Sholeh;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa luas lahan milik Gadang Dirantau II;
  - Bahwa saksi tinggal di daerah Petapahan sudah selama 10 tahun dan saksi mengetahui adanya pola KKPA atas tanah sengketa setelah mendapat cerita orang-orang;
  - Bahwa saksi tidak tahu dimana posisi lahan sengketa antara Pelawan dengan Terlawan;
4. **Saksi “MUROHIM”**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa H. Rakiman adalah selaku Ketua KUD Sawit Jaya sedangkan Sholeh merupakan Ketua UWO Gadang Dirantau dan dahulunya Ketua UWO Gadang Dirantau adalah Sulaiman Harahap;
  - Bahwa setahu saksi yang disengketakan dalam perkara ini adalah masalah pembagian lahan di bagian selatan;
  - Bahwa lahan milik saksi berbatasan dengan KKPA Sub Unit Petapahan sedangkan lahan sengketa dibatasi dengan blok dan lahan milik saksi berbatasan dengan Blok G.III dan F.4;
  - Bahwa saksi tidak tahu blok mana yang disengketakan oleh Pelawan dan Terlawan;
  - Bahwa saksi tidak tahu berapa blok lahan yang disengketakan oleh pihak Pelawan dan Terlawan;
5. **Saksi “KASMAN”**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ada memiliki lahan seluas 2 hektar yang berada di Blok F.10 yang diperoleh sejak tahun 1984 dari Sulaiman Harahap;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut karena termasuk selaku pengurus;
- Bahwa saksi memperoleh lahan dengan cara dibeli seharga Rp.1.500.000, dengan luas 2 hektar yang berada di Desa Sekijang dengan batas-batas :
  - Sebelah Barat berbatas dengan Rosidi;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sitorus;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Gonseng;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Pak Cahyudi;
- Bahwa saksi memiliki lahan dengan pola Bapak angkat dengan PT. Peputra Masterindo;
- Bahwa setahu saksi, Sulaiman Harahap tidak ada memiliki lahan yang termasuk dalam pengolahan PT.Peputra Masterindo;
- Bahwa setahu saksi tidak ada dilakukan perdamaian didalam UUO Gadang Dirantau;
- Bahwa saksi pada tahun 1995 pernah melakukan pendaftaran kepada Sulaiman Harahap;
- Bahwa setahu saksi lahan yang dipermasalahkan adalah sebanyak 7 blok;
- Bahwa penggantian Pengurus UUO Gadang Dirantau dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang sah;
- Bahwa Sulaiman Harahap diberhentikan dalam pengurusan UUO Gadang Dirantau ketika dilaksanakan RAT tahun 2006 karena warga sudah tidak percaya lagi dengan Sulaiman Harahap dimana Sulaiman Harahap menjanjikan lahan seluas 2 Ha akan tetapi yang diperoleh hanya 1 Ha;
- Bahwa setahu saksi blok-blok yang tidak terealisasi adalah Blok A.9 tidak tahu, Blok E.10 Sitorus, Blok E.9 Gimun, Blok E.8 Zakir, Blok E.6 Ngatiman, Blok F.6 dan Blok E.7 tidak tahu;
- Bahwa hasil panen sawit yang berada diatas lahan yang disengketakan diambil oleh Pak Sholeh;
- Bahwa UUO Gadang Dirantau dibawah naungan Bapak Angkat PT.Peputra Masterindo;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang dimiliki saksi di SKT seluas 2 Ha sedangkan di sertifikat seluas 1 hektar memiliki batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat Blok E.10;
- Sebelah Timur Blok F.10;
- Sebelah Utara dengan Bonseng;
- Sebelah Selatan dengan Blok F.9 (pak Cahyudi);

6. **Saksi “DARNO”,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ada memiliki lahan di Gadang Dirantau;
- Bahwa Mohd.Sholeh merupakan Ketua Gadang Dirantau;
- Bahwa saksi pernah membeli lahan kepada Sulaiman Harahap pada tahun 1995 yang berada di daerah Sekijang dengan harga Rp.1.500.000, berada di Blok F.9 dengan posisi :
  - Utara dengan Arinto Blok F.10;
  - Timr dengan Gimun Blok E.6;
  - Selatan dengan Pak Sarben Blok F.8;
  - Barat saya lupa namanya Blok G.9;
- Bahwa lahan saksi tersebut dalam bentuk pola Bapak Angkat dengan PT.Peputra Masterindo dengan sistem bagi hasil setiap bulannya;
- Bahwa lahan yang diperoleh saksi tersebut dahulunya seluas 2 ha dan ternyata yang dkiterima saksi seluas 1 Ha;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai sita eksekusi lahan;
- Bahwa setahu saksi Kasman termasuk pemilik lahan di Blok F.10;

7. **Saksi “SUMADI”,** pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan masalah tanah Gadang Dirantau II yang dieksekusi;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di Blok F.8 yang diperoleh dari Sulaiman Harahap pada tahun 1996 yang pada saat itu Sulaiman Harahap merupakan Ketua UUU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Dirantau, dimana saksi selaku anggota KUD dan membayar sejumlah Rp.1.500.000,-;

- Bahwa lahan milik saksi tersebut memiliki batas :
  - Utara dengan Cahyadi Blok F.9;
  - Selatan dengan Sitorus Blok F.7;
  - Barat dengan Jakir Blok E.8;
  - Timur dengan Komaris Blok G.8;
- Bahwa lahan yang disita eksekusi tersebut berada di Blok A.10, Blok E.10, Blok E.9, Balok E.8, Blok F.7, Blok G.6 dan Blok E.6;
- Bahwa pergantian pengurusan UUO Gadang Dirantau terjadi pada tahun 2006;
- Bahwa Blok F.7 diketuai oleh Sitorus dibawah naungan H.Rakiman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang dibagikan oleh Sulaiman Harahap tersebut;

8. **Saksi “SOHIRIN”**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak ikut saat dilaksanakannya sita eksekusi;
- Bahwa setahu saksi obyek sengketa berada di Blok A.9 diketuai oleh Suradi, Blok E.10 diketuai oleh M.Sitorus, Blok E.8 diketuai oleh Syukri, Blok E.9 diketuai oleh Wagimun, Blok E.6 diketuai oleh Ngatiman, Blok F.6 diketuai oleh Musliadi (sub unit Petapahan), Blok F.7 diketuai oleh D.Sitorus;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan di Blok E.5 yang diperolehnya dengan cara dibeli seharga Rp.23.000.000,- pada tahun 2007 dari Sage seluas 2 hektar dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan Ngatiman Blok E.6;
  - Sebelah Timur berbatas dengan Nabila/masyarakat;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan masyarakat;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Lubis Blok F.5;
- Bahwa diatas lahan milik saksi sudah ada tanaman sawit yang dipanen sendiri oleh saksi dan hasilnya dijual kepada PT.Peputra Masterindo;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan saksi tersebut merupakan pola bapak angkat dengan PT.Peputra Masterindo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Sulaiman Harahap dengan Rakiman;
- Bahwa Sulaiman Harahap pernah menjabat selaku Ketua UWO Gadang Dirantau II pada tahun 2005;
- Bahwa setahu saksi ada pergantian Ketua UWO Gadang Dirantau;
- Bahwa saksi tidak tahu pergantian pengurus UWO Gadang Dirantau dari Sulaiman Harahap kepada Mohd.Sholeh;

9. Saksi "SURANTO", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa tanah antara Sulaiman Harahap dengan Rakiman sebanyak 7 blok yaitu :
  - Blok A.9 yang diketuai Wijaya;
  - Blok E.10 yang diketuai Sitorus;
  - Blok E.9 yang diketuai Gimun;
  - Blok E.8 yang diketuai Sakir;
  - Blok F.7 yang diketuai D.Sitorus;
  - Blok F.6 yang diketuai A.Misliadin;
  - Blok E.6 yang diketuai Ngatiman;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan yang berada di Blok A.10 yang diperoleh dengan cara dibeli melalui Sulaiman Harahap seharga Rp.1.500.000,- dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara dengan Bonseng;
  - Sebelah Selatan dengan A.G. Sukardi.W;
  - Sebelah Timur dengan lahan masyarakat;
  - Sebelah Barat dengan D.Sitorus;
- Bahwa saksi bergabung di dalam koperasi pada tahun 1995 dan saksi memperoleh lahan melalui rayon pak Umaris;



- Bahwa ketika saksi membeli lahan tersebut keadaan lahan sudah ditanami sawit oleh PT.Peputra Masterindo;
- Bahwa ketika melakukan pembelian lahan tersebut saksi hanya menerima kwitansi pembelian dan kemudian mengisi untuk simpan pinjam dan pada saat itu Sulaiman Harahap menunjukan lahan yang dijual kepada saksi yaitu di Gadang Dirantau II;
- Bahwa lahan milik saksi yang dibeli melalui Sulaiman Harahap tersebut sudah dijual ;
- Bahwa atas kepemilikan lahan tersebut saksi pernah mengajukan keberatan mengenai kekurangan luas lahan kepada Sulaiman Harahap, akan tetapi tidak ada perdamaian antara Sulaiman Harahap dengan Rayon;
- Bahwa lahan yang dijanjikan oleh Sulaiman Harahap ketika dijual tersebut seluas 2 ½ hektar;
- Bahwa Sulaiman Harahap menjabat sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau II sejak dari tahun 1998 – 2006 dan kemudian Sulaiman Harahap digantikan oleh Mohd.Sholeh;
- Bahwa lahan yang diperoleh oleh anggota koperasi melalui Sulaiman Harahap masih terdapat kekurangan seluas 1 hektar;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berada di atas lahan yang dibeli melalui Sulaiman Harahap tersebut masih kurang seluas 1 hektar;
- Bahwa dalam perolehan lahan melalui Sulaiman Harahap tersebut ada dilaksanakan pencabutan undian di rumah Sulaiman Harahap pada tahun 2005;

10. Saksi “**LIKASTA BANGUN**”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tergabung di dalam kelompok tani;
- Bahwa saksi pernah menghadiri pelaksanaan sita yang dilaksanakan pada tanggal 16 Nopember 2009 terhadap lahan sebanyak 7 blok yaitu :
  - Blok A.9 diketuai Sukardi Wijaya;
  - Blok E.10 diketuai M.Sitorus;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Blok E.9 diketuai Wagimun;
- Blok E.8 diketuai Sakir;
- Blok F.6 diketuai Miskadi;
- Blok F.7 diketuai D.Sitorus;
- Bahwa saksi ada memiliki lahan yang ikut disita yang diperoleh saksi dari Sulaiman Harahap seluas 1 hektar;
- Bahwa saksi memperoleh lahan tersebut dengan cara dibeli melalui Sulaiman Harahap dan atas pembelian lahan tersebut saksi hanya diberikan kwitansi pembayaran;
- Bahwa saksi telah membeli lahan melalui Sulaiman Harahap sebanyak 3 kapling seharga Rp.3.500.000,- ;
- Bahwa lahan yang dibeli melalui Sulaiman Harahap tersebut memiliki bapak angkat dengan PT. Peputra Masterindo sehingga penanaman sawit di atas lahan tersebut dilakukan oleh PT. Peputra Masterindo;
- Bahwa buah kelapa sawit yang berada di atas lahan kelompok tani dipanen oleh anggota UUGO Gadang Dirantau;
- Bahwa lahan yang telah dibeli oleh saksi melalui Sulaiman Harahap berada di Blok E.7 seluas 3,47 hektar dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara dengan Blok E.8 Zakir;
  - Sebelah Timur dengan masyarakat Desa Sekijang;
  - Sebelah Selatan dengan Blok E.6 (Wagiman);
  - Sebelah Barat dengan Blok F.7 (Sitorus);
- Bahwa setahu saksi dahulunya Sulaiman Harahap ada memiliki lahan akan tetapi lahannya sudah dijual;
- Bahwa saksi ikut dalam anggota Gadang Dirantau II sejak tahun 2000 dan saksi mendapatkan uang sebesar Rp.150.000, atas kepengurusan tersebut;

### 11. Saksi "TARMIZI", pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu sengketa lahan milik UUGO Gadang Dirantau II;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada memiliki lahan dilokasi obyek sengketa selaku masyarakat biasa dan perolehan lahan tersebut warga Sekijang selaku pengurus akan membagikan lahan kepada warga seluas 30 x 40 meter;
- Bahwa pada saat pembagian lahan tersebut selaku Pengurus UUG Gadang Dirantau II adalah Sulaiman Harahap dan antara Sulaiman Harahap dengan Bupati ada perjanjian yaitu 40 % : 60 %;
- Bahwa lahan milik UUG Gadang Dirantau keseluruhannya seluas 2000 hektar;
- Bahwa lahan yang dijanjikan oleh Sulaiman Harahap kepada warga seluas 2 hektar akan tetapi yang diperoleh warga hanya seluas 1 hektar;
- Bahwa sejak tahun 2004 lahan tersebut sudah dioleh oleh PT. Peputra Masterindo selaku Bapak Angkat;
- Bahwa lahan yang dijanjikan oleh Sulaiman Harahap kepada warga tersebut terjadi pada tahun 1996;
- Bahwa saksi tidak tahu terhadap lahan yang dilakukan Sita Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pergantian pengurus koperasi;
- Bahwa terhadap lahan yang dijanjikan oleh Sulaiman Harahap telah terjadi bentrok dari warga Sekijang yang meminta lahan kepada Sulaiman Harahap;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa besaran bayaran dari anggota atas perolehan lahan dari Sulaiman Harahap;

12. Saksi “EDISON TARIGAN”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah selaku Manager Kebun PT. Peputra Masterindo sudah selama 2 tahun;
- Bahwa pada bulan Mei 1998 ada kerja sama antara KUD Terpadu mengubah nama UUG Gadang Dirantau I dari 1998 s/d 2006 anak angkat PT. Peputra Masterindo, bulan Juni saya jumpa masalah tidak berjalan, Sekretaris bernama Ridwansyah



mengundurkan diri, KUD ini tidak bisa berjalan maka rapat diketuai oleh Suyatno dan pada saat itu bendahara mengundurkan diri secara tertulis;

- Bahwa pada bulan Juni 2006 mengadakan rapat terus dan dalam rapat tersebut terpilihlah Suyetno Ketua, Sekretaris M. Sholeh, Wakil Sekretaris Irianto, Wakil Ketua Syahben, Bendahara Muhidin dan dalam rapat itu juga anggota anggota menanyakan kapling masing-masing dan kemudian ditempelkan di dinding;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai perjanjian perolehan lahan anggota koperasi dari 2 hektar menjadi 1 hektar akan tetapi yang tertulis di dinding anggota koperasi masing-masingnya hanya memiliki lahan 1 hektar;
- Bahwa pihak perusahaan tidak ada bertanya kepada Sulaiman Harahap mengenai 1 hektar lahan yang diperoleh oleh setiap anggota koperasi akan tetapi pihak perusahaan hanya bertanya berapa luas lahan yang akan dikelola;
- Bahwa KUD Karya Terpadu ke UUG Gadang Dirantau dan KUD Sawit Jaya ada semenjak tahun 1998;
- Bahwa penyerahan daftar nama ke KUD yaitu pada tanggal 17 Mei 2005 sedangkan pergantian antara Sulaiman Harahap kepada Suyetno terjadi pada tanggal 08 Februari 2006 dan setelah itu terjadi lagi pergantian dari Suyetno kepada M.Sholeh pada tanggal 24 Februari 2007;
- Bahwa lahan yang dilakukan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 11 Nopember 2009 sebanyak 7 blok yaitu E.6, E.8, E.9, E.10, A.9, F.6 dan F.7 yang seluruhnya seluas 261,66 hektar;
- Bahwa setahu saksi lahan milik Gadang Dirantau keseluruhannya seluas 654 hektar (653,84 hektar) yang terdiri dari 21 blok, 18 ketua dan beranggotakan sebanyak 674 orang;
- Bahwa pengolahan lahan tersebut awalnya diajukan 2000 Ha dengan rencana inti 40 % = 800 hektar KKPA 60 % = 1200 hektar;
- Bahwa pengurusan lama Gadang Dirantau II adalah selaku Ketua Sulaiman Harahap, Sekretaris Ridwansyah dan bendahara Darisa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan tersebut mulai ditanami semenjak tahun 2000-an dan pemanenan lahan dilakukan oleh kelompok tani dengan diberikan jadwal oleh pihak perusahaan;
- Bahwa setahu saksi, Sulaiman Harahap tidak menjabat selaku pengurus UUG Gadang Dirantau semenjak tahun 2006;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan IV, V dan X, juga telah mengajukan saksi-saksi sebanyak 9 (sembilan) orang, yang masing-masing dalam memberikan keterangan telah disumpah terlebih dahulu, yaitu :

1. **Saksi “SYAHRUL”**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 1995 pihak Ninik Mamak telah menyerahkan lahan kepada Sulaiman Harahap seluas 2000 hektar;
- Bahwa penyerahan lahan tersebut dilakukan secara kemitraan yang pada awalnya diberikan untuk 20 KK dan tahap kedua sebanyak 20 KK ;
- Bahwa ketika dilakukan penyerahan lahan dihadiri oleh aparat desa dan Ninik Mamak dari 4 persukuan;
- Bahwa lahan yang dibagikan untuk 20 KK tersebut masing-masingnya mendapatkan lahan seluas 2 hektar;
- Bahwa atas penyerahan lahan tersebut tidak ada reaksi dari pihak anak kemenakan persukuan;
- Bahwa saksi tidak tahu penyerahan surat yang dilakukan oleh Tarmizi selaku Kepala Desa pada tanggal 1 Juli 2006;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara Koperasi Karya Terpadu dengan UUG Gadang Dirantau;
- Bahwa saksi pernah mendengar dilaksanakan sita eksekusi pada objek sengketa;
- Bahwa Ninik Mamak yang turun kelokasi saat penyerahan lahan kepada Sulaiman harahap adalah Dt.Bandoro Mudo yaitu Kenegerian Sekijang dan Kamiruddin selaku Ninik Mamak, Hambali selaku Ninik Mamak, Abdul Rahman selaku LKMD;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penyerahan lahan tersebut selanjutnya diolah oleh Koperasi Karya Terpadu dibawah pimpinan Sulaiman Harahap;
- Bahwa saksi tidak tahu ada permasalahan antara Koperasi Karya Terpadu dengan UUG Gadang Dirantau;
- Bahwa saksi tidak tahu perdamaian antara Sulaiman Harahap dengan Rakiman;

## 2. Saksi “KHAIDIR”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa selaku RT saksi pernah mengeluarkan SKT untuk Sulaiman Harahap sebanyak 1000 SKT;
- Bahwa sebelum menandatangani surat tersebut saksi tidak pernah turun kelokasi lahan akan tetapi Ninik Mamak ada turun kelokasi lahan yaitu Kamiruddin, Hambali dan Abdul Rahman;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan atas surat yang ditandatanganinya;
- Bahwa lahan yang terdapat dalam surat yang ditandatangani saksi tersebut berada di Desa Sekijang dengan luas 2000 hektar;
- Bahwa lahan yang diberikan kepada Sulaiman Harahap tersebut diperuntukkan untuk masyarakat;
- Bahwa saksi ada mendapatkan lahan seluas 2 hektar dari Sulaiman Harahap akan tetapi saksi tidak ada menguasai lahan miliknya karena menurut Sulaiman Harahap sudah dikuasai oleh orang lain;

## 3. Saksi “KAMIRUDDIN”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar semenjak lahir;
- Bahwa saksi sejak tahun 1996 s/d 2006 dan selama menjabat selaku Ninik Mamak saksi pernah mengukur lahan pada tahun 1998 dengan luas 20 hektar yang terletak di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa pada awalnya Desa Sekijang masuk kewilayah Kecamatan Siak Hulu dan pada tahun 1998 terjadi pemekaran menjadi Kabupaten Kampar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ninik Mamak yaitu Sabri, Bustami dan Saril ada menyerahkan lahan kepada Sulaiman Harahap yang diperuntukan untuk kelompok tani;
  - Bahwa saksi tidak pernah menandatangani surat penyerahan lahan akan tetapi saksi ada menandatangani surat peta lokasi lahan;
  - Bahwa atas penyerahan lahan kepada Sulaiman Harahap tersebut ada diberitahukan kepada anak kemenakan persukuan;
  - Bahwa lahan yang diserahkan kepada Sulaiman Harahap tersebut pada tahun 1998 dan kemudian dikerjakan oleh anak buah Sulaiman Harahap;
  - Bahwa lahan yang diserahkan tersebut selanjutnya ditanami tanaman sawit dan saksi pernah menerima hasil sawit selama 1 tahun mulai dari tahun 2006 dari Sulaiman Harahap;
  - Bahwa saksi tidak ada lagi menerima hasil sawit dari Sulaiman Harahap karena menurut Sulaiman Harahap lahan tersebut sudah dikuasai orang lain;
  - Bahwa setahu saksi lahan tersebut sekarang dikuasai oleh UUG yang dipimpin oleh Moch. Sholeh;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui perdamaian antara pihak KUD dengan kelompok tani;
  - Bahwa UUG Gadang Dirantau dengan PT. Peputra Masterindo ada menguasai lahan seluas 20 hektar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pergantian pengurus KUD;
  - Bahwa saksi tidak ada melihat Sita Eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang atas objek sengketa;
4. **Saksi “HAMALI”**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal di Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hilir sejak lahir dan saksi adalah Ninik Mamak Suku Pitopang semenjak tahun 1997-2007;
  - Bahwa Ninik Mamak bisa menyerahkan lahan kepada orang diluar anak kemenakan berdasarkan kesepakatan atau rapat dengan anak kemenakan dan penyerahan lahan kepada Sulaiman Harahap tersebut sudah melalui rapat dengan anak kemenakan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lahan yang diserahkan kepada Sulaiman Harahap pada tahun 1995 seluas 20 hektar yang berada di Desa Sekijang dahulunya Kecamatan Siak Hulu dan sekarang Kecamatan Tapung Hilir;
  - Bahwa setelah penyerahan lahan tersebut selanjutnya dilakukan penanaman pada tahun 2000-an yang dilakukan oleh orang suruhan Sulaiman Harahap sebanyak 30-40 orang;
  - Bahwa penanaman di atas lahan tersebut berakhir pada tahun 2002 dan kemudian pada tahun 2004-2006 saksi ada menerima hasil sawit dari Sulaiman Harahap dan setelah tahun 2006 saksi tidak ada lagi menerima hasil sawit tersebut karena lahan sudah dikuasai oleh orang lain;
  - Bahwa pembagian lahan dari pihak KUD kepada masyarakat dilakukan dengan cara diundi dan pada saat itu saksi ada menerima lahan yang berada di Blok A.9;
  - Bahwa pada saat dilakukan penyerahan lahan kepada Sulaiman Harahap dihadiri oleh Ninik Mamak, anak kemenakan dan pihak desa;
  - Bahwa setahu saksi pada saat itu Sulaiman Harahap menjabat sebagai Ketua KUD Terpadu ;
  - Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Sulaiman Harahap dengan Mohd.Sholeh;
  - Bahwa Ninik Mamak yang telah menyerahkan lahan kepada Sulaiman Harahap tersebut berasal dari Suku Caniago, Suku Pitopang dan Suku Melayu;
  - Bahwa pada awalnya lahan yang akan diserahkan kepada masyarakat oleh Sulaiman Harahap adalah seluas 2 hektar akan tetapi kemudian pada tahun 2004 saksi mengetahui lahan yang diterima hanya seluas 1 hektar;
5. Saksi **“DIRMAN EFENDI SIREGAR”**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tinggal di Tapung sejak tahun 1990;



- Bahwa saksi diperiksa dalam perkara ini sehubungan pengundian blok yang dilakukan pada tanggal 06 Januari 2004 yang diikuti diantaranya Sukardi, Sitorus dan Sugiarto;
  - Bahwa pengundian blok tersebut dilakukan dengan cara kertas digulung dan kemudian dicabut satu-persatu oleh rayon-rayon dan saat itu selaku juru tulis adalah Berlianto;
  - Bahwa setahu saksi seluruh blok yang tersisa yaitu Blok A-9, E-6, E-7, E-8 dan Blok F-9.10 merupakan milik Sulaiman Harahap;
  - Bahwa blok lahan yang dilakukan pengundian tersebut keseluruhannya seluas 200 hektar dan berada dalam wilayah Gadang Dirantau II Dusun Sikijang Kecamatan Tapung;
  - Bahwa terhadap lahan-lahan yang diundi tersebut dikerjakan oleh orang suruhan Sulaiman Harahap;
  - Bahwa setahu saksi, Sulaiman Harahap pada saat itu menjabat sebagai Ketua KUD Terpadu;
  - Bahwa ketika dilakukan pencabutan undian lahan tersebut saksi hadir selaku Ketua Kelompok Tani Gadang Dirantau I;
  - Bahwa lahan milik Sulaiman Harahap yaitu Blok A-9, E-6, E-7 dan E-8 telah disita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang;
  - Bahwa setahu saksi untuk pengundian lahan tersebut setiap orangnya akan mendapatkan lahan seluas 2 hektar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui pergantian pengurusan dari Sulaiman Harahap kepada Mohd.Sholeh;
6. **Saksi “BUDI WALUYO”**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi bekerja di daerah Tapung sejak tahun 1991 s/d 2000 dan pada saat itu saksi bekerja bersama Pak Modan Pak Midan di Blok C.1 milik Gadang Dirantau I;
  - Bahwa setahu saksi Gadang Dirantau II berada disebelah Gadang Dirantau I;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi orang-orang yang bekerja di Gadang Dirantau II adalah suruhan Sulaiman Harahap dan diberi gaji oleh Sulaiman Harahap;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengurus lahan Gadang Dirantau II pada saat sekarang;
  - Bahwa dahulunya saksi ada memiliki lahan di Gadang Dirantau I akan tetapi lahan tersebut sudah dijual oleh saksi dan saksi tinggal terakhir kali di daerah Tapung pada tahun 2000;
  - Bahwa saksi tidak tahu berada luas keseluruhan lahan Gadang Dirantau I;
7. Saksi “BOJAN”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa pada tahun 1997 saksi bersama 100 orang lainnya pernah bekerja dilahan yang berada di Desa Sekijang Kecamatan Tapung dan mendapatkan upah dari Sulaiman Harahap;
  - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menguasai lahan yang dikerjakannya tersebut;
  - Bahwa saksi tidak tahu apa yang dipermasalahkan oleh pihak Pelawan dengan Terlawan;
  - Bahwa Sulaiman Harahap ada melakukan kesepakatan dengan Kelompok Tani yaitu masalah rayon;
  - Bahwa setahu saksi lahan yang diserahkan kepada kelompok tani seluas 1 hektar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pergantian pengurus KUD Karya Terpadu;
  - Bahwa saksi terakhir kali melihat lahan yang dikerjakannya pada tahun 2006;
8. Saksi “USEP SUDIRO”, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya dihadirkan ke muka persidangan;
  - Bahwa saksi tinggal di Desa Sei Garo sejak tahun 1995 sampai dengan saat ini ;
  - Bahwa pada tahun 2004 saksi mencari Berlianto karena ada masalah dan saat itu dia sedang rapat dan saksi menunggu rapat mereka selesai dan setelah saksi tanyakan kepada Berlianto saat itu Berlianto mengatakan ada pengundian blok;
  - Bahwa selain melihat Berlianto saat dilaksanakan pengundian blok tersebut saksi juga melihat Sugianto dan Armiadi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pengundian blok kemudian Berlianto memberitahukan saksi mengenai mengenai Blok A.9, E.6, E.8, F.6 dan F.7 itu dikatakan blok Pak Sulaiman Harahap;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan antara Sulaiman Harahap dengan UUO;
- Bahwa blok yang tidak diundi tersebut merupakan milik Sulaiman Harahap;
- Bahwa saksi tidak tahu apa sebabnya terjadi pengundian blok tersebut ;

9. **Saksi “RASIDI”**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Sulaiman Harahap semenjak saksi merawat tanaman sawit milik Sulaiman Harahap;
- Bahwa saksi bisa mengerjakan lahan sawit Sulaiman Harahap karena pada saat itu saksi dari kampung bersama anak istrinya dan butuh cari nafkah dan selanjutnya saksi memohon kepada Sulaiman Harahap untuk mengerjakan lahan sawit miliknya;
- Bahwa selain merawat tanaman sawit tersebut saksi juga melakukan penanaman tanaman sawit milik Sulaiman Harahap;
- Bahwa lahan yang dikerjakan saksi tersebut adalah di Blok E.8 s/d Blok E.10 yang berada di wilayah Desa Sekijang Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar;
- Bahwa saksi mengerjakan lahan tersebut selama 3 tahun bersama 10 orang lainnya dengan sistem borongan perhektar dan luas lahan yang dikerjakan adalah seluas 40 hektar;
- Bahwa saksi saat ini tidak tahu bagaimana kondisi lahan yang dikerjakannya tersebut;

Menimbang bahwa merujuk pada materi dari Pasal 180 Rbg dan substansi dari SEMA No. 7 Tahun 2001 Tentang Pemeriksaan Setempat, Majelis Hakim pada tanggal 31 Mei 2010 telah melakukan pemeriksaan setempat atas obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut, dimana saat Majelis Hakim melakukan pemeriksaan setempat, pihak Pelawan I dan II menunjukkan batas-batas tanah yang disengketakan dan hal tersebut dibenarkan oleh Terlawan I, IV, V dan X bahwa tanah yang ditunjuk oleh Pelawan adalah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





benar tanah yang saat ini disengketakan, sehingga Majelis menilai obyek yang disengketakan oleh Para Pihak tersebut telah jelas letaknya, luas dan batas-batasnya, dimana atas hasil pemeriksaan setempat tersebut pula, Majelis Hakim juga telah membuat gambar obyek yang disengketakan, dimana gambar obyek yang disengketakan tersebut, adalah sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pelawan I dan II maupun Terlawan I, IV, V dan X menyatakan telah cukup dengan bukti-buktinya, dimana kemudian Pelawan I dan II dan Terlawan I melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan masing-masing tertanggal 08 November 2010, yang mana materi masing-masing kesimpulan tersebut adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan sedangkan Kuasa Terlawan , IV, V dan X menyatakan tidak mengajukan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, dianggap telah termuat sebagaimana yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

#### **DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM PROVISI :**

Menimbang, bahwa Pelawan I dan II dalam gugatan Perlawanannya mengajukan tuntutan Provisi yang pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut :

- Menyatakan Eksekusi Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dengan Penetapan No.14/Pdt.Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 ditangguhkan sampai perlawanan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada dasarnya putusan provisi hanya diperlukan untuk hal yang sangat segera dan mendesak yang dilakukan terhadap salah satu pihak dan sifatnya adalah sebagai tindakan sementara;



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Pelawan I dan II tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada hal yang urgensi dan esensial untuk mengabulkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Pelawan I dan II dan ditinjau dari asas kepatutan dan asas kemanfaatan maka untuk menghindari ekses/akibat hukum di kemudian hari sudah sepatutnya tuntutan provisi tersebut harus dinyatakan ditolak;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa Terlawan I melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Tentang kapasitas/kewenangan mengajukan perlawanan;  
(*Veriocerten principale*)

1.1 Bahwa Pelawan I dan II tidak mempunyai hak/kapasitas/legal standing untuk mewakili para Pelawan untuk mengajukan perlawanan terhadap Terlawan I dan Terlawan II s/d XI, karena kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak mempunyai hak substitusi; atau dengan perkataan lain Pelawan I dan II tidak melampirkan surat kuasa dari para Anggota Kelompok Tani kepada ketua kelompok tani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok tani bukanlah Badan Hukum, dengan demikian Ketua Kelompok Tani tidak mempunyai hak untuk mengatasnamakan/mewakili anggotanya secara serta merta bertindak di Pengadilan kecuali ada Surat Kuasa Khusus untuk itu yang mempunyai hak substitusi;

1.2 Bahwa pemberi kuasa atas nama Moch SOLEH/Pelawan II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertindak untuk dan atas nama UWO (Unit Usaha Otonom) Gadang Dirantau, alamat Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tidak pernah menunjukkan Akta Pendirian dari UWO (Unit Usaha Otonom) Gadang Dirantau hanya dengan menyebutkan bergabung dalam UWO Gadang Dirantau, oleh karenanya penyebutan nama tanpa disadari dan dipenuhi prosedur mekanisme pembentukan Badan Hukum tidaklah dapat diartikan sebagai suatu Badan Hukum, oleh karenanya Ketua



terpilih tidak berhak dan pula tidak serta merta dapat mewakili kepentingan anggotanya di Pengadilan, kecuali ada surat kuasa khususnya untuk itu, kalapun quat non - ada kuasa khusus dari anggotanya kepada Moch Soleh, hal ini juga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan; dengan demikian Perlawanan dari Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaard);

2. Tentang Perlawanan Kabur (Obscuur Libel);

Bahwa Perlawanan Pelawan I dan II satu dengan yang lain saling bertentangan dimana posita dan petitum saling kontradiksi, pada posita Pelawan menyatakan Putusan Perdamaian Akta Putusan Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum, pada petitum Pelawan memohon Perlawanan Pelawan adalah Pelawan yang benar, karena Pelawan mengajukan Derdent Verzet atas putusan Perdamaian tersebut adalah juga sangat keliru dan harus ditolak, karena Putusan Perdamaian adalah telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang mempunyai Eksekutorial, dan juga kalau Pelawan I dan II mau menggugat Putusan Perdamaian tersebut yang menyatakan Putusan Perdamaian No.14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum, seharusnya Terlawan I dan II harus menerima kuasa dari Terlawan II sampai dengan Terlawan XI, dengan demikian Derdent Verzet yang dilakukan oleh Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima dan perlawanan yang tidak benar;

3. Tentang Kedaluarsa (lewat waktu)

Bahwa Perlawanan I dan II yang diajukan tertanggal 23 Desember 2009 atas Sita Eksekusi tertanggal 16 Nopember 2009 adalah telah lewat waktu, karena sesuai dengan Undang-undang Perlawanan harus diajukan paling lama selama 8 (delapan) hari terhitung semenjak Sita Eksekusi diletakkan, dengan demikian perlawanan Pelawan I dan II telah lewat waktu (vide pasal 197 ayat 1 HIR, 208 Rbg);

Maka dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II tanggal 23 Desember 2009 Reg Perkara Perdata No.43/Pdt-G/Plw/2009/PN.BKN tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali dengan demikian tidak dapat untuk



menangguhkan pelaksanaan putusan Perdamaian Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, karenanya sudah sepatutnya perlawanan Pelawan I dan II harus ditolak setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan I tersebut, Pelawan I dan II didalam repliknya telah membantahnya dan menyatakan bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terlawan I pada point 1.1 - 1.2 dan pada point 2 serta point 3, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena materi eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan, maka Eksepsi Terlawan I harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, selanjutnya bahwa Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan X melalui Kuasa Hukumnya dalam jawabannya juga telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

#### **1. Tentang Kapasitas/Kewenangan mengajukan Perlawanan**

##### **(Veriocerten principale)**

- 1.1. Bahwa Pelawan I dan II tidak mempunyai hak untuk mewakili Para Pelawan untuk mengajukan Perlawanan terhadap Terlawan I dan Terlawan II s/d XI, karena kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa tidak mempunyai hak Subsitusi; atau dengan perkataan lain Pelawan I dan II tidak melampirkan surat kuasa dari para Anggota Kelompok Tani kepada Ketua Kelompok Tani. Sebagaimana kita ketahui bahwa kelompok tani bukanlah badan hukum, dengan demikian Ketua Kelompok Tani tidak mempunyai hak untuk mengatasnamakan/mewakili anggotanya secara serta merta bertindak di Pengadilan kecuali ada Surat Kuasa Khusus untuk itu yang mempunyai hak subsitusi;



1.2. Bahwa pemberi kuasa atas nama Moch. Soleh/Pelawan II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertindak untuk dan atas nama UUO (Unit Usaha Otonom) Gadang di Rantau, alamat, Desa Sumber Makmur, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar tidak pernah menunjukkan Akta Pendirian dari UUO (Unit Usaha Otonom) Gadang di Rantau hanya dengan menyebutkan bergabung dalam UUO Gadang Dirantau, oleh karenanya penyebutan nama tanpa disadari dan dipenuhi prosedur mekanisme pembentukan badan hukum tidaklah dapat diartikan sebagai suatu badan hukum, oleh karenanya Ketua terpilih tidak berhak dan pula tidak serta merta dapat mewakili kepentingan anggotanya, kecuali ada surat kuasa khusus untuk itu, walaupun Quat non-ada kuasa khusus dari anggotanya kepada Moch Sholeh, hal ini juga tidak dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan; dengan demikian Perlawanan dari Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard);

1.3. Bahwa Pelawan I dan II dalam pokok perlawanan seolah-olah Pelawan I dan II untuk dan atas nama Terlawan IV, V dan X, padahal Terlawan IV, V dan X setuju untuk melaksanakan Putusan Perdamaian Nomor : 14/PDT/G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 karena Putusan Akta Perdamaian tersebut adalah hasil kesepakatan Termohon I s/d XI secara musyawarah mufakat dengan Terlawan I, II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI yang dimediasi oleh Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Bangkinang, kemudian dituangkan dalam Akta Putusan Perdamaian, dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II yang menyatakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 13 Desember 2007, yaitu setuju untuk pembagian lahan adalah berdasarkan Undian Blok tanggal 6 Januari 2004. Dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II adalah alasan yang dicari-cari hanya untuk memperlambat Pelaksanaan Putusan perdamaian tersebut;

1.4. Bahwa Perlawanan Pelawan I dan II telah lewat waktu, karena sesuai dengan Undang-undang Hukum Acara Perdata Perlawanan terhadap Pelaksanaan Sita Eksekusi adalah paling lambat 8 (delapan) hari, pelaksanaan Sita Eksekusi yang



telah dimohon oleh Termohon I telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang sesuai dengan prosedur yaitu pada tanggal 16 Nopember 2009, dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II yang diajukan pada tanggal 23 Desember 2009 dengan Register Perdata Nomor : 43/PDT-G.PLW/2009/PN.BKN adalah Kadaluarsa dan oleh karenanya sepanjang mengenai pelaksanaan Eksekusi atas Permohonan dari Termohon I;

## 2. Tentang Perlawanan Kabur (Obscuur Libel) :

Bahwa perlawanan Pelawan I dan II satu dengan yang lain saling bertentangan dimana posita dan petitum saling kontradiksi, pada posita Pelawan menyatakan Putusan Perdamaian Akta Putusan Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 cacat hukum dan Pelawan I dan II tidak mempunyai kapasitas untuk menilai dan menyatakan Perdamaian tanggal 13 Desember 2007 Nomor : 14/PDT.G/ 2007/PN.BKN dan Penetapan Eksekusi No.14/Pdt/Eks/2007/PN.BKN tanggal 16 Nopember 2009 cacat hukum, karena Terlawan IV, V dan X tidak pernah memberikan kuasa kepada Pelawan I dan II untuk mengajukan Perlawanan, sedangkan pada petitum Pelawan memohon perlawanan pelawan adalah pelawan yang benar;

Karena Pelawan mengajukan Verzet atas Putusan Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 adalah juga sangat keliru dan harus ditolak, sebab Verzet itu diajukan oleh pihak Tergugat dengan adanya putusan tanpa dihadiri oleh Tergugat, sebagaimana kita ketahui bersama Putusan Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007 adalah karena para pihak menempuh kesepakatan dengan musyawarah mufakat yang artinya kedua belah pihak (Termohon I s/d XI) menghadiri persidangan, dengan demikian Derdent Verzet yang dilakukan oleh Pelawan I dan II harus dinyatakan tidak dapat diterima dan Perlawanan yang tidak benar;

Bahwa dengan demikian Perlawanan Pelawan I dan II tanggal 16 Nopember 2009, Reg Perkara Perdata No.43/PDT-G/PLW/2009/PN.BKN tanggal 23 Desember 2009 tersebut tidak mempunyai dasar hukum dan tidak beralasan sama sekali, karena





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mau dieksekusi secara paksa bukanlah hak milik dari Pelawan I dan II melainkan hak milik dari Terlawan I beserta seluruh anggotanya yang lebih kurang 140 anggota dengan demikian Reg Perkara Perdata No.43/Pdt-G/PLW/2009/PN.BKN tanggal 23 Desember 2009 tidak dapat untuk menanggukuhkan pelaksanaan Putusan Perdamaian Nomor : 14/PDT.G/2007/PN.BKN tanggal 13 Desember 2007, karenanya Perlawanan Pelawan I dan II sudah sepatutnya ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terlawan IV, Terlawan V dan Terlawan X tersebut, Pelawan I dan II didalam repliknya telah membantahnya dan menyatakan bahwa eksepsi tersebut telah menyangkut pokok perkara oleh karenanya harus ditolak dan dikesampingkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Terlawan IV, V dan X pada point 1.1 sampai dengan 1.4 dan pada point 2, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa oleh karena materi eksepsi tersebut telah menyangkut materi pokok perkara dan masih memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan, maka Eksepsi Terlawan IV, V dan X harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Eksepsi Terlawan I, IV, V dan X harus dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan para pelawan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan perlawanan Pelawan I dan II secara cermat dan teliti maka yang menjadi dalil-dalil perlawanan Pelawan I dan II pada pokoknya adalah sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perdata perdata No. 14/Pdt/G/2007/PN.BKN antara Terlawan I melawan Terlawan II sampai dengan XI telah menandatangani surat perjanjian perdamaian yang dibuat secara sepihak oleh Terlawan I/Penggugat dengan cara mendatangi Terlawan II sampai dengan Terlawan XI ke rumah mereka masing-masing. Dan setelah Terlawan I berhasil mendapatkan tandatangan Terlawan II sampai dengan Terlawan XI, kemudian Terlawan I menghilangkan sebagian isi dari surat perjanjian perdamaian yaitu pada point 2 tersebut dengan cara melakukan pencoretan secara sepihak oleh Terlawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Terlawan II sampai dengan Terlawan XI dan menyerahkan surat perjanjian tersebut secara sepihak kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa turut dihadiri oleh pihak Terlawan II sampai dengan XI.
2. Bahwa Terlawan I tidak berwenang dan atau tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan tertanggal 21 Mei 2007 dengan No. Register perkara No. 14/Pdt.G/2007/PN.BKN karena Terlawan I telah diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Unit Usaha Otonom (UUO) Gadang Dirantau secara sah melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) sejak tanggal 8 Februari 2006 dan oleh karena itu surat perjanjian perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 sebagai dasar lahirnya Putusan Perdamaian Pengadilan Negeri Bangkinang No. 14/Pdt.G/2007/PN.BKN tidak sah dan cacat hukum dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilaksanakan sita Eksekusi tanggal 16 November 2009 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;
3. Bahwa adapun lahan yang menjadi barang/obyek yang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Negeri Bangkinang berdasarkan Penetapan No. 14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN terdiri atas blok A.9, blok F.6, blok E.6, blok E.8, blok E.9, blok E.10 adalah barang/obyek milik kepunyaan orang lain/pihak ketiga yaitu milik Pelawan I yaitu (Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya, karena sewaktu Terlawan I masih menjabat sebagai Ketua KUD Karya Terpadu telah menyerahkan seluruh harta KUD



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya Terpadu kepada Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau berdasarkan bukti surat penyerahan Nomor: 35/KUD.KT/SKJ/V/1998;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan perlawanan para pelawan, Terlawan I telah mengajukan dalil-dalil sangkalannya sebagai berikut :

1. Bahwa Legalitas KUD Sawit Jaya, KUD Karya Terpadu, dan UUG Gadang Dirantau sebagaimana dalam perlawanan Pelawan poin 1 s/d 6. Legalitas tersebut tidaklah dapat untuk menanggukkan pelaksanaan putusan perdamaian No.14/Pdt.G/2007/ PN.BKN tanggal 23 Desember 2007, karena hal tersebut bukanlah merupakan bukti kepemilikan dari sebidang tanah seluas 248,79 Ha yang terletak di Desa Sei Kijang, dahulu Kec. Siak Hulu, sekarang Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar yang telah diletakkan sita eksekusi pada tanggal 16 November 2009 dengan No.14/X/2009/PN.BKN, karena telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan masalah pemberhentian Ketua UUG Gadang Dirantau dari Termohon I terhadap Pelawan II, hal ini juga bukanlah merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah, karena mekanisme struktur pengangkatan/pemberhentian dari suatu perkumpulan adalah masalah internal dari perkumpulan tersebut. Pergantian pengurus UUG Gadang Dirantau pada tahun 2006 sampai dengan sekarang adalah cacat hukum karena pengangkatan pelawan II menjadi Ketua UUG Gadang Dirantau dari tahun 2006 sampai dengan sekarang adalah tidak berdasarkan Rapat Anggota dan pula tidak dihadiri oleh Terlawan I sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau, adalah sangat tidak masuk akal UUG Gadang Dirantau mempunyai lahan kebun sampai ratusan hektar karena UUG Gadang Dirantau tersebut bukanlah badan hukum.
2. Bahwa benar telah terjadi penyerahan dari KUD Karya Terpadu (pada tahun 1998), pada waktu itu sampai dengan sekarang Ketua KUD Karya Terpadu adalah Terlawan I kepada UUG Gadang Dirantau yang pada waktu itu juga Ketua UUG adalah Terlawan I, dengan perkataan lain Terlawan I mengatasnamakan KUD Karya Terpadu dan UUG Gadang Dirantau, akan tetapi penyerahan dari Terlawan I kepada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan II baik atas kebun, tanah milik KUD Karya Terpadu maupun milik UUO Gadang Dirantau selama Terlawan I menjadi Ketua tidak pernah terjadi, jadi alasan Pelawan II yang menyatakan telah terjadi penyerahan adalah alasan yang dicari-cari yang tidak mempunyai alasan hukum. Seandainya ada penyerahan dari KUD karya Terpadu kepada UUO Gadang Dirantau atas barang/harta milik KUD Karya Terpadu atas sebidang lahan, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tindakan/perbuatan hukum atas barang tidak bergerak harus dilakukan dan dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu, dan harus dibuktikan dengan akta otentik, karena tidak diperkenankan dan dianggap tidak pernah terjadi perbuatan hukum atas barang yang tidak bergerak, bilamana dilangsungkan di bawah tangan.

3. Bahwa Terlawan I telah memohon sita eksekutorial atas putusan tanggal 13 desember 2007 yang telah diputus Pengadilan Negeri Bangkinang dengan putusan Akta Perdamaian No. 14/Pdt.G/2007/PN BKN yang artinya secara hukum telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

4. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 sah dan berharga;

Menimbang, bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan perlawanan para pelawan, Terlawan IV, V dan X juga telah mengajukan dalil-dalil sangkalannya sebagai berikut :

1. Bahwa dalil/alasan Pelawan I dan II adalah dalil yang dicari-cari karena sebelum putusan perdamaian dituangkan dalam akta putusan perdamaian, telah terlebih dahulu dimediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk itu berdasarkan hasil mediasi tersebut kami para pihak Terlawan I sampai dengan Terlawan XI adalah dengan pikiran sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan ataupun bujuk rayu dari pihak manapun, sepakat untuk pembagian dan letak lahan/kebun anggota berdasarkan undian yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2004;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa surat perjanjian perdamaian yang telah dituangkan dalam putusan Akta Perdamaian No. 14/Pdt.G/2007/PN BKN sah dan berharga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dengan demikian Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN tanggal 31 Agustus 2009 sah dan berharga;
3. Bahwa Terlawan IV, V dan X adalah pemilik dan anggota dari KUD Karya Terpadu dari tahun 1998 sampai dengan sekarang yang diketuai oleh Terlawan I, dan segala surat bukti kepemilikan lahan anggota sebanyak 1000 eksemplar yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu pada tahun 1995 yaitu Bapak Camat Siak Hulu;
4. Bahwa sampai dengan saat ini tanah milik Terlawan IV, V dan X dan surat kepemilikan masih berada pada KUD karya Terpadu dan tidak pernah menyerahkan lahan/kebun berikut surat kepada Pelawan II.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya, di persidangan, Kuasa Pelawan I dan II telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti P.I.II-1 sampai dengan P.I.II-54 dan juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 12 (dua belas) orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, di persidangan Kuasa Terlawan I telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I-1, T.I-2 dan T.I-2A, T.I-3 dan T.I-3A s/d T.I-3D, T.I-4, T.I-4A, T.I-5, T.I-5A s/d T.I-5S, T.I-6, T.I-6A s/d T.I-6S, T.I-7, T.I-7A s/d T.I-7S, T.I-8, T.I-8A s/d T.I-8S, T.I-9, T.I-9A s/d T.I-9S, T.I-10, T.I-10A s/d T.I-10S, T.I-11, T.I-11A s/d T.I-11S sedangkan Kuasa Terlawan IV, V dan X mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda bukti T.IV,V,X-1 sampai dengan T.IV,V,X-4 serta Kuasa Terlawan I dan Kuasa Terlawan IV, V dan X juga mengajukan saksi-saksi sebanyak 9 (sembilan) orang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan perlawanan Pelawan I dan II dibantah oleh Terlawan I, IV, V dan X, maka sesuai dengan ketentuan pasal 163 HIR,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 283 RBg, Pelawan I dan II berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatan perlawanannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bagaimana proses pemeriksaan perkara perdata perdata No. 14/Pdt/G/2007/PN.BKN antara Terlawan I melawan Terlawan II sampai dengan XI yang telah menandatangani surat perjanjian perdamaian yang dibuat secara sepihak oleh Terlawan I/Penggugat dengan cara mendatangi Terlawan II sampai dengan Terlawan XI ke rumah mereka masing-masing dan setelah Terlawan I berhasil mendapatkan tandatangan Terlawan II sampai dengan Terlawan XI, kemudian Terlawan I menghilangkan sebagian isi dari surat perjanjian perdamaian yaitu pada point 2 tersebut dengan cara melakukan pencoretan secara sepihak oleh Terlawan I tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan dari Terlawan II sampai dengan Terlawan XI dan menyerahkan surat perjanjian tersebut secara sepihak kepada Pengadilan Negeri Bangkinang, tanpa turut dihadiri oleh pihak Terlawan II sampai dengan XI;

Menimbang, bahwa Terlawan II, V dan X membantah dalil Pelawan I dan II dengan menyebutkan dalil/alasan Pelawan I dan II adalah dalil yang dicari-cari karena sebelum putusan perdamaian dituangkan dalam akta putusan perdamaian, telah terlebih dahulu dimediasi oleh Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, untuk itu berdasarkan hasil mediasi tersebut para pihak Terlawan I sampai dengan Terlawan XI adalah dengan pikiran sehat jasmani dan rohani tanpa ada unsur paksaan ataupun bujuk rayu dari pihak manapun, sepakat untuk pembagian dan letak lahan/kebun anggota berdasarkan undian yang dilaksanakan pada tanggal 6 Januari 2004;

Menimbang, bahwa di dalam Jawabannya Terlawan I dan Terlawan IV, V dan X juga menyatakan bahwa Terlawan II sampai dengan Terlawan XI tidak mau secara sukarela untuk melaksanakan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN-BKN tanggal 13 Desember 2007 dimana para Terlawan II sampai dengan XI telah di AANMANING secara patut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang dalam Risalah Panggilan AANMANING Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN-BKN tanggal 20 Maret 2009, kecuali Terlawan IV, V dan Terlawan X;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa proses pembuatan Putusan Akta Perdamaian Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN-BKN tanggal 13 Desember 2007 dibuat tanpa disetujui oleh Terlawan II, III, VI, VI, VII, VIII, IX dan XI hal ini dapat terlihat bahwa jika perjanjian perdamaian tersebut disetujui oleh Terlawan II, III, VI, VI, VII, VIII, IX dan XI maka Putusan Akta Perdamaian Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN-BKN tanggal 13 Desember 2007 akan dilaksanakan oleh Terlawan II, III, VI, VI, VII, VIII, IX dan XI secara sukarela dan tidak akan ada masalah dalam pelaksanaannya akan tetapi Terlawan II, III, VI, VI, VII, VIII, IX dan XI tidak mau melaksanakan secara sukarela isi putusan akta perdamaian tersebut dan tidak mengindahkan Aanmaning sebagaimana Risalah Panggilan Aanmaning Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN-BKN tanggal 20 Maret 2009, dengan demikian Putusan Akta Perdamaian Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN-BKN tanggal 13 Desember 2007 sangat diragukan kebenarannya karena telah dibuat tanpa disetujui oleh Terlawan II, III, VI, VI, VII, VIII, IX dan XI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terlawan I memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Pengurus atau Ketua UUG Gadang Dirantau dalam mengajukan gugatan di pengadilan atau tidak ? karena di dalam Putusan Akta Perdamaian No.14/Pdt-G/2007/PN.BKN, tanggal 13 Desember 2007 (bukti T.I-1 dan T.IV,V,X-1), jabatan Terlawan I (Sulaiman Harahap) adalah sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I.II-1 menerangkan adanya Pengesahan Akta perubahan nama Koperasi Unit Desa Wira Karya (KUD Wira Karya) menjadi Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (KUD Sawit Jaya), dengan kata lain Koperasi Unit Desa Wira Karya telah berubah nama menjadi Koperasi Unit Desa Sawit Jaya sejak tanggal 24 Juli 1995 dimana Koperasi Unit Desa Sawit Jaya telah didaftarkan sebagai badan hukum dengan No. 1332.a/BH/XIII, tanggal 24 Juli 1995;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.I.II-2 berupa Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sawit Jaya Kabupaten Kampar pada BAB I Pasal 1 ayat 1 disebutkan bahwa : Badan Usaha Koperasi ini bernama Koperasi Unit Desa (KUD) Sawit Jaya dengan Badan Hukum No. 1332.a/BH/XIII, tanggal 24 Juli 1995 dan salah satu Unit Usaha Otonom yang merupakan bagian dari KUD Sawit Jaya berkedudukan di Desa Sumber Makmur (**UUO Gadang Dirantau**) Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I.II-10 disebutkan SULAIMAN HARAHAHAP (Terlawan I) dan RIDWANSYAH mengajukan permohonan penerbitan Surat Keputusan (SK) Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau dan selanjutnya bukti P.I.II-11 menerangkan bahwa Sulaiman Harahap (Terlawan I) diangkat sebagai Ketua UUO Gadang Dirantau pada tanggal 7 Mei 1998;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.I.II-2 tentang Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sawit Jaya Kabupaten Kampar Pasal 8 ayat 6 huruf a, b, c dan d, disebutkan bahwa Rapat Anggota Luar Biasa diselenggarakan dalam keadaan luar biasa yaitu dalam keadaan sebagai berikut :

- a. Apabila terjadi bencana alam;
- b. Pengurus tidak mampu menyelenggarakan Rapat Anggota;
- c. Apabila Pengurus KUD Sawit Jaya, Unit Usaha Otonom tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajibannya;
- d. Apabila ada hal-hal yang segera memerlukan rapat anggota;

Dan selanjutnya dalam Pasal 9 huruf c disebutkan : Rapat Anggota Luar Biasa Unit Usaha Otonom syah apabila dihadiri oleh 20 % jumlah Anggota Unit Usaha Otonom;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-26 tentang Berita Acara Rapat Luar Biasa KUD Sawit Jaya Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau Desa Petapahan dan Desa Sikijang disebutkan bahwa pada tanggal 8 Februari 2006 telah dilaksanakan Rapat Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luar Biasa yang dihadiri 343 (tiga ratus empat puluh tiga) anggota dari jumlah anggota UUGO Gadang Dirantau yang tercatat dalam daftar anggota peserta KKPA KUD Sawit Jaya sebanyak 1007 anggota dan adapun dasar pelaksanaan Rapat Anggota Luar Biasa adalah :

1. Kepengurusan UUGO Gadang Dirantau yang fakum dan tidak pernah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sejak kepengurusan terpilih;
2. Ketua UUGO Gadang Dirantau sedang menjalani proses hukum yang sangat tidak mungkin untuk dapat melaksanakan Rapat Anggota Tahunan;
3. Pengunduran diri Sekretaris UUGO Gadang Dirantau tertanggal 17 April 2005;
4. Kebutuhan Rapat Anggota Tahunan yang harus segera dilaksanakan oleh seluruh UUGO se KUD Sawit Jaya sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota Tahunan KUD Sawit Jaya tahun buku 2003.

Menimbang, bahwa dari ketentuan Anggaran Rumah Tangga (bukti P.II-2) tersebut dihubungkan dengan bukti P.II-26, maka Rapat Anggota Luar Biasa yang dihadiri 343 (tiga ratus empat puluh tiga) anggota dari jumlah anggota UUGO Gadang Dirantau yang tercatat dalam daftar anggota peserta KKPA KUD Sawit Jaya sebanyak 1007 anggota adalah sah dengan memutuskan memberhentikan kepengurusan UUGO Gadang Dirantau yang lama dari Sulaiman Harahap (Terlawan I) dan mengukuhkan pengurus UUGO Gadang Dirantau untuk periode Tahun 2006 sampai dengan 2010 dengan Ketua Suyatno;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut pengesahan Suyatno sebagai Ketua UUGO Gadang Dirantau maka berdasarkan bukti P.II-29 dikeluarkanlah Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus UUGO Gadang Dirantau beserta Anggotanya NOMOR : 02/SK/UUGO/KUD-SJ/II/2006, tanggal 12 Februari 2006 yang menerangkan bahwa : Ketua UUGO Gadang Dirantau Periode Tahun Buku 2006 sampai dengan 2010 adalah Suyatno;

Menimbang, bahwa kemudian Suyatno sebagai Ketua UUGO Gadang Dirantau mengajukan surat pengunduran diri berdasarkan bukti P.II-27 tanggal 08 Februari 2007



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya dengan bukti P.II-28 menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2007 telah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan UUGO Gadang Dirantau dengan hasil keputusan rapat menyetujui penonaktifan Suyatno dan mengukuhkan MOCH. SHOLEH sebagai Ketua UUGO Gadang Dirantau, dengan demikian Terlawan I (Sulaiman Harahap) tidak lagi menjabat sebagai Ketua UUGO Gadang Dirantau dikuatkan dengan Surat Keterangan dari pengurus induk KUD Sawit Jaya (bukti P.II-32 dan bukti P.II-33);

Menimbang, bahwa saksi Kasman di persidangan menerangkan ada pergantian pengurus UUGO Gadang Dirantau berdasarkan Rapat Anggota Tahunan tanpa dihadiri Sulaiman Harahap (Terlawan I) karena Sulaiman Harahap (Terlawan I) berada di Lembaga Pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa saksi Sumadi di persidangan menerangkan saksi tahu pergantian Pengurus UUGO Gadang Dirantau dari Sulaiman Harahap (Terlawan I) ke Suyatno pada tahun 2006;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Irfan Gultom di persidangan menerangkan bahwa Sulaiman Harahap (Terlawan I) dahulunya merupakan pengurus UUGO Gadang Dirantau dan sekarang Pengurusnya bernama H. Mohd. Sholeh (Pelawan II);

Menimbang, bahwa saksi Morohim di persidangan menerangkan bahwa saksi H. Rakiman (Pelawan I) selaku Ketua KUD Sawit Jaya sedangkan M. Sholeh (Pelawan II) merupakan Ketua UUGO Gadang Dirantau dan dahulunya Ketua UUGO Gadang Dirantau adalah Sulaiman Harahap (Terlawan I);

Menimbang, bahwa saksi Darno di persidangan menerangkan bahwa Moch. Sholeh (Pelawan II) merupakan Ketua UUGO Gadang Dirantau;

Menimbang, bahwa saksi Sohirin di persidangan menerangkan bahwa saksi mengetahui Sulaiman Harahap (Terlawan I) menjabat selaku Ketua UUGO Gadang Dirantau II pada tahun 2005;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi Suranto di persidangan menerangkan bahwa Sulaiman Harahap menjabat Ketua UUG Dirantau II sejak tahun 1998-2006 dan kemudian Sulaiman Harahap (Terlawan I) digantikan oleh Moch. Sholeh (Pelawan II);

Menimbang, bahwa saksi Edison Tarigan di persidangan menerangkan bahwa Sulaiman Harahap tidak menjabat selaku pengurus UUG Dirantau semenjak tahun 2006 dan setahu saksi penyerahan daftar nama ke KUD yaitu pada tanggal 17 Mei 2005 sedangkan pergantian antara Sulaiman Harahap kepada Suyetno terjadi pada tanggal 08 Februari 2006 dan setelah itu terjadi lagi pergantian dari Suyetno kepada M.Sholeh pada tanggal 24 Februari 2007;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Terlawan I, IV, V dan X yaitu saksi Kamiruddin di persidangan menerangkan bahwa sekarang lahan dikuasai oleh Moch. Sholeh sebagai Ketua UUG Dirantau;

Menimbang, bahwa saksi Hamali dan saksi Dirman Efendi Siregar di persidangan menerangkan bahwa pada tahun 2004 Sulaiman Harahap (Terlawan I) menjabat sebagai Ketua KUD Terpadu;

Menimbang, bahwa dari bukti P.II-26, bukti P.II-28 dan bukti P.II-29 dihubungkan dengan keterangan saksi Kasman, saksi Sumadi, saksi Irfan Gultom, saksi Morohim, saksi Darno, saksi Suranto, saksi Edison Tarigan, saksi Kamiruddin, saksi Hamali dan saksi Dirman Efendi tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.II-26, bukti P.II-28 dan bukti P.II-29 tentang pemberhentian Sulaiman Harahap (Terlawan I) sebagai Ketua UUG Dirantau yang kemudian digantikan oleh Suyatno dan selanjutnya Suyatno mengundurkan diri kemudian mengangkat Moch. Sholeh sebagai Ketua UUG Dirantau telah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sawit Jaya Kabupaten Kampar (bukti P.II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II-26, bukti P.II-28 dan P.II-29 serta bukti P.II-25.1 sampai dengan bukti P.II-25.118 dihubungkan dengan keterangan saksi-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjabat sebagai Ketua UUG Dirantau periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah Moch. Sholeh bukan Sulaiman Harahap (Terlawan I);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Sulaiman Harahap (Terlawan I) tidak berwenang atau tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili UUG Dirantau di dalam dan di luar pengadilan karena Sulaiman Harahap (Terlawan I) tidak lagi menjabat sebagai Ketua UUG Dirantau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Sulaiman Harahap (terlawan I) tidak berwenang untuk mewakili UUG Dirantau sebagai Penggugat di dalam Putusan Akta Perdamaian No.14/Pdt-G/2007/PN.BKN, tanggal 13 Desember 2007 (bukti T.I-1 dan T.IV, V, X-1), sehingga Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 sebagai dasar lahirnya bukti T.I-1 dan T.IV, V, X-1 adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.I-1 dan T.IV, V, X-1 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum maka bukti T.I-2, T.I-2A, T.I-3 dan bukti T.IV, V, X-2, T.IV, V, X-3, T.IV, V, X-4 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembagian lahan terhadap anggota UUG Dirantau;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II-21 menerangkan bahwa Sulaiman Harahap (Terlawan I) menjabat sebagai Ketua Kelompok Tani Mandiri Gadang Dirantau dan Sulaiman Harahap (Terlawan I) menandatangani kartu anggota, tanggal 12 September 1994;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.II-22.1 sampai dengan P.II-22.32 menerangkan bahwa Surat Pernyataan / Penyerahan sebagai peserta proyek pembangunan Kebun Kelapa Sawit pola Perbankan melalui KUD Karya Terpadu dan telah diterima





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulaiman Harahap (Terlawan I) selaku Ketua KUD Karya Terpadu tanggal 17 Januari 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-9 menerangkan bahwa Sulaiman Harahap (Terlawan I) dan Suryanto Kamsir atas nama Pengurus KUD Karya Terpadu menyerahkan seluruh harta KUD Karya Terpadu kepada UUG Gadang Dirantau berupa kantor dan peralatannya sekalian dengan lahan KUD Karya Terpadu menjadi milik Gadang Dirantau sejak tanggal 05 Mei 1998;

Menimbang, terhadap bukti P.I.II-9 tersebut, Terlawan I dalam Jawabannya menyatakan bahwa benar terjadi penyerahan dari KUD Karya Terpadu (pada tahun 1998) pada waktu itu dan sampai dengan sekarang, Ketua KUD Karya Terpadu adalah Terlawan I kepada UUG Gadang Dirantau yang pada waktu itu juga Ketua UUG Gadang Dirantau adalah Terlawan I, dengan perkataan lain Terlawan I mengatasnamakan KUD Karya Terpadu dan UUG Gadang Dirantau, akan tetapi penyerahan dari Terlawan I kepada Pelawan II atas baik kebun/tanah milik KUD Karya Terpadu maupun milik UUG Gadang Dirantau selama Terlawan I menjadi Ketua tidak pernah terjadi dan dari tahun 2006 sampai dengan sekarang “tidak pernah ada penyerahan, baik alat-alat kantor maupun hak milik KUD Karya Terpadu dan/atau UUG Gadang Dirantau oleh Terlawan I kepada Pelawan II” serta seandainya pun ada penyerahan dari KUD Karya Terpadu kepada UUG Gadang Dirantau atas barang/harta milik KUD Karya Terpadu atas sebidang/lahan maka tindakan/perbuatan hukum atas barang tidak bergerak harus dilakukan dilangsungkan dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu dan Terlawan I juga mengajukan bukti T.I-3A sampai dengan bukti T.I-3D;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.I.II-9 dan bukti T.I-3A sampai dengan bukti T.I-3D tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa bukti P.I.II-9 tersebut merupakan surat penyerahan yang dibuat oleh Sulaiman Harahap (Terlawan I) selaku Ketua KUD Karya Terpadu dan telah ditandatangani oleh Sulaiman Harahap (Terlawan I) dan Suryanto Kamsir selaku Sekretaris pada tanggal 05 Mei 1998 dengan kata lain bukti P.I.II-9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta di bawah tangan dan tujuan Sulaiman Harahap (Terlawan I) membuat surat penyerahan tersebut adalah agar Sulaiman Harahap (Terlawan I) dapat mengajukan permohonan untuk menjadi anak angkat PT. Peputra Masterindo (bukti P.I.II-8, P.I.II-12, P.I.II-13 dan P.I.II-14);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1876 KUHPdt atau pasal 189 Rbg menegaskan bahwa barang siapa yang terhadapnya diajukan akta di bawah tangan diwajibkan secara tegas mengakui atau mengingkari tanda tangannya namun dalam jawabannya di persidangan, Terlawan I tidak membantah tandatangan yang tertera dalam surat pernyataan yang dibuatnya (bukti P.I.II-9);

Menimbang, bahwa oleh karena Terlawan I tidak membantah tanda tangan yang tertera dalam surat pernyataan yang dibuatnya (bukti P.I.II-9) maka bukti P.I.II-9 adalah sah, dengan demikian bukti P.I.II-9 mengenyampingkan bukti T.I-3A sampai dengan bukti T.I-3D;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-10 menerangkan bahwa SULAIMAN HARAHAP (Terlawan I) dan RIDWANSYAH mengajukan permohonan penerbitan SK. Unit Usaha Otonom Gadang Dirantau dan selanjutnya bukti P.I.II-11 menerangkan bahwa Sulaiman Harahap (Terlawan I) diangkat sebagai Ketua UUG Dirantau pada tanggal 7 Mei 1998;

Menimbang, bahwa setelah Sulaiman Harahap (Terlawan I) menjabat sebagai Ketua UUG Dirantau, kemudian Sulaiman Harahap (Terlawan I) mengajukan permohonan untuk menjadi anak angkat PT. Peputra Masterindo (bukti P.I.II-8, P.I.II-12, P.I.II-13 dan P.I.II-14);

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Peputra Masterindo telah mendapat Izin Prinsip dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kampar tanggal 09 Agustus 1999 (bukti P.I.II-15);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-8, P.I.II-12, P.I.II-13 dan P.I.II-14 maka timbullah bukti P.I.II-16 berupa Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan dan Perawatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebun Kelapa Sawit Antara KUD Sawit Jaya dengan PT. Peputra Masterindo tanggal 20 Desember 2003;

Menimbang, bahwa selanjutnya timbul bukti P.II-17 berupa Daftar Anggota Peserta Penerima Bagi Hasil Pola KKPA KUD Sawit Jaya - UUG Gadang Dirantau II tanggal 17 Februari 2005;

Menimbang, bahwa bukti P.II-18 berupa Keputusan Bupati Kampar Nomor : 518/PUM/65/2009, tanggal 4 Maret tentang Pengesahan Daftar Anggota / Peserta KKPA Defenitif Koperasi Unit Desa Sawit Jaya (UUG Rimba Beringin Desa Rimba Beringin Kecamatan Tapung Hulu, UUG Bukit Payung Desa Bukit Payung Kecamatan Bangkinang Seberang, UUG Hikmah Jaya Desa Petapahan Jaya Kecamatan Tapung, UUG Gadang Dirantau Desa Sekijang Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.II-34 sampai dengan bukti P.II-40 serta bukti T.I-4 dan bukti T.I-4A tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa benar para anggota UUG Gadang Dirantau dan para anggota kelompok tani memperoleh hak sebagaimana bukti P.II-34 sampai dengan bukti P.II-40 dan P.II-48 serta bukti T.I-4 dan bukti T.I-4A dan selanjutnya para anggota UUG Gadang Dirantau dan para anggota kelompok tani mengurus surat tanah (P.II-41.1 sampai dengan P.II-41.41, bukti P.II-42.1 sampai dengan P.II-1.42.35, bukti P.II-43.1 sampai dengan P.II-43.35, bukti P.II-44.1 sampai dengan P.II-44.41, bukti P.II-45.1 sampai dengan P.II-45.41, bukti P.II-46.1 sampai dengan P.II-46.31, bukti P.II-47.1 sampai dengan P.II-47.38);

Menimbang, bahwa selanjutnya PT. Peputra Masterindo menyerahkan dokumen-dokumen pengurusan sertifikat kepada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kampar, tanggal 2 Juni 2009 (bukti P.II-19 dan P.II-20) dan kemudian terbitlah bukti P.II-41.1 sampai dengan P.II-41.41, bukti P.II-42.1 sampai dengan P.II-1.42.35, bukti P.II-43.1 sampai dengan P.II-43.35, bukti P.II-44.1 sampai dengan P.II-44.41, bukti P.II-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-1.42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38 tersebut, Terlawan I membantahnya dengan bukti T.I-5, T.I-5A sampai dengan T.I-5S, T.I-6, T.I-6A sampai dengan T.I-6S, T.I-7, T.I-7A sampai dengan T.I-7S, T.I-8, T.I-8A sampai dengan T.I-8S, T.I-9, T.I-9A sampai dengan T.I-9S, T.I-10, T.I-10A sampai dengan T.I-10S, T.I-11, T.I-11A sampai dengan bukti T.I-11S; ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-1.42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38 serta bukti T.I-5, bukti T.I-5A sampai dengan T.I-5S, bukti T.I-6, T.I-6A sampai dengan T.I-6S, bukti T.I-7, T.I-7A sampai dengan T.I-7S, bukti T.I-8, T.I-8A sampai dengan T.I-8S, bukti T.I-9, T.I-9A sampai dengan T.I-9S, bukti T.I-10, T.I-10A sampai dengan T.I-10S, bukti T.I-11, T.I-11A sampai dengan bukti T.I-11S tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-1.42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38 tersebut merupakan sertifikat hak milik, yang mana Sertifikat adalah tanda hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang "Pendaftaran Tanah" dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat hak atas tanah membuktikan, bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tertentu;

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok-Pokok Agraria Pasal 19 ayat 2 huruf c jo. Pasal 17 Peraturan Pemerintah menyebutkan bahwa : “Sertifikat maupun Sertifikat Sementara kedua-duanya merupakan surat tanda bukti hak”. Sertifikat sementara bukan sertifikat yang berlaku sementara, melainkan suatu sertifikat yang sementara yang belum dilengkapi dengan surat ukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-1.42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38 mengenyampingkan bukti T.I-5, bukti T.I-5A sampai dengan T.I-5S, bukti T.I-6, T.I-6A sampai dengan T.I-6S, bukti T.I-7, T.I-7A sampai dengan T.I-7S, bukti T.I-8, T.I-8A sampai dengan T.I-8S, bukti T.I-9, T.I-9A sampai dengan T.I-9S, bukti T.I-10, T.I-10A sampai dengan T.I-10S, bukti T.I-11, T.I-11A sampai dengan bukti T.I-11S;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.I.II-5.1 sampai dengan P.I.II-5.67, bukti P.I.II-6.1 sampai dengan bukti P.I.II-6.66 dan bukti P.I.II-7.1 sampai dengan P.I.II-7.7, bukti P.I.II-23.1 sampai dengan bukti P.I.II-23.57, bukti P.I.II-24.1 sampai dengan P.I.II-24.22, merupakan dasar terbitnya bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-1.42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-1.42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38 mengenyampingkan bukti T.I-5, T.I-5A sampai dengan T.I-5S, T.I-6, bukti T.I-6A sampai dengan T.I-6S, bukti T.I-7, T.I-7A sampai dengan T.I-7S, bukti T.I-8, T.I-8A sampai dengan T.I-8S, bukti T.I-9, T.I-9A sampai dengan T.I-9S, bukti T.I-10, T.I-10A sampai dengan T.I-10S, bukti T.I-11, T.I-11A sampai dengan bukti T.I-11S, maka Terlawan I berkewajiban untuk mengembalikan/menyerahkan sisa kekurangan lahan seluas 1 Ha untuk masing-masing anggota dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 672 anggota yaitu 672 Ha kepada Pelawan I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.I.II-48 sampai dengan bukti P.I.II-54 yang diajukan Pelawan I dan II tertanggal 15 Nopember 2010, oleh karena bukti-bukti tersebut diajukan pada saat agenda persidangan dengan acara kesimpulan dari kedua belah pihak, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan perlawanan Pelawan I dan II sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-29 berupa Surat Keputusan Pengurus KUD Sawit Jaya Tentang Pengangkatan dan Pengesahan Pengurus UUG Gadang Dirantau beserta Anggotanya NOMOR : 02/SK/UUG/KUD-SJ/II/2006, tanggal 12 Februari 2006 dan bukti P.I.II-26 menerangkan bahwa : Ketua UUG Gadang Dirantau Periode Tahun Buku 2006 sampai dengan 2010 adalah Suyatno;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti P.I.II-27 berupa Surat Pengunduran diri Suyatno sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau tanggal 08 Februari 2007 dan selanjutnya berdasarkan bukti P.I.II-28 menerangkan bahwa Ketua UUG Gadang Dirantau adalah MOCH. SHOLEH, dengan kata lain Terlawan I (Sulaiman Harahap) tidak lagi menjabat sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau (bukti P.I.II-32 dan P.I.II-33);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu Sulaiman Harahap (Terlawan I) tidak berwenang untuk mewakili Koperasi atau UUGO Gadang Dirantau di dalam dan di luar pengadilan karena Sulaiman Harahap (Terlawan I) tidak lagi menjabat sebagai Ketua UUGO Gadang Dirantau dikuatkan dengan bukti P.II-25.1 sampai dengan bukti P.II-25.18;

Menimbang, bahwa oleh karena Sulaiman Harahap tidak lagi menjabat sebagai Ketua UUGO Gadang Dirantau, maka Sulaiman Harahap (Terlawan I) tidak berwenang untuk mewakili UUGO Gadang Dirantau sebagai Penggugat di dalam Putusan Akta Perdamaian No.14/Pdt-G/2007/PN.BKN, tanggal 13 Desember 2007 (bukti T.I-1 dan T.IV, V, X-1), dengan demikian Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 sebagai dasar lahirnya bukti T.I-1 dan bukti T.IV, V, X-1 adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.I-1 dan bukti T.IV, V, X-1 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum maka bukti T.I-2, bukti T.I-2A, bukti T.I-3 serta bukti T.IV, V, X-2, bukti T.IV, V, X-3 dan bukti T.IV, V, X-4, tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pelawan I dan II pada poin Kedua, Ketiga, Keempat dan Kelima harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pelawan I dan II pada poin Keenam, yang menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lahan kebun kelapa sawit yang berada di : Blok A.9, blok F.6, blok F.7, blok E.6, blok E.8, blok E.9, blok E.10 adalah sah dan berharga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Keenam tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pelawan I dan II tidak pernah bermohon kepada Majelis Hakim untuk diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas lahan kebun kelapa sawit yang berada di Blok A.9, blok F.6, blok F.7, blok E.6, blok E.8, blok E.9, blok E.10 dan dalam perkara ini juga tidak pernah diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) lahan kebun kelapa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit yang berada di : Blok A.9, blok F.6, blok F.7, blok E.6, blok E.8, blok E.9, blok E.10, maka petitum keenam tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pelawan I dan II pada poin Ketujuh, mengenai Keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum verzet, banding, kasasi ataupun PK;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana terdapat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG, maka petitum ketujuh tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pelawan I dan II pada poin Kedelapan, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-1.42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38 mengenyampingkan bukti T.I-5, bukti T.I-5A sampai dengan T.I-5S, bukti T.I-6, bukti T.I-6A sampai dengan T.I-6S, bukti T.I-7, bukti T.I-7A sampai dengan T.I-7S, bukti T.I-8, bukti T.I-8A sampai dengan T.I-8S, bukti T.I-9, bukti T.I-9A sampai dengan T.I-9S, bukti T.I-10, bukti T.I-10A sampai dengan T.I-10S, bukti T.I-11, T.I-11A sampai dengan bukti T.I-11S, maka Terlawan I berkewajiban untuk mengembalikan/menyerahkan sisa kekurangan lahan seluas 1 Ha untuk masing-masing anggota dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 672 anggota yaitu 672 Ha kepada Pelawan I dan II, dengan demikian petitum Kedelapan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Perlawanan Pelawan I dan II hanya dapat dikabulkan untuk sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa Terlawan IV, V dan X dalam Konvensi/Penggugat-Penggugat dalam Rekonvensi bersama-sama dengan surat jawabannya mengajukan gugat balik/Rekonvensi yang maksud dan tujuan adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka pertimbangan-pertimbangan yang tersebut pada bagian pokok perkara secara mutatis mutandis diambil alih sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Rekonvensi Terlawan IV, V dan X/Penggugat DR adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat I DR/Termohon IV DK adalah pemilik/mempunyai lahan/kebun sawit seluas 113,42 Ha setempat dikenal dengan sebutan Blok E-2, Blok G-2 dan Blok F-3 dengan berbatas sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat adalah jalan yang terletak di Desa Sei Kijang Kecamatan dahulu Siak Hulu, sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar;
- Bahwa Penggugat II DR/Termohon V DK telah mempunyai/memiliki lahan/kebun seluas 81,06 Ha (delapan puluh satu koma enam hektar) setempat dikenal dengan sebutan G-5, E-4 dan E-5 yang terletak di Desa Sekijang dahulu Kecamatan Siak Hulu sekarang Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang diperoleh berdasarkan membuka hutan pada tahun 1995 terdaftar atas nama beberapa anggota rayon dan pembukaan hutan, penanaman serta perawatan sawit dilakukan dengan modal sendiri oleh Penggugat II DR/Termohon V DK, satu dan lain sebagaimana disebut dalam surat kepemilikan tanah yang dikeluarkan oleh Camat pada waktu itu Siak Hulu;
- Bahwa Penggugat III DR/Termohon X DK mempunyai sebidang lahan/kebun seluas 31,48 Ha (tujuh puluh koma tiga puluh sembilan hektar) setempat dikenal dengan sebutan Blok F-4 yang berbatasan sebelah Utara, Timur, Barat dan Selatan dengan tanah Jalan, terletak di Desa Sei Kijang, Kecamatan dahulu Siak Hulu, sekarang Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar yang diperoleh dengan cara membuka hutan sejak tahun 1995



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara bersama-sama dengan anggota lainnya satu dan lain sebagaimana diuraikan dalam surat kepemilikan tanah yang diterbitkan oleh dahulu Camat Siak Hulu;

- Bahwa guna untuk menetapkan letak/tempat lahan kebun masing-masing anggota, kami sepakat dengan cara hasil undian blok per rayon, tanggal 06 Januari 2004 yang terdiri dari 11 rayon dengan ketua masing-masing rayon 1. SUKARDI WIJAYA, rayon 2. O. SOTORUS, rayon 3. BERLIANTO, rayon 4. SURYANTO, rayon 5. KOMARUDDIN, rayon 6. CAHYUDI, rayon 7. IDRIS, rayon 8. SUPRIYADI, rayon 9. MISKAN, rayon 10. KUMARIS, rayon 11. H.SULAIMAN HARAHAHAP;
- Bahwa kemudian sekitar tahun 2006 Tergugat I dan II DR/Pelawan I, dan II DK menyerobot dan menguasai lahan kebun milik Penggugat I, II dan III DR/ Termohon IV, V dan X DK secara mengambil buah sawit hasil kebun milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK, yaitu Blok milik Penggugat III DR/Termohon X DK yaitu Blok F-4 dikuasai dan dinikmati oleh Pemohon II DK/Tergugat II DR atas nama Erianto Bahtiar;
- Bahwa blok milik Penggugat II DR/Termohon V DK dikuasai oleh Termohon II DK/ Tergugat II DR melalui anggota dari Pemohon II DK yaitu Alihuddin Lubis, sebagaimana pengakuan dari Tergugat I, dan II DR pada hal ke 5 poin ke 18, perlawanan Pelawan I dan II;
- Bahwa dengan tipu muslihat oleh Tergugat I dan II DR/Pemohon I dan II DK dengan cara membujuk dan mengangkat orang lain untuk menempati/memiliki blok milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK, sehingga hasil kebun milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK tidak dapat kami nikmati semenjak tahun 2006 hingga saat gugatan ini diajukan;
- Bahwa adapun hasil kebun pohon kelapa sawit milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK yang dinikmati oleh Tergugat I dan II DR adalah dengan perincian sebagai berikut :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil buah TBS dari seluas 113,42 Ha + 81,06 Ha + 31,48 Ha = 225,96 Ha, perbulan hasil buah = 225,96 Ha x 2000 Kg x Rp.1.100, = Rp. 497.112.000, (empat ratus sembilan puluh tujuh juta seratus dua belas ribu rupiah);
- Hasil TBS per tahun = 12 x Rp. 497.112.000, = Rp. 5.965.344.000, (lima milyar sembilan ratus enam puluh lima juta tiga ratus empat puluh empat ribu rupiah);
- Hasil dari tahun 2004 hingga sekarang = 6 x Rp. 5.965.344.000 = Rp. 35.792.064.000, (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Tergugat I dan II DR/Pemohon I dan II DK telah menikmati hasil penjualan TBS milik Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK, maka Tergugat I, II DR/Pemohon I, II DK harus membayar/mengembalikan uang sebesar Rp. 35.792.064.000, (tiga puluh lima milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam puluh empat ribu rupiah) kepada Penggugat I, II dan III DR/Termohon IV, V dan X DK secara tanggung renteng dengan seketika dan sekaligus;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Para Penggugat dalam rekonsensi/Terlawan IV, V dan X dalam konvensi mengajukan bukti berupa T.IV,V,X-1 sampai dengan bukti T.IV,V,X-4;

Menimbang, bahwa Pelawan I dan II dalam konvensi/Para Tergugat dalam rekonsensi membantah dalil Para Penggugat dalam rekonsensi/Terlawan IV, V, X dengan mengajukan bukti P.I.II-1 sampai dengan bukti P.I.II-54;

Menimbang, bahwa dari bukti P.I.II-26, bukti P.I.II-28 dan bukti P.I.II-29 dihubungkan dengan keterangan saksi Kasman, saksi Sumadi, saksi Irfan Gultom, saksi Morohim, saksi Darno, saksi Suranto, saksi Edison Tarigan, saksi Kamiruddin, saksi Hamali dan saksi Dirman Efendi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.I.II-26, bukti P.I.II-28 dan bukti P.I.II-29 tentang pemberhentian Sulaiman Harahap (Terlawan I) sebagai Ketua UUO Gadang Dirantau yang kemudian digantikan oleh Suyatno dan selanjutnya Suyatno mengundurkan diri kemudian mengangkat Moch. Sholeh sebagai Ketua UUO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gadang Dirantau telah sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga (ART) KUD Sawit Jaya Kabupaten Kampar (bukti P.I.II-2);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.I.II-26, bukti P.I.II-28 dan P.I.II-29 serta bukti P.I.II-25.1 sampai dengan bukti P.I.II-25.118 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjabat sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau periode tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 adalah Moch. Sholeh bukan Sulaiman Harahap (Terlawan I);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Sulaiman Harahap (Terlawan I) tidak berwenang atau tidak mempunyai kapasitas untuk mewakili UUG Gadang Dirantau di dalam dan di luar pengadilan karena Sulaiman Harahap (Terlawan I) tidak lagi menjabat sebagai Ketua UUG Gadang Dirantau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Sulaiman Harahap (Terlawan I) tidak berwenang untuk mewakili UUG Gadang Dirantau sebagai Penggugat di dalam Putusan Akta Perdamaian No.14/Pdt-G/2007/PN.BKN, tanggal 13 Desember 2007 (bukti T.IV,V, X-1), sehingga Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 sebagai dasar lahirnya bukti T.IV, V, X-1 adalah tidak sah dan cacat hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti T.IV, V, X-1 dinyatakan tidak sah dan cacat hukum maka bukti T.IV, V, X-2 sampai dengan bukti T.IV, V, X-4 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;

Menimbang, bahwa Pelawan I dan II/Para Tergugat dalam rekonvensi mengajukan bukti-bukti berupa bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38 yang merupakan sertifikat hak milik, oleh karena Sertifikat adalah tanda hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut ketentuan Peraturan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang “Pendaftaran Tanah” dan dengan Sertifikat hak atas tanah membuktikan bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas bidang tertentu, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.I.II-41.1 sampai dengan P.I.II-41.41, bukti P.I.II-42.1 sampai dengan P.I.II-1.42.35, bukti P.I.II-43.1 sampai dengan P.I.II-43.35, bukti P.I.II-44.1 sampai dengan P.I.II-44.41, bukti P.I.II-45.1 sampai dengan P.I.II-45.41, bukti P.I.II-46.1 sampai dengan P.I.II-46.31, bukti P.I.II-47.1 sampai dengan P.I.II-47.38 menyampingkan bukti T.IV, V, X-1 sampai dengan bukti T.I, V, X-4;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dalam rekonvensi/Terlawan IV, V, X tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya maka dalil-dalil gugatan Para Penggugat DR/Terlawan IV, V, X harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan IV, V dan X dinyatakan ditolak maka Para Penggugat dalam Rekonvensi/Para Terlawan harus dihukum untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.644.000,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah)

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dalam HIR/RBG serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

#### **DALAM KONVENSI :**

#### **DALAM PROVISI :**

- Menolak Provisi Pelawan I dan II;

#### **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Terlawan I, IV, V dan X untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan Perlawanan Pelawan I dan II untuk sebahagian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pelawan I dan II adalah Pelawan yang benar;
3. Menyatakan Surat Perjanjian Perdamaian tertanggal 3 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
4. Menyatakan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 14/Pdt/G/2007/PN-BKN, tertanggal 13 Desember 2007 adalah tidak sah dan cacat hukum;
5. Menyatakan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang No. 14/Pdt-Eks/2007/PN.BKN, tanggal 31 Agustus 2009 yang telah dilaksanakan sita eksekusi tanggal 16 November 2009 tidak berkekuatan hukum dan harus diangkat;
6. Menghukum Terlawan I semula Penggugat untuk mengembalikan/menyerahkan sisa kekurangan lahan seluas 1 Ha untuk masing-masing anggota dengan jumlah anggota keseluruhan sebanyak 672 anggota yaitu 672 Ha kepada Pelawan I dan II;
7. Menolak selain dan selebihnya.

## **DALAM REKONVENSİ :**

- Menolak gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat dalam Rekonvensi/Terlawan IV, V dan X;

## **DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ :**

- Menghukum Para Penggugat dalam Rekonvensi/para Terlawan untuk membayar ongkos perkara secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 2.644.000,- (dua juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang pada hari **SENIN**, tanggal 9 Desember 2010, oleh kami **SYAHLAN, SH, MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LENNY M. NAPITUPULU, SH** dan **JUMADI APRI AHMAD, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal 13 Desember 2010 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **MHD. MASNUR, SH**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pelawan I dan II,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Terlawan IV, V, X serta tanpa dihadiri oleh Kuasa Terlawan I dan Terlawan II, III, VI, VII, VIII, IX dan XI.

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**1. LENNY M.NAPITUPULU, SH.**

**SYAHLAN, SH, MH.**

**2. JUMADI APRI AHMAD, SH .**

**PANITERA PENGGANTI**

**MHD.MASNUR,SH.**

**Perincian Biaya :**

- Pendaftaran gugatan	Rp. 30.000.-
- Biaya Panggilan	Rp. 2.650.000.-
- Redaksi	Rp. 500.000.-
- Biaya Materai	Rp. 5.000.-
- Leges	<u>Rp. 3.000.-</u>
<b>JUMLAH</b>	Rp. 2.664.000.-